© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI MELALUI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PENDESAAN (BLM-PUAP) : Studi Kasus Kelompok Tani Koto Luar Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh

SKRIPSI

ELSA NAVITALIAN
06115018

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

ANALISIS PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI MELALUI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (BLM-PUAP)

(Studi Kasus Kelompok Tani Koto Luar Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh)

Oleh:

ELSA NAVITALIAN
06115018

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2011

ANALISIS PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI MELALUI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (BLM-PUAP)

(Studi Kasus Kelompok Tani Koto Luar Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh)

OLEH

ELSA NAVITALIAN
06115018

SKRIPSI

SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

ANALISIS PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI MELALUI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (BLM-PUAP)
(Studi Kasus Kelompok Tani Koto Luar Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh)

OLEH

ELSA NAVITALIAN
06115018

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Ir. Ira Wahyuni Syarfi,MS	**Yenni Oktavia, SPi, MSi**
NIP. 131802995	**NIP. 197210032001122001**

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas	Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Univ. Andalas
Prof. Ir. H. Ardi, MSc	**Prof. Ir. Yonariza, M.Sc. Ph.D**
NIP. 195312161980031004	**NIP. 19650505 199103 1 003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Andalas, pada tanggal 22 Desember 2011.

No	Nama	Tanda Tangan	Jabatan
1.	Prof. Ir. Yonariza, M.Sc. Ph.D		Ketua
2.	Dr. Ir. Ira Wahyuni Syarfi, MS		Sekretaris
3.	Yenni Oktavia, S.Pi, M.Si		Anggota
4.	Dr. Ir.Osmet, M.Sc		Anggota
5.	Ir. Dwi Evaliza, M.Si		Anggota

Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali Wal ikram,

Seucap syukur tiada cukup untuk kasih dan sayangMU yang tiada terhitung.

Teruntuk kedua orang tuaku, bahkan lidahku pun tak mampu lagi mengeja tuk ucapkan betapa semua ini belumlah berarti apa-apa, sebab Engkau telah beri aku segalanya sebelum ku sempat meminta. Engkaulah Ayah-Ibu, malaikat penjagaku, hadiah terindah dari Tuhan untukku, yang telah hadir terlebih dahulu untuk menungguku. Untuk adikku tersayang (M. Iqbal dan Liony) Jika mereka punya pemandu sorak, maka kakak punya kalian, bukan siapa-siapa, tapi atasan untuk segalanya.

Terimakasih untuk Ibu Dr. Ir. Ira Wahyuni Syarfi, M.S dan Ibu Yenny Oktavia, S.Pi, M.Si. Sa mahasiswa yang beruntung, diberi kesempatan untuk dibimbing oleh ibu. Makna dari proses panjang ini adalah bahwa tahap penutup Inilah proses belajar yang sebenarnya, menempa mental, untuk menjadi lebih siap.

Untuk sahabat yang selalu hadir disampingku, tanpa perlu ku minta (Coa isun, Opay, Cici, Dedek ia, One, Indy, Incim, Nyai, Taci, Babe, Endi coy, Doley, Ndore, Raff, Bg ed, Iche, Bie) terima kasih untuk persahabatan ini. Puzzle ini belumlah selesai kita rangkai. Untuk rekan ku Ryan, akhirnya sampai juga, kejar-kejaran dan sampai finish bersamaan ya yan.

Buat Cici, Incim, Lidya kunt, Nyai, Doley, Uwo, Een, Memet, Weldo, Nila, Tika, Ojha, n Adek 08, Sa adalah orang kedua setelah kedua orangtuamu yang yakin bahwa kamu mampu selesaikan ini.

Untuk abg-abgku Eiger Maters Team (Bg dedi buncid, bg wahyu, bg herru, bg adam, bg ridho, bg david, Oom), over all terima kasih sudah menjagaku.

Untuk adek-adekku di kosan Onang (Memel, Ndud,Dhe', Jeje, Ferlan, Dio, ijup, Bibie, Rama, Jack) makasih untuk semua cerita yang tak kan terlupa.

Untuknya, yang memberi semangat dari kejauhan, terimakasih.

Jika tak bisa menjadi jalan raya, jadilah pematang,
Jika tak bisa menjadi matahari, jadilah bintang,
sebab bukan besarnya yang mengukur kalah atau menang,
Tapi yang terpenting adalah menjadi wajar dan matang.

BIODATA

Penulis dilahirkan di Sungai Penuh pada tanggal 10 Juli 1988 sebagai anak pertama dari tiga saudara, dari pasangan Siardin Hasimi, BA dan Lili Martini. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri 102/VII Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Jambi, lulus tahun 2000. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ditempuh di SLTP Negeri 3 Sungai Penuh Jambi, lulus tahun 2003. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ditempuh di SMA Negeri 2 Sungai Penuh Jambi, lulus pada tahun 2006. Pada tahun 2006 penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas pada Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Jurusan Sosial Ekonomi.

Padang, Desember 2011

Elsa Navitalian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah hasil penelitian yang berjudul : "Analisis Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani melalui Program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) " (Studi kasus: Kelompok Tani Koto Luar Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh).

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Ir Ira Wahyuni Syarfi, M.S selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Yenny Oktavia, S.Pi, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingannya bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Pengurus dan anggota kelompok tani Koto Luar, rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari segala pihak guna untuk perbaikan skripsi yang peneliti tulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Padang, Desember 2011 **E.N.**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GRAFIK xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

ABSTRAK xiii

I. PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat penelitian 6

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Pertanian 7

2.2 Konsep Kelembagaan / Organisasi Petani 8

2.3 Pemberdayaan masyarakat 13

2.4 Penguatan Kelembagaan 17

2.5 Kelompok Tani 21

2.6 Pola Pendekatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM-PUAP) 24

2.7 Budidaya Padi Sawah 29

2.8 Penelitian Terdahulu 39

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 41

3.2 Metode Penelitian dan Pengambilan Sampel 41

3.3 Metoda Pengumpulan Data 42

3.4 Variabel yang Diamati 44

3.5 Analisa Data 45

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 47

4.2 Gambaran Umum Petani Responden..... 49

4.3 Gambaran Umum Kelembagaan Kelompok Tani Koto Luar 57

4.4 Usaha Anggota Kelompok Tani Koto Luar 78

4.5 Upaya Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Koto Luar melalui Program BLM-PUAP 90

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 102

5.2 Saran 103

DAFTAR PUSTAKA 104

LAMPIRAN 107

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Informan Kunci 42
2. Luas Desa di Kecamatan Kumun Debai 47
3. Jumlah Penduduk Desa Kumun Mudik 48
4. Perkembangan kelompok tani Koto Luar 59
5. Penggunaan dana BLM-PUAP 64
6. Pendidikan Pengurus 68
7. Pendidikan anggota 69
8. Pembiayaan Pengolahan Tanah Responden 80
9. Jumlah Penggunaan Bibit Responden 81
10. Pembiayaan Penanaman 83
11. Pembiayaan Penyiangan dan Penyulaman 83
12. Rekomendasi Pemupukan 84
13. Pembiayaan Pemupukan..... 85
14. Pembiayaan Panen 86
15. Pembiayaan Pengemasan dan Pengangkutan Hasil Panen 87
16. Produktifitas Usaha anggota 89
17. Potensi penguatan Kelompok 93
18. Upaya penguatan Kelembagaan Kelompok tani 94

DAFTAR GRAFIK

Grafik Halaman

1. Karakteristik umur responden 50
2. Jenis kelamin reponden 51
3. Tingkat pendidikan responden 51
4. Luas lahan responden 52
5. Status kepemilikan lahan responden 53
6. Pengalaman berusaha tani responden 55
7. Jumlah tanggungan keluarga responden 56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Identitas petani Responden 107
2. Karateristik Petani Responden 108
3. Produktivitas Usaha 109
4. Matriks Data Set Penelitian 111
5. Pedoman Umum Pelaksanaan PUAP 114
6. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kerinci 124
7. Perkembangan Kas Kelompok 129
8. Tabulasi Pembiayaan Usaha Tani Responden 130

PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI KOTO LUAR MELALUI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (BLM-PUAP) DI KOTA SUNGAI PENUH

ABSTRAK

Penguatan kelembagaan merupakan suatu upaya yang mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan posisi tawar-menawar (*bargaining position*) petani dalam menjalankan usaha taninya sehingga petani bisa menjadi lebih mandiri. Program BLM-PUAP merupakan suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menumbuhkan kemandirian petani sehingga mampu mengatasi persoalan yang dihadapi dalam usaha tani.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelembagaan kelompok tani Koto Luar sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP, menganalisis profil usaha tani anggota kelompok sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP, dan menganalisis upaya penguatan kelembagaan kelompok tani Koto Luar melalui program BLM-PUAP. Kelompok tani ini dipilih secara purposif berdasarkan keterangan dari PMT (Penyelia Mitra Tani) merupakan kelompok yang tidak pernah bermasalah dalam pelaksanaan program PUAP. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Penelitian menemukankan bahwa kelembagaan kelompok tani Koto Luar sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP tidak banyak mengalami perubahan. Perubahan hanya terjadi pada aspek permodalan usaha kelompok. Profil usaha kelompok sebelum dan setelah pelaksanaan program PUAP tidak berubah namun produktivitas usaha meningkat. Penguatan kelembagaan kelompok tani belum terlaksana sebagaimana yang dirumuskan dalam pedum PUAP. Pada dasarnya kelompok tani Koto Luar merupakan kelompok tani yang telah mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan kelompok melalui usaha mandiri kelompok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program PUAP kurang tepat jika diberikan kepada kelompok yang mandiri seperti kelompok tani Koto Luar.

Disarankan kepada kelompok untuk melengkapi kelengkapan kelompok seperti AD/ART, RDK-RDKK. Kepada pemerintah disarankan untuk merancang program yang benar-benar mampu membangun kemandirian masyarakat petani tidak hanya melalui penguatan modal namun juga sumber daya manusia petani. Selain itu, program sejenis BLM-PUAP sebaiknya diberikan kepada kelompok yang kurang mandiri yang benar-benar membutuhkan upaya penguatan sehingga mampu menjadi lebih mandiri.

INSTITUTIONAL STRENGTHENING FOR KOTO LUAR FARMER GROUP THROUGH BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (BLM-PUAP) PROGRAM IN SUNGAI PENUH

ABSTRACT

Institutional strengthening is an effort that is absolutely necessary to improve competitiveness and bargaining position of the farmers in running their farming. They may become more independent. BLM-PUAP program is a government program improvement of farmer in facing farming.

This study aims to compares institution of Koto Luar Farmer Group, to analyze farmer group members before and after the implementation of the BLM-PUAP Program, and to analyze the institutional strengthening efforts through the BLM-PUAP program. This group is selected due to its successful program implementation according local facilitator (PMT). descriptive data analysis is done qualitatively.

The institution of Koto Luar farmer group did not change due to program. Changes was in group's capital aspect only. Group's members profile does also not except increasing in farming productivity. Institutional strengthening has not implemented as defined in general guidelines of BLM-PUAP at this farmer group. Koto Luar Farmer Group is actually able to serve its members through group own business. Conclusion, BLM-PUAP program is not needed for uch well established-group likes Koto Luar Farmer Group.

It is suggested that the group has to develop its internal basic regulation such as AD/ART, RDK/RDKK for further institutional strengthening. The government has to desiged a program which is really able to enhance the farmer independencies not only in financial assistance but also human resources improvement. In addition, the similar program should be given to the group which really need empowerment.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang penting dalam menopang pembangunan nasional, Menurut Subejo (2007) secara garis besar pertanian memberikan kontribusi yang penting bagi negara antara lain melalui perannya dalam hal ; (1) penyedia bahan pangan, (2) penyedia lapangan kerja, (3) penyedia bahan baku bagi industri, (4) sumber devisa, dan (5) penjaga kelestarian lingkungan (konservasi lahan, mencegah banjir).

Kajian tentang pertanian di Indonesia tidak pernah bisa dipisahkan dari pembahasan tentang pedesaan, sebab kegiatan pertanian di negara ini mayoritas berada di pedesaan, terbukti dengan kenyataan bahwa mayoritas masyarakat pedesaan bermata pencaharian sebagai petani, karenanya pembangunan pertanian seringkali dikaitkan dengan pembangunan pedesaan.

Pembangunan pertanian pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi pertanian. Dalam proses pencapaian tersebut, pembangunan pertanian dapat memperluas kesempatan kerja, mendorong pemerataan pendapatan dan berusaha serta mendukung pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya yang ada (Departemen Pertanian, 2005).

Beberapa konsep pembangunan pedesaan merupakan proses penyadaran sosial guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat, yang dikatakan mencapai tujuannya jika akhirnya masyarakat memiliki kemampuan secara mandiri untuk menentukan pilihan bagi kehidupannya. Pelaksanaan pembangunan pertanian dan pedesaan yang ideal, terbentuk karena partisipasi dari masyarakat desa (subjek) sebagai sasaran utama dengan strategi penguatan dan pemberdayaan kelembagaan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan dan memperkuat kemandirian masyarakat pedesaan tersebut. Pembangunan pedesaan utamanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya. Pemberdayaan yang disokong melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas masyarakat pedesaan (memanfaatkan dan mengembangkan segala potensi yang ada) merupakan salah satu strategi pembangunan pedesaan (Elizabeth, 2004).

Pembangunan yang selama ini diterapkan di Indonesia walaupun telah mengadopsi kebijaksanaan pembangunan lokal, dalam pelaksanaannya masih hanya sebatas konsep saja karena yang terjadi adalah pengeksploitasian sumberd daya lokal secara besar-besaran oleh korporasi (perusahaan besar) yang menginduk ke pusat sehingga kadar keterlibatan dan pemanfaatan hasil pembangunan di tingkat masyarakat lokal sangat rendah.

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan pedesaan dimana pembangunan pedesaan baru akan mencapai keberhasilan bila melibatkan dan memberdayakan segala bentuk kelembagaan (sosial, adat-budaya) desa dan masyarakat. Selanjutnya penguatan kelembagaan menjadikan petani lebih kuat, mandiri dan memiliki daya saing (Zakaria, 2009). Strategi ini dirasa tepat mengingat pada dasarnya masalah marjinalisasi pertanian bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, tetapi lebih tepatnya pada kualitas SDM yang lemah dan rapuhnya dukungan tatanan kelembagaan pertanian di pedesaan (Elizabeth, 2004).

Upaya pembangunan pertanian dan kelembagaan pedesaan seharusnya berbasis sumber daya pertanian dan pedesaan setempat, artinya mengembangkan budaya non material untuk meningkatkan daya saing modal sosial (*social capital*) di pedesaan yang mencerminkan adanya penghargaan azas keadilan dan keberlanjutan. Dari sisi penguatannya, harus bermana peningkatan daya saing ekonomi pertanian di pedesaan.

Persoalan mendasar yang dihadapi oleh mayoritas petani Indonesia adalah kurangnya akses terhadap permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi petani yang masih lemah (Pokja PNPM-Mandiri, 2008). Sesbany (2008) lebih menekankan faktor dasar yang menyebabkan kemarjinalan petani pada faktor ketidakberdayaan petani dalam negosiasi harga hasil produksinya. Posisi tawar (*bargaining position*) petani yang lemah ini merupakan salah satu kendala dalam meningkatkan pendapatan petani. Branson dan Douglas (1983) *cit* Sesbany (2008) menyatakan bahwa lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan atau memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai.

Peningkatan posisi tawar petani dapat meningkatkan akses petani dalam kegiatan ekonomi yang adil, sehingga kesenjangan dan kerugian yang dialami oleh petani dapat dihindari. Peningkatan posisi tawar petani dapat dilakukan dengan menghimpun petani dalam satu lembaga yang betul-betul dapat menyalurkan aspirasi mereka.

Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan pertanian menurut Sesbany (2008) merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama petani untuk memperbaiki keragaman sistem perekonomian masyarakat pedesaan, selanjutnya penguatan kelembagaan (kelompok tani) mampu memberikan kekuatan bagi petani karena dengan berkelompok petani menjadi lebih kuat dan dapat bersaing dalam melaksanakan usaha taninya serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Upaya terarah untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut salah satunya ditempuh oleh pemerintah melalui pendekatan mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan yang direalisasikan melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) (Pokja PNPM-Mandiri,2008).

Program PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani mapun rumah tangga tani. Bantuan modal usaha ini adalah dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Soemodiningrat (1997) menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk menciptakan surplus atau tabungan yang ditentukan oleh potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Ketiga sumber daya tersebut dalam kuantitas tertentu harus cukup tersedia untuk menunjang kelangsungan pertanian.

Keberadaan program BLM-PUAP merupakan salah satu bentuk program yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian yang difokuskan dalam bentuk penguatan modal usaha yang disertai dengan penguatan kelembagaan petani.

Pada dasarnya program BLM-PUAP yang diberikan oleh pemerintah melalui Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dapat membentuk petani mandiri

yang mampu mengatasi persoalan yang dihadapinya dalam kegiatan usaha tani. Dana BLM yang diberikan pada petani dapat dimanfaatkan oleh petani untuk mengatasi berbagai persoalan dalam kegiatan usaha tani mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, tetap dibutuhkan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengarahkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan tersebut dalam hal ini lembaga yang dimaksud adalah Gapoktan dan Kelompok Tani. Pentingnya kelembagaan dalam membentuk petani yang mandiri adalah salah satu faktor penentu terwujudnya kesejahteraan masyarakat sehingga lembaga petani yang ada haruslah efektif sehingga peran dan fungsinya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, lembaga pertanian hadir sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan petani, yang nantinya akan menjadi wadah bagi setiap kebutuhan petani dan sekaligus sebagai kontrol sosial, sehingga setiap anggota dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Handayani (2007) menyatakan bahwa pemberdayaan kelembagaan petani tidak hanya menyangkut bagaimana meningkatkan kemampuan ekonomi petani untuk berproduksi melalui penyaluran modal, tetapi juga harus mengarah kepada terbentuknya pola-pola interaksi sosial yang kuat ditingkat mikro (petani atau keompok tani) yang didukung oleh kebijakan makro yang relevan, berkaitan dengan pasar produk dan akses pemanfaatan sumberdaya lokal.

Dalam pengembangan kelembagaan ada satu faktor yang harus dipertimbangkan bahwa kelembagaan dibentuk dalam proses yang berlangsung secara terus-menerus (*on going*) yang melibatkan semua pelaku organisasi. Begitu juga dalam pengembangan kelembagaan pertanian harus mengikutsertakan faktor perubahan perilaku individu didalamnya (Handayani, 2007).

Syahyuti (2003) *cit* Sesbany (2008) menyatakan bahwa persoalan yang dihadapi dalam pengembangan kelembagaan petani (kelompok tani) adalah pada umumnya kelompok tani itu dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk mempermudah pengkoordinasian apabila ada kegiatan atau program pemerintah, sehingga lebih bersifat orientasi program dan kurang menjamin kemandirian dan keberlanjutan kelompok. Kelompok yang seperti ini lambat laun akan menghilang seiring dengan ketiadaan program pemerintah. Sementara itu, kelompok yang terbentuk karena adanya motivasi dari petani itu sendiri pada kenyataannya dapat

bertahan terus walaupun tidak ada bantuan dana atau program pemerintah. Febriamansyah (2005) *cit* Handayani (2007) menyatakan kelompok seperti ini dapat bertahan karena masing-masing anggota memiliki rasa tanggung jawab dan saling memiliki serta merasa dengan adanya organisasi dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi secara bersama atau berkelompok.

Selanjutnya Dimyati (2007) mengemukakan bahwa peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal. Persoalan ini dapat diatasi melalui penguatan kelembagaan petani yang tidak lain adalah merupakan tindakan perlindungan dan keberpihakan pada petani. Penguatan kelembagaan petani menurut Sesbany (2008) mutlak diperlukan oleh petani sehingga mereka menjadi lebih mampu bersaing dalam melaksanakan usaha taninya dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Bantuan langsung Masyarakat (BLM-PUAP) merupakan bantuan dana kepada petani atau kelompok tani yang disalurkan melalui Gapoktan dalam bentuk modal usaha bagi petani anggota, petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Bantuan ini diperuntukkan bagi usaha produktif penerima program dapat berupa usaha yang bersifat budidaya (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) maupun usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian. BLM-PUAP merupakan suatu upaya terarah yang dilakukan pemerintah dalam hal penguatan kelembagaan pertanian di perdesaan (Pokja PNPM-Mandiri, 2008).

Gapoktan Agro Madani Desa Kumun Hilir merupakan salah satu Gapoktan penerima program BLM dari 8 Gapoktan di kota Sungai Penuh untuk periode tahun 2010. Gapoktan ini terdiri dari 6 Kelompok Tani yakni Kelompok Tani Koto Luar, Kelompok Tani Mekar Sari, Kelompok Tani Anggrek, Kelompok Tani Melati Jaya, Kelompok Tani Suka Maju II, dan Kelompok Tani Jaya Mandiri.

Sebagai salah satu penerima program BLM-PUAP yang pada dasarnya ditujukan untuk mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di pedesaan, untuk itu perlu dilakukan kajian tentang **"Analisis Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani melalui Program Bantuan**

Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kelembagaan Kelompok Tani Koto Luar sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP ?
2. Bagaimana profil usaha anggota Kelompok Tani Koto Luar sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP ?
3. Bagaimana upaya pelaksanaan penguatan kelembagaan kelompok tani Koto Luar melalui program BLM-PUAP ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan kelembagaan Kelompok Tani Koto Luar sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP.
2. Menganalisis profil usaha tani anggota Kelompok Tani Koto Luar sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP.
3. Menganalisis upaya penguatan kelembagaan Kelompok Tani Koto Luar melalui program BLM-PUAP.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi petani, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam peningkatan efektifitas fungsi kelembagaan petani menjadi lebih baik dan lebih berkembang sesuai dengan fungsinya didalam masyarakat.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap program BLM-PUAP selanjutnya dalam upaya untuk penguatan kelompok.
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman berkaitan dengan keberadaan dan peran kelembagaan dalam mengefektifkan dan menyukseskan pembangunan masyarakat.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang penting dalam menopang pembangunan nasional, Menurut Subejo (2007) secara garis besar pertanian memberikan kontribusi yang penting bagi negara antara lain melalui perannya dalam hal ; (1) penyedia bahan pangan, (2) penyedia lapangan kerja, (3) penyedia bahan baku bagi industri, (4) sumber devisa, dan (5) penjaga kelestarian lingkungan (konservasi lahan, mencegah banjir).

Kajian tentang pertanian di Indonesia tidak pernah bisa dipisahkan dari pembahasan tentang pedesaan, sebab kegiatan pertanian di negara ini mayoritas berada di pedesaan, terbukti dengan kenyataan bahwa mayoritas masyarakat pedesaan bermata pencaharian sebagai petani, karenanya pembangunan pertanian seringkali dikaitkan dengan pembangunan pedesaan.

Pembangunan pertanian pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi pertanian. Dalam proses pencapaian tersebut, pembangunan pertanian dapat memperluas kesempatan kerja, mendorong pemerataan pendapatan dan berusaha serta mendukung pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya yang ada (Departemen Pertanian, 2005).

Beberapa konsep pembangunan pedesaan merupakan proses penyadaran sosial guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat, yang dikatakan mencapai tujuannya jika akhirnya masyarakat memiliki kemampuan secara mandiri untuk menentukan pilihan bagi kehidupannya. Pelaksanaan pembangunan pertanian dan pedesaan yang ideal, terbentuk karena partisipasi dari masyarakat desa (subjek) sebagai sasaran utama dengan strategi penguatan dan pemberdayaan kelembagaan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan dan memperkuat kemandirian masyarakat pedesaan tersebut. Pembangunan pedesaan utamanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya. Pemberdayaan yang disokong melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas masyarakat pedesaan (memanfaatkan dan mengembangkan segala potensi yang ada) merupakan salah satu strategi pembangunan pedesaan (Elizabeth, 2004).

Pembangunan yang selama ini diterapkan di Indonesia walaupun telah mengadopsi kebijaksanaan pembangunan lokal, dalam pelaksanaannya masih hanya sebatas konsep saja karena yang terjadi adalah pengeksploitasian sumberd daya lokal secara besar-besaran oleh korporasi (perusahaan besar) yang menginduk ke pusat sehingga kadar keterlibatan dan pemanfaatan hasil pembangunan di tingkat masyarakat lokal sangat rendah.

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan pedesaan dimana pembangunan pedesaan baru akan mencapai keberhasilan bila melibatkan dan memberdayakan segala bentuk kelembagaan (sosial, adat-budaya) desa dan masyarakat. Selanjutnya penguatan kelembagaan menjadikan petani lebih kuat, mandiri dan memiliki daya saing (Zakaria, 2009). Strategi ini dirasa tepat mengingat pada dasarnya masalah marjinalisasi pertanian bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, tetapi lebih tepatnya pada kualitas SDM yang lemah dan rapuhnya dukungan tatanan kelembagaan pertanian di pedesaan (Elizabeth, 2004).

Upaya pembangunan pertanian dan kelembagaan pedesaan seharusnya berbasis sumber daya pertanian dan pedesaan setempat, artinya mengembangkan budaya non material untuk meningkatkan daya saing modal sosial (*social capital*) di pedesaan yang mencerminkan adanya penghargaan azas keadilan dan keberlanjutan. Dari sisi penguatannya, harus bermana peningkatan daya saing ekonomi pertanian di pedesaan.

Persoalan mendasar yang dihadapi oleh mayoritas petani Indonesia adalah kurangnya akses terhadap permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi petani yang masih lemah (Pokja PNPM-Mandiri, 2008). Sesbany (2008) lebih menekankan faktor dasar yang menyebabkan kemarjinalan petani pada faktor ketidakberdayaan petani dalam negosiasi harga hasil produksinya. Posisi tawar (*bargaining position*) petani yang lemah ini merupakan salah satu kendala dalam meningkatkan pendapatan petani. Branson dan Douglas (1983) *cit* Sesbany (2008) menyatakan bahwa lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan atau memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai.

Peningkatan posisi tawar petani dapat meningkatkan akses petani dalam kegiatan ekonomi yang adil, sehingga kesenjangan dan kerugian yang dialami oleh petani dapat dihindari. Peningkatan posisi tawar petani dapat dilakukan dengan menghimpun petani dalam satu lembaga yang betul-betul dapat menyalurkan aspirasi mereka.

Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan pertanian menurut Sesbany (2008) merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama petani untuk memperbaiki keragaman sistem perekonomian masyarakat pedesaan, selanjutnya penguatan kelembagaan (kelompok tani) mampu memberikan kekuatan bagi petani karena dengan berkelompok petani menjadi lebih kuat dan dapat bersaing dalam melaksanakan usaha taninya serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Upaya terarah untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut salah satunya ditempuh oleh pemerintah melalui pendekatan mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan yang direalisasikan melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) (Pokja PNPM-Mandiri,2008).

Program PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani mapun rumah tangga tani. Bantuan modal usaha ini adalah dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Soemodiningrat (1997) menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk menciptakan surplus atau tabungan yang ditentukan oleh potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Ketiga sumber daya tersebut dalam kuantitas tertentu harus cukup tersedia untuk menunjang kelangsungan pertanian.

Keberadaan program BLM-PUAP merupakan salah satu bentuk program yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian yang difokuskan dalam bentuk penguatan modal usaha yang disertai dengan penguatan kelembagaan petani.

Pada dasarnya program BLM-PUAP yang diberikan oleh pemerintah melalui Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dapat membentuk petani mandiri

yang mampu mengatasi persoalan yang dihadapinya dalam kegiatan usaha tani. Dana BLM yang diberikan pada petani dapat dimanfaatkan oleh petani untuk mengatasi berbagai persoalan dalam kegiatan usaha tani mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, tetap dibutuhkan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengarahkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan tersebut dalam hal ini lembaga yang dimaksud adalah Gapoktan dan Kelompok Tani. Pentingnya kelembagaan dalam membentuk petani yang mandiri adalah salah satu faktor penentu terwujudnya kesejahteraan masyarakat sehingga lembaga petani yang ada haruslah efektif sehingga peran dan fungsinya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, lembaga pertanian hadir sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan petani, yang nantinya akan menjadi wadah bagi setiap kebutuhan petani dan sekaligus sebagai kontrol sosial, sehingga setiap anggota dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Handayani (2007) menyatakan bahwa pemberdayaan kelembagaan petani tidak hanya menyangkut bagaimana meningkatkan kemampuan ekonomi petani untuk berproduksi melalui penyaluran modal, tetapi juga harus mengarah kepada terbentuknya pola-pola interaksi sosial yang kuat ditingkat mikro (petani atau keompok tani) yang didukung oleh kebijakan makro yang relevan, berkaitan dengan pasar produk dan akses pemanfaatan sumberdaya lokal.

Dalam pengembangan kelembagaan ada satu faktor yang harus dipertimbangkan bahwa kelembagaan dibentuk dalam proses yang berlangsung secara terus-menerus (*on going*) yang melibatkan semua pelaku organisasi. Begitu juga dalam pengembangan kelembagaan pertanian harus mengikutsertakan faktor perubahan perilaku individu didalamnya (Handayani, 2007).

Syahyuti (2003) *cit* Sesbany (2008) menyatakan bahwa persoalan yang dihadapi dalam pengembangan kelembagaan petani (kelompok tani) adalah pada umumnya kelompok tani itu dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk mempermudah pengkoordinasian apabila ada kegiatan atau program pemerintah, sehingga lebih bersifat orientasi program dan kurang menjamin kemandirian dan keberlanjutan kelompok. Kelompok yang seperti ini lambat laun akan menghilang seiring dengan ketiadaan program pemerintah. Sementara itu, kelompok yang terbentuk karena adanya motivasi dari petani itu sendiri pada kenyataannya dapat

bertahan terus walaupun tidak ada bantuan dana atau program pemerintah. Febriamansyah (2005) *cit* Handayani (2007) menyatakan kelompok seperti ini dapat bertahan karena masing-masing anggota memiliki rasa tanggung jawab dan saling memiliki serta merasa dengan adanya organisasi dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi secara bersama atau berkelompok.

Selanjutnya Dimyati (2007) mengemukakan bahwa peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal. Persoalan ini dapat diatasi melalui penguatan kelembagaan petani yang tidak lain adalah merupakan tindakan perlindungan dan keberpihakan pada petani. Penguatan kelembagaan petani menurut Sesbany (2008) mutlak diperlukan oleh petani sehingga mereka menjadi lebih mampu bersaing dalam melaksanakan usaha taninya dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Bantuan langsung Masyarakat (BLM-PUAP) merupakan bantuan dana kepada petani atau kelompok tani yang disalurkan melalui Gapoktan dalam bentuk modal usaha bagi petani anggota, petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Bantuan ini diperuntukkan bagi usaha produktif penerima program dapat berupa usaha yang bersifat budidaya (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) maupun usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian. BLM-PUAP merupakan suatu upaya terarah yang dilakukan pemerintah dalam hal penguatan kelembagaan pertanian di perdesaan (Pokja PNPM-Mandiri, 2008).

Gapoktan Agro Madani Desa Kumun Hilir merupakan salah satu Gapoktan penerima program BLM dari 8 Gapoktan di kota Sungai Penuh untuk periode tahun 2010. Gapoktan ini terdiri dari 6 Kelompok Tani yakni Kelompok Tani Koto Luar, Kelompok Tani Mekar Sari, Kelompok Tani Anggrek, Kelompok Tani Melati Jaya, Kelompok Tani Suka Maju II, dan Kelompok Tani Jaya Mandiri.

Sebagai salah satu penerima program BLM-PUAP yang pada dasarnya ditujukan untuk mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di pedesaan, untuk itu perlu dilakukan kajian tentang **"Analisis Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani melalui Program Bantuan**

Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kelembagaan Kelompok Tani Koto Luar sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP ?
2. Bagaimana profil usaha anggota Kelompok Tani Koto Luar sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP ?
3. Bagaimana upaya pelaksanaan penguatan kelembagaan kelompok tani Koto Luar melalui program BLM-PUAP ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan kelembagaan Kelompok Tani Koto Luar sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP.
2. Menganalisis profil usaha tani anggota Kelompok Tani Koto Luar sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP.
3. Menganalisis upaya penguatan kelembagaan Kelompok Tani Koto Luar melalui program BLM-PUAP.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi petani, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam peningkatan efektifitas fungsi kelembagaan petani menjadi lebih baik dan lebih berkembang sesuai dengan fungsinya didalam masyarakat.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap program BLM-PUAP selanjutnya dalam upaya untuk penguatan kelompok.
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman berkaitan dengan keberadaan dan peran kelembagaan dalam mengefektifkan dan menyukseskan pembangunan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian pada dasarnya bertujuan untuk ; (1) membangun sumber daya manusia aparatur profesional, petani mandiri, dan kelembagaan pertanian yang kokoh, (2) meningkatkan pemanfaatan sumber daya pertanian secara berkelanjutan, (3) memantapkan ketahanan dan keamanan pangan, (4) meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, (5) menumbuhkembangkan usaha pertanian yang dapat memacu aktivitas ekonomi pedesaan, dan (6) membangun sistem ketatalaksanaan pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani. Sementara itu, sasaran pembangunan pertanian adalah ; (1) terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian serta meningkatkan pendapatan petani, (2) terciptanya kesempatan bekerja pada masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, dan (3) terciptanya agroindustri yang memiliki daya saing (Departemen Pertanian, 2004).

Pada hakekatnya pembangunan pertanian diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain mencakup : (1) penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembanguan agribisnis, terutama petani, (2) fasilitasi terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan kegiatan ekonomi masyarakat, (3) penyediaan sarana dan prasarana fisik oleh pemerintah dengan fokus pemenuhan kebutuhan publik yang mendukung sektor pertanian serta lingkungan bisinis secara luas, dan (4) akselerasi pembangunan wilayah dan stimulasi tumbuhnya investasi masyarakat serta dunia usaha (Departemen Pertanian, 2002).

Teori pembangunan pertanian yang sangat mendasar diutarakan oleh Mosher (1977), dimana untuk menjamin kesuksesan pembangunan pertanian dibutuhkan dua syarat yaitu syarat pokok dan syarat pelancar. Syarat pokok adalah syarat yang harus dipenuhi karena jika tidak, maka pembangunan pertanian tersebut tidak ada sama sekali. Syarat-syarat tersebut meliputi ; 1) adanya pasaran untuk produk-produk pertanian, 2) teknologi yang selalu berubah, 3) tersedianya sarana produksi dan peralatan secara lokal, 4) perangsang produksi bagi petani, 5) tersedianya sarana transportasi yang baik.

Syarat pelancar adalah syarat yang dibutuhkan agar pembangunan pertanian berjalan dengan baik yaitu ; 1) pendidikan pembangunan, 2) kredit produksi, 3) kerjasama kelompok petani, 4) perbaikan dan perluasan tanah pertanian, 5) perencanaan nasional pembangunan pertanian.

Kasryno dan Syafa'at (2000) mengajukan paradigma baru dalam pembangunan pertanian yang disebut *broad based agricultural diversification* yang berbasis pada peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pertanian, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan dukungan inovasi teknologi maju, penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian dan pedesaan, serta penggalangan partisipasi petani secara maksimal. Dalam implementasinya, paradigma baru pembangunan pertanian tersebut perlu didukung oleh strategi pembangunan pertanian/pedesaan yang mencakup ; (1) investasi publik yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana ekonomi pedesaan, kesehatan dan sanitasi; (2) kebijaksanaan harga, perdagangan dan nilai tukar yang kondusif bagi pengembangan agribisnis dan agroindutri; (3) kebijaksanaan yang mendukung aksesibilitas masyarakat pedesaan terhadap aset produktif utama pertanian; (4) kebijaksanaan perluasan dan keberlanjutan kesempatan ekonomi dalam peningkatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan; (5) kebijaksanaan perkreditan dan tingkat bunga yang dapat mendorong kegiatan investasi dan produksi pertanian dan adroindustri di pedesaan; (6) desentralisasi manajemen pembangunan pertanian; (7) Kebijaksanaan penataan dan pengembangan kelembagaan yang dapat menjamin efektivitas dan sinergistik semua strategi pembangunan pertanian ini.

2.2 Kelembagaan dan Organisasi Petani

Secara konsepsi kelembagaan mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang. Dalam hal ini, ada dua pengertian kelembagaan yang sering digunakan oleh ahli dari berbagai bidang, yaitu yang disebut institusi atau pranata dan organisasi. Pengertian kelembagaan sebagai pranata dapat dikenali melalui unsur-unsurnya, seperti aturan main, hak dan kewajiban, batas yurisdiksi atau ikatan dan sangsi. (Hermanto, 2007). Sebagai aturan main, kelembagaan merupakan perangkat aturan yang membatasi aktivitas anggota dan pengurus dalam mencapai tujuan

organisasi (Zakaria, 2009). Selanjutnya, kelembagaan dalam pengertian organisasi, disamping keempat unsur tersebut juga dicirikan terdapatnya struktur organisasi, tujuan yang jelas, mempunyai partisipan dan mempunyai teknologi serta sumberdaya.

Dalam organisasi aturan main biasanya tertulis, dan struktur dapat dikenali dengan adanya kepengurusan dalam organisasi seperti ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan sebagainya (Sudaryanto dan Agustian, 2003). Dengan demikian pengertian kelembagaan sebagai organisasi mudah dikenali dalam bentuk nyata seperti KUD, Bank, pemerintahan dan sebagainya. Setiap organisasi tersebut mempunyai pranata, tetapi hanya mempunyai pranata saja bukan organisasi.

Sunaryo *et al* (2003) mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan hubungan antar manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal, maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama.

Ruttan dan Hayami (1984) *dalam* Sunaryo et al (2003) mendefinisikan lembaga sebagai aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang menfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Ostrom(1986) *dalam* Sunaryo (2003) memberi definisi lembaga sebagai aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi (institutional arrangements) dapat ditentukan oleh beberapa unsur: aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakan hukumatau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Uphoff (1986) *dalam* Sunaryo (2003) berpendapat bahwa lembaga adalah suatu himpunan atau tatanan norma–norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Ia menekankannya pada norma-norma perilaku, nilai budaya dan adat istiadat. Definisi yang hampir sama diutarakan Pakpahan (1989) *dalam* Handayani (2007) dimana ia menyatakan bahwa kelembagaan dapat berupa adat istiadat, tradisi, aturan-aturan, atau hukum formal yang mengatur hubungan manusia dalam suatu masyarakat terhadap sumberdaya.

Menurut North (1991) *dalam* Rahman *et al* (2002) kelembagaan mengandung makna aturan main yang dianut oleh masyarakat atau anggota yang dijadikan pedoman oleh seluruh anggota masyarakat atau anggota organisasi dalam melakukan transaksi.

Lebih jauh, Sunaryo *et al* (2003) juga menyatakan bahwa kelembagaan (institusi) bisa berkembang dengan baik jika ada infrastruktur kelembagaan (*institutional infrastructure*), ada penataan kelembagaan (*institutional arrangements*) dan mekanisme kelembagaan (*institutional mechanism*).

Sunaryo *et al* (2003) mengutarakan beberapa unsur penting dari kelembagaan yakni ; (1) Institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat; (2) Norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur; (3) Peraturan dan penegakan aturan/hokum; (4) Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota; (5) Kode etik; (6) Kontrak; (7) Pasar; (8) Hak milik (*property rights* atau tenureship); (9) Organisasi; (10) Insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan.

Lembaga atau kelembagaan memberi aturan dasar dari pola-pola penggunaan sumberdaya, pemberian sangsi dan insentif, serta informasi-informasi yang menunjang hasil capaian kinerja ekonomi masyarakat. Kelembagaan dapat berbentuk formal maupun informal.

Arkadie (1989) dan Pakpahan (1990) *cit* Zakaria (2009) menyatakan bahwa dari sudut pandang ekonomi, kelembagaan dalam arti organisasi biasanya

menggambarkan aktivitas ekonomi yang dikoordinasikan bukan oleh mekanisme pasar tetapi melalui mekanisme administrasi atau komando. Keputusan tentang produksi dan alokasi penggunaan sumberdaya ditentukan oleh organisasi.

Kelembagaan secara evolusi tumbuh dari masyarakat atau sengaja dibentuk, namun pada hakekatnya kelembagaan mengatur tiga hal esensial yaitu penguasaan, pemanfaatan dan transfer teknologi (Rahman,1991 *cit* Rahman *et al*, 2002).

Menurut Rahman dan Kariyasa (2002), kelembagaan dicirikan oleh beberapa hal berikut: (1) batas yurisdiksi (*Jurisdiction Boundary*), (2) *property rights* (hak pemilikan) dan (3) aturan representasi (*Rule of representation*). Batas yurisdiksi menentukan siapa dan apa yang tercakup di dalam organisasi. Implikasi ekonomi dari hal tersebut adalah batas yurisdiksi berarti batas suatu organisasi dapat melakukan perluasan aktivitas ekonomi seperti batas wilayah kerja, batas skala usaha yang diperbolehkan, jenis usaha yang diperkenankan dan sebagainya. Dengan demikian, perubahan batas yurisdiksi berimplikasi terhadap kemampuan organisasi menginternalisasikan manfaat atau biaya. Sepanjang tambahan manfaat melebihi tambahan biaya maka organisasi akan memperluas batas yurisdiksi.

Zakaria (2009) menyatakan bahwa performa yang dihasilkan sebagai akibat dari perubahan batas yurisdiksi ditentukan oleh beberapa faktor: (1) perasaan sebagai suatu masyarakat atau *sense of community*, (2) eksternalitas, (3) homogenitas (preferensi), dan (4) skala ekonomis. Perasaan sebagai suatu kelompok tani merupakan variabel psikologis penting yang perlu diperhatikan. Hal ini karena organisasi terdiri dari orang-orang yang saling berhubungan, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain.

Lebih jauh, Pakpahan (1991) *cit* Rahman *et al* (2002) menyatakan bahwa bentuk kelembagaan berdampak terhadap kinerja produksi, penggunaan input, kesempatan kerja, perolehan hasil, dan kelestarian lingkungan. Seberapa jauh kelembagaan yang direkayasa diterima masyarakat bergantung pada struktur wewenang, kepentingan individu, keadaan masyarakat, adat dan kebudayaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kelembagaan yang mempunyai nilai dan norma yang

mampu mengatur anggotanya berperilaku selaras dengan lingkungannya akan mencerminkan suatu totalitas kinerja kehidupan sosial yang khas.

Aturan representasi merupakan aturan yang telah disepakati dengan tujuan untuk menjamin keseimbangan antara hak atas pelayanan yang diperoleh anggota dengan besarnya kewajiban yang telah dibebankan kepada anggota (Rahman *et al*, 2002).

Sementara itu, menurut Zakaria (2009) aturan representasi merupakan perangkat aturan yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan organisasi. Dalam proses pengambilan keputusan organisasi ada dua jenis ongkos yang mendasari keputusan yakni: (1) ongkos membuat keputusan sebagai produk partisipasi dalam membuat keputusan dan (2) ongkos eksternal yang ditanggung oleh seseorang atau sebuah organisasi sebagai akibat dari keputusan organisasi tersebut.

Aturan representasi akan mempengaruhi struktur dan besarnya ongkos tersebut. Aturan representasi yang sederhana untuk mengatasi masalah ini adalah meminimumkan kedua ongkos tersebut. Aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dalam struktur organisasi. Keputusan apa yang diambil dan apa akibatnya terhadap performa akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Aspek aturan representasi menurut Rahman (1999) *cit* Rahman *et al* (2002) sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional. Keputusan yang diambil dan akibatnya terhadap kinerja akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan kolektif.

Agar kelembagaan dapat melaksanakan fungsinya maka diperlukan adanya *enforcement* atau penegakan dan penaatan hukum dalam bentuk sanksi atau insentif yang memberikan gairah kepada partisipan dalam berperilaku sesuai dengan harapan. Dalam hal inilah lomba antar kelompok tani, antar gabungan kelompok tani, dan antar koperasi pertanian dilaksanakan.

Perubahan kelembagaan (rekayasa kelembagaan) menurut Arkadie (1989) *cit* Zakaria (2009) mengandung makna pengaturan dalam batas yurisdiksi, hak pemilikan, dan aturan representasi yang memiliki implikasi pada kemampuan

kelembagaan tersebut dalam menjalankan *enforcement* guna mengatasi permasalahan *free rider*, komitmen, loyalitas dan tuntutan faktor eksternal yang ada pada suatu organisasi petani sehingga mampu menghasilkan performa yang sesuai dengan harapan.

Menurut Pakpahan (1990) *cit* Zakaria (2009), situasi sebagai sumber interdependensi meliputi : inkompatibilitas, ongkos eksklusi tinggi, skala ekonomis, *joint impact goods* , ongkos transaksi dan interdependensi antar generasi. Rekayasa kelembagaan harus mampu mengontrol sumber-sumber interdependensi tersebut agar mampu menghasilkan performa yang diharapkan.

Secara empiris menurut Hermanto dan Subowo (2006) *cit* Hermanto (2007) kelembagaan pertanian dibedakan antara lain, (1) kelembagaan sosial nonbisnis yang merupakan kelembagaan pertanian yang mendukung penciptaan teknologi, penyampaian teknologi, penggunaan teknologi dan pengerahan partisipasi masyarakat, seperti lembaga penyuluhan, penelitian, kelompok tani dan sebagainya, (2) lembaga bisnis penunjang yang merupakan lembaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti koperasi, usaha perorangan, usaha jasa keuangan dan sebagainya.

Pemberdayaan organisasi ekonomi rakyat (kelembagaan petani) tidak lain adalah rangkaian upaya pengembangan daya adaptasi dan inovasi petani terhadap perubahan teknologi dan aturan main dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam situasi, kondisi, dan lingkungan tertentu (Zakaria, 2009).

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soemodiningrat (1997) pemberdayaan adalah upaya mengembangkan potensi setiap masyarakat dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya. Syahyuti (2007) menyatakan bahwa pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat desa untuk memperkuat diri dan kelompok mereka dalam berbagai hal, mulai dari soal kelembagaan, kepemimpinan, sosial ekonomi dan politik, dengan menggunakan basis kebudayaan mereka sendiri.

Pemberdayaan (*Empowerment)* dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) serta kemampuan dan keberanian untuk

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

memilih (*choice*) alternatif perbaikan kehidupan yang terbaik atau secara singkat dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade* utilitas dari obyek yang diberdayakan (Mardikanto, 2009).

Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan dan keberanian, serta memberikan kesempatan bagi upaya-upaya masyarakat (setempat) untuk dengan atau tanpa dukungan pihak luar mengembangkan kemandiriannya demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan (ekonomi, sosial, fisik, dan mental) secara berkelanjutan (Mardikanto, 2009).

Menurut Payne (1997) *dalam* Syahyuti (2007) pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan agar masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Lebih jauh, Syahyuti (2007) menyatakan bahwa pemberdayaan mengacu pada pentingnya proses sosial selama program berlangsung, dengan kata lain pemberdayaan lebih berorientasi pada proses bukan kepada hasil. Untuk itu partisipasi harus berangsung misalnya dengan mengadakan debat terbuka terhadap seluruh tahapan proses. Tujuan filosofisnya menurut Taylor dan Mc Kenzie (1992) *dalam* Syahyuti (2007) adalah untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada masyarakat dan individu agar menggali potensi yang ada pada dirinya untuk ditingkatkan kualitasnya, sehingga akhirnya mampu mandiri. Proses pembelajaran dan penciptaan perubahan merupakan kunci utama dalam pemberdayaan ini.

Menurut Agusta (2002) *dalam* Syahyuti (2007) asumsi-asumsi dasar yang melandasi aksi-aksi pemberdayaan adalah ; (1) suatu tindakan individu harus dipandang sebagai upaya untuk memberdayakan dirinya sendiri, dengan cara mengubah struktur atau mencari peluang dari struktur yang ada; (2) partisipasi diposisikan sebagai tindakan sukarela, dimana partisipasi merupakan kunci untuk mewujudkan kemandirian dan kemampuan dalam mengambil keputusan serta bersedia menanggung resiko; (3) partisipasi sukarela akan mengarah kepada tindakan yang rasional; (4) program atau proyek dukungan dari luar harus dipandang sebagai sumber daya yang langka; (5) kelompok mesti dimaknai sebagai tindakan individu yang membentuk konsensus. Kelompok diharapkan

akan menimbulkan sinergi yang lebih besar, karena ia bersifat inklusif, tanpa hierarki dan menjaga keharmonisan dengan alam.

Syahyuti (2005) menyatakan bahwa terdapat dua prinsip yang seyogyanya dianut dalam proses pemberdayaan : (1) menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri atau menurut cara yang dipilihnya sendiri, (2) mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut.

Soekartawi (2003) menyatakan bahwa pemberdayaan dalam konsep pembangunan pertanian bertujuan menuju pertanian tangguh. Pertanian yang tangguh merupakan pertanian yang secara dinamis dan ulet mampu secara optimal memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi yang ada pada lingkungan fisik sosial dimana tempatnya berpijak dan sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.

Menurut Syahyuti (2007) selain kepada individu, pemberdayaan juga dapat dilakukan pada komunitas. Pada langkah awal dalam pemberdayaan, perlu dibangun visi personal komunitas terhadap *greatness* (kejayaan dan kebesaran), namun harus selalu memperhatikan keseimbangan antara *authonomy* (kemandirian) dan *dependency* (ketergantungan). Kemandirian merupakan komponen pokok yang harus ditingkatkan pada diri setiap individu. Disisi lain, dengan memahami *dependency*, orang jadi paham tentang struktur, membantu untuk merasa terkoneksi dengan orang lain, serta membantu untuk belajar dengan orang lain.

Lebih lanjut Syahyuti (2007) menyatakan bahwa kontrol merupakan inti dalam pemberdayaan. Sarman (1998) *cit* Syahyuti (2007) menyatakan bahwa ada tiga tahap untuk membangkitkan pemberdayaan dari sisi ini yaitu ; (1) kontrol dan pengaruh yang dibatasi dari pihak luar berupa pembuatan keputusan-keputusan minor, pemecahan masalah dan konsultasi terhadap berbagai keputusan yang akan dibuat; (2) kontrol yang signifikan ; (3) peningkatan pemberian otoritas terhadap komunitas, dengan semakin sedikitnya kontrol dan adanya dukungan untuk membuat keputusan sendiri.

Pemberdayaan berarti memanfaatkan secara optimal berbagai kemampuan, nilai atau norma serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat termasuk juga

menumbuhkembangkan daya usaha kelompok masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya sendiri.

Pemberdayaan organisasi ekonomi petani ditempuh melalui: (a) pengembangan sumberdaya manusia, (b) pengembangan kelembagaan (aturan main), (c) rekayasa teknologi, dan (d) perbaikan lingkungan sosial dan ekonomi (Zakaria, 2009).

Pengembangan sumberdaya manusia ditempuh melalui: pelatihan manajemen organisasi dan usaha ekonomi produktif, kursus dan magang. Pengembangan kelembagaan organisasi ditempuh melalui: revitalisasi aturan main organisasi penyempurnaan struktur dan fungsi organisasi, dan penegakan aturan main serta menjalin kemitraan usaha.

Adapun pengembangan teknologi ditempuh melalui: penyediaan peralatan, mesin, sarana dan prasarana produksi, penyusunan tahapan atau prosedur opera sional, pemilihan dan penerapan teknologi tepat guna, penyediaan perangkat pem bukuan usaha dan formulir serta kelengkapan administrasi organisasi yang disertai dengan pendampingan teknis (Zakaria, 2009).

Febriamansyah (2005) *cit* Handayani (2007) menyatakan bahwa dalam pembangunan pertanian yang dilakukan pada suatu komunitas masyarakat adalah penting untuk dipahami bahwa yang akan dilakukan tidak hanya pengembangan organisasi tetapi sekaligus membangun kelembagaan dalam pola interaksi sosial di dalam masyarakat tersebut.

Indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan program pemberdayaan yaitu :

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin disekitarnya.
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pandapatan keluarga petani miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya (Soemodiningrat, 1997).

Sementara itu, dimensi dan indikator proses pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang dapat digunakan untuk mengukur proses pemberdayaan masyarakat adalah :

1. Dimensi masyarakat sebagai subjek pembangunan, dengan indikator ;
   a) Partisipatif,
   b) Desentralisasi
   c) Demokrasi,
   d) Transparansi,
   e) Akuntabilitas.
2. Dimensi penguatan kelembagaan masyarakat, dengan indikator ;
   a) Pembentukan dan penguatan kelembagaan,
   b) Pelatihan bagi pengelola dan masyarakat,
   c) Desentralisasi kepada lembaga masyarakat,
   d) Partisipasi lembaga masyarakat.
3. Dimensi kapasitas dan dukungan aparat pemerintah, dengan indikator ;
   a) Kapasitas aparat dalam memfasilitasi,
   b) Kapasitas aparat dalam mendukung dan melakukan pendampingan,
4. Dimensi upaya penanggulangan kemiskinan, dengan indikator ;
   a) Pemetaan kemiskinan,
   b) Kesesuaian usulan dengan kebutuhan,
   c) *Coverage* program,
   d) Ketetapan pemberian dana dan kemampuan pengelolaan bantuan langsung masyarakat (BLM).

Panzuri (2009) menambahkan bahwa ukuran keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah bila pendamping atau lembaga pendamping masyarakat itu tidak diperlukan lagi oleh masyarakat tersebut. Artinya tindakan pemberdayaan yang dilakukan berhasil membuat masyarakat yang didampinginya mampu melakukan perubahan yang lebih baik tanpa kehadiran pendamping atau lembaga pendamping tersebut.

2.4 Penguatan Kelembagaan

Pengembangan dan penguatan kelompok tani berdasarkan permentan (2007) diarahkan pada peningkatan kemampuan kelompok tani dalam

melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri yang dicirikan antara lain : (1) adanya pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan; (2) disusunnya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipatif; (3) memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama; (4) memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapih; (5) memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir; (6) memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar; (7) sebagai sumber dan pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya; (8) adanya jalinan kerjasama antara kelompok tani dengan pihak lain; (9) adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok.

Menurut Pangarsa (2006) *dalam* Alfendi (2011), kegiatan yang dapat dilakukan dalam menguatkan kelembagaan kelompok tani meliputi : (1) Pemenuhan kelengkapan kelompok (identitas kelompok, buku administrasi, gubuk kerja dan lain-lain); (2) Pemenuhan teknologi tepat guna melalui pelatihan dan pertemuan yang diselenggarakan lembaga pemerintah, swasta atau dari petani sendiri secara kolektif; (3) Upaya pemenuhan sarana produksi (input usaha tani) dalam bentuk bantuan kolektif dan atau pembelian input secara kolektif; (4) Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja melalui arisan atau kerja gotong royong; (5) Pengelolaan usaha tani secara kolektif missal pembuatan kandang komunal, poa bantun bergulir, pola tanggung renteng; (6) Bimbingan manajemen usaha seperti manajemen kelompok, *cooperative farming*, dan *corporate farming*, (7) Pengelolaan kegiatan pengolahan secara kolektif seperti jasa panen, pengumpulan hasil panen, dan jasa pengolahan kolektif; (8) Pengelolaan pemasaran, bisa dalam bentuk jasa informasi pasar dan jasa pemasaran kolektif; (9) Akses pada lembaga keuangan yaitu perbankan, penyertaan agunan dan penumbuhan koperasi tani; (10) Pengembangan jaringan kerja, yaitu sinergi kelompok dengan lembaga keuangan, pasar, aliansi strategis dengan organisasi sejenis, kemitraan usaha

dengan pengusaha input/output; (11) Konsolidasi internal kelompok dalam sistem agribisnis yaitu membangun hubungan fungsional dan institusional; (12) Pengembangan hubungan dan keterkaitan dengan lembaga layanan jasa pendukung (Dinas Pertanian, BPP, BPTP, laboratorium, universitas dan lain-lain).

Langkah yang perlu diperhatikan dalam menguatkan kapasitas kelembagaan dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah bekerjasama dengan lembaga-lembaga lokal yang sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selama ini diduga ada sejumlah kelembagaan lokal yang keberadaannya dipaksakan oleh pemerintah. Rudito *et al* (2003) *dalam* Handayani (2007) menyatakan bahwa aktivitas-aktivitas lembaga semacam itu lazimnya hanya tergantung kepada pemerintah dan umumnya kurang menyentuh kebutuhan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat seyogyanya menghindari kerjasama dengan lembaga-lembaga semacam itu.

Selanjutnya lembaga-lembaga lokal yang dibentuk harus bersifat terbuka dalam arti siapa saja yang berminat mengembangkan diri sesuai dengan inovasi yang diintroduksi dapat menjadi anggota atau menjadi bagian dari organisasi tersebut.

Secara konseptual, pemberdayaan kelompok diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan kelompok dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok usaha pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok tani atau pelaku agribisnis lainnya.

Pengembangan kelembagaan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan pertanian dan perdesaan selama ini namun pengembangan kelembagaan belum pernah mencapai hasil yang optimal, yang disebabkan oleh berbagai faktor terutama karena pemahaman dan strategi yang kurang tepat. Syahyuti (2004) menyatakan sembilan kekeliruan yang dijumpai selama ini dalam pengembangan kelembagaan, yaitu ; (1) Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun hanya terbatas untuk memperkuat ikatan-ikatan horizontal, namun lemah dalam ikatan-ikatan vertikal. Kekeliruan ini kemudian diperbaiki dengan mengembangkan konsep agribisnis yang lebih mementingkan ikatan-ikatan vertical; (2) Kelembagaan dibentuk lebih untuk tujuan distribusi bantuan dan

memudahkana tugas kontrol bagi pelaksana program, bukan untuk peningkatan sosial kontrol masyarakat secara mendasar; (3) Struktur keorganisasian yang dibangun relatif seragam; (4) Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan cenderung individual terbatas pada pengurus dan tokoh-tokoh dengan prinsip *"trickle down effect"*, bukan *social learning approach;* (4) Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur structural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. Struktur organisasi dibangun lebih dahulu, namun tidak diikuti aspek kulturalnya (visi, motivasi, semangat, manajemen, dan lain-lain); (6) Introduksi kelembagaan lebih banyak melalui budaya material disbanding non material, atau merupakan perubahan yang materialistic; (7) Introduksi kelembagaan baru telah merusak kelembagaan lokal yang telah ada sebelumnya, termasuk merusak hubungan-hubungan horizontal yang telah ada; (8) Jika dicermati secara mendalam, pada hakikatnya pengembangan kelembagaan masih lebih merupakan jargon politik daripada kenyataan yang riil dilapangan; (9) Kelembagaan pendukung untuk usaha pertanian tidak dikembangkan dengan baik, karena struktur pembangunan yang sektoral.

Lebih jauh, Syahyuti (2003) menyatakan bahwa kekeliruan ini datang dari pola pikir bahwa kelembagaan lokal dianggap tidak memiliki jiwa ekonomi yang memadai karena itu harus diganti, menganggap bahwa pertanian gurem adalah permasalahan individual, bukan masalah kelembagaan, dan menganggap bahwa permsalahan kelembagaan ada di tingkat petani belaka bukan pada superstrukturnya.

Asumsi dasar pada pengembangan organisasi ekonomi rakyat (petani) menurut Bantacut (2000) *cit* Zakaria (2009) adalah bahwa pembangunan ekonomi harus melalui berbagai tahapan proses sebagai berikut : (a) pembentukan institusi baru atau pemantapan institusi yang telah ada, (b) pembangunan unit usaha atau industri alternatif, (c) perbaikan kapasitas tenaga kerja, (d) identifikasi pasar-pasar baru, (e) alih ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (f) pengembangan perusahaan baru.

Pengembangan organisasi ekonomi petani menurut Zakaria (2009) dicapai melalui strategi: (1) pemberdayaan organisasi atau kelembagaan, (2)

pengembangan jaring kemitraan bisnis, dan (3) peningkatan daya saing. Strategi itu dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan sesuai tingkat keragaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan perkembangan sosiopolitik yang terjadi, pengembangan kelembagaan perlu memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang semakin menguat. Syahyuti (2005) mengemukakan tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kelembagaan yakni : (1) pengembangan kelembagaan dalam konteks otonomi daerah, (2) pengembangan kelembagaan sebagai sebuah bentuk pemberdayaan, (3) kelembagaan sebagai jalan untuk mencapai kemandirian lokal. Secara fungsional, ketiga aspek ini saling terkait, dimana penyelenggaraan otonomi daerah ditekankan pada dua aspek yang sesungguhnya merupakan prinsip dasar kemandirian lokal, yaitu menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya, dan mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan ruang-ruang yang tercipta.

Syahyuti (2007) melaporkan beberapa kunci dalam pengembangan kelembagaan untuk pemberdayaan yaitu : (1) adanya akses kepada informasi, (2) sikap inklusif dan partisipasi, (3) akuntabilitas, (4) pengembangan organisasi lokal.

Kemandirian kelompok dapat terwujud apabila kelompok mampu mengembangkan usaha di bidang pertanian secara mandiri yang mencakup aspek kelembagaan, manajemen dan usaha-usaha agribisnis (Handayani, 2007).

Proses pemberdayaan kelompok dapat menumbuhkan kesadaran kelompok dalam mengembangkan usahanya secara partisipatif . Kegiatan pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya mengurangi ketergantungan pelaku agribisnis terhadap berbagai fasilitas dan kemudahan kelompok. Mengingat proses pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan tahapan kegiatan yang jelas dan dilakukan terus-menerus dalamkurun waktu yang cukup berdasarkan kemampuan dan potensi usaha agribisnis masyarakat.

2.5. Kelompok Tani

Salah satu kelembagaan pertanian yang berperan penting dalam pembangunan pertanian adalah kelompok tani. Sesuai dengan SK Menteri Pertanian No. 93/Kpts/OT.210/3/97, tanggal 18 Maret 1997 pengertian kelompok

tani adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya (Nasir, 2008 *dalam* Natalivo, 2010).

Ciri-ciri kelompok tani berdasarkan Permentan (2007) yakni ; (1) saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesame anggota ; (2) mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani; (3) memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi ; (4) ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

Alasan pembentukan kelompok tani menurut Arkadie (1989) *dalam* Zakaria (2009) secara ekonomi dapat dipandang sebagai upaya menghindari biaya transaksi tinggi yang harus dikeluarkan oleh para anggotanya (karena adanya masalah *free rider,* komitmen, loyalitas dan faktor eksternal).

Di lain pihak, Sajogyo (1987) *dalam* Mardikanto (2009) memberikan tiga alasan utama dibentuknya kelompok tani yakni ; (1) Untuk memanfaatkan secara lebih baik (optimal) semua sumber daya yang tersedia, (2) Dikembangkan oleh pemerintah sebagai alat pembangunan, (3) Adanya alasan ideologis yang mewajibkan para petani untuk terikat oleh suatu amanat suci yang harus mereka amalkan melalui kelompok taninya.

Menurut Soedarsono *dalam* Natalivo (2010), ada empat macam kelompok yang terdapat dalam masyarakat petani yaitu : kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi petani-nelayan, dan kelompok KTNA.

Natalivo (2010) menyatakan bahwa faktor pengikat dalam kelompok tani adalah adanya : (1) Kepentingan bersama antar anggotanya, (2) kesamaan kondisi sumber daya alam dalam berusaha tani, (3) saling mempercayai antar angotanya, (4) kondisi masyarakat dan kehidupan sosial yang sama, dan (5) kepemimpinan kelompok. Sementara itu unsur pengikat kelompok tani berdasarkan Permentan (2007) yakni ; (1) adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya ; (2) adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya; (3) adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesame petani lainnya; (4) adanya

kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang-kurangnya sebagian besar anggotanya; (5) adanya dorongan atau motivasi atau dorongan dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yag telah ditentukan.

Selanjutnya Soedarsono *dalam* Natalivo (2010) menyatakan bahwa peranan kelompok tani sebagai kumpulan petani adalah sebagai : (1) kelas belajar-mengajar; (2) unit produksi usahatani; (3) wahana kerjasama antaranggota kelompok atau antar kelompok dengan pihak lain. Tugas kelompok tani sebagai kelas belajar-mengajar adalah : (1) menggali dan merumuskan keperluan belajar para nggota kelompok, (2) menjalin kerja sama dengan sumber informasi dan teknologi, (3) menciptakan iklim belajar yang baik, (4) mempersiapkan sarana belajar, (5) mendorong anggota untuk mampu mengemukakan pendapat, (6)mendorong anggota untuk berperan aktif dalam proses beajar-mengajar, (7) merupakan kesepakatan bersama, (8) menaati dan melasanakan kesepakatan bersama dan (9) mengadakan pertemuan rutin.

Tugas kelompok tani sebagai unit produksi meliputi : (1) mengambil keputusan dalam menentukan pola usaha tani, (2) merencanakan kegiatan usaha tani, (3) menerapkan teknologi tepat guna, (4) menumbuhkan pola kemitraan, (5) menaati keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan, (6) menganalisis dan menilai usaha tani, (7) meningkatkan pelestarian SDA, (8) mengelola usaha tani kelompok.

Tugas kelompok tani sebagai wahana kerjasama meliputi : (1) menciptakan iklim kerjasama yang baik, (2) menciptakan suasana keterbukaan, (3) mengatur pembagian tugas, (4) mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab, (5) mengembangkan kader kepemimpinan, (6) mengadakan pemupukan modal, dan (7) mengadakan hubungan melembaga dengan koperasi pertanian.

Menurut Baga (2006) *dalam* Natalivo (2010), pengembangan kelembagaan pertanian seperti kelompok tani sangat penting bagi petani terutama dalam peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, dimana : (1) melalui kelompok tani, petani dapat memperbaiki posisi rebut tawar mereka baik dalam memasarkan hasil produksi maupun dalam pengadaan input produksi yang dibutuhkan. Posisi rebut tawar (*bargaining position*) ini bahkan dapat berkembang

menjadi kekuatan penyeimbang (*countervailing power*) dari berbagai ketidakadilan pasar yang dihadapi para petani. (2) dalam hal mekanisme pasar tidak menjamin terciptanya keadilan, kelompok tani dapat mengupayakan pembukaan pasar baru bagi produk anggotanya. (3) dengan bergabung dalam kelompok tani, para petani dapat lebih mudah melakukan penyesuaian produksinya melalui pengolahan pasca panen sehubungan dengan perubahan permintaan pasar. Pada gilirannya hal ini akan memperbaiki efisiensi pemasaran yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan bahkan kepada masyarakat umum maupun perekonomian nasional. (4) dengan penyatuan sumber daya petani dalam kelompok tani, petani lebih mudah dalam menangani risiko yang melekat pada produksi pertanian, seperti pengaruh iklim, heterogenitas kualitas produksi dan sebaran daerah produksi. Dan (5) dalam wadah kelompok tani, para petani lebih mudah berinteraksi secara positif terkai dalam proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas SDM mereka.

Kelompok tani merupakan salah satu bentuk struktur kelembagaan yang cukup penting dimasa sekarang dan yang akan datang, dalam upaya pemberdayaan petani dan pemasaran komoditas yang dihasilkan diwilayahnya, sekaligus menjadi kelembagaan pertanian yang dapat memberikan jaminna kepastian harga produk pertanian, sehingga harga yang diterima dapat menguntungkan petani. Bergabungnya petani dalam kelembagaan kelompok tani akan menguatkan institusi tersebut sebagai lembaga perekonomian pedesaan, dimana anggotanya akan memiliki posisi tawar yang kuat untuk dapat memasarkan hasil pertaniannya, sehingga kesejahteraan petani mengalami peningkatan, yang diakibatkan naiknya pendapatan petani yang tergabung dalam kelompok tani (Natalivo, 2010).

2.6 Pola Pendekatan Bantuan Langsung Mayarakat (BLM-PUAP)

2.6.1 Pengertian

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP adalah bantuan dana kepada petani / kelompok tani untuk pengembangan usaha agribisnis di pedesaan yang disalurkan melalui gapoktan untuk modal usaha. BLM merupakan dana yang ditujukan untuk usaha produktif petani, dapat berupa usaha yang bersifat budidaya di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan atau

usaha non budidaya yang meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil / bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian.

Pola pendekatan BLM yaitu dengan pemberdayaan pelaku agribisnis. Pola pemberdayaan ini dilakukan guna mengatasi berbagai masalah utama ditingkat usaha tani antara lain keterbatasan modal petani, belum berkembangnya usaha di bidang pertanian, penguasaan teknologi serta lemahnya SDM dan kelembagaan petani.

Perwujudan pemberdayaan ini adalah melalui fasilitasi modal usaha bagi petani yang dilakukan dengan transfer langsung ke rekening lembaga petani (gapoktan/poktan). Pemanfaatan modal usaha kelompok ini dilakukan dengan format pinjaman bergulir dalam rangka pemantapan kelembagaan kelompok, peningkatan kewirausahaan, dan pembinaan usaha ekonomi produktif. Pola pemberdayaan seperti ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kelompok dan mempercepat terbentuknya jaringan kelembagaan yang baik.

2.6.2 Tujuan

Tujuan program Pengembangan usaha Agribisnis pedesaan (PUAP) ini adalah:

1. mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha Agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.
2. meningkatkan kemampuan pelaku usaha Agribisnis, pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia mitra tani.
3. memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha Agribisnis.
4. meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses kepermodalan.

2.6.3 Sasaran

Sasaran PUAP yaitu sebagai berikut :

a. berkembangnya usaha Agribisnis di 10.000 desa miskin/tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa

b. berkembangnya 10.000 Gapoktan/poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani
c. meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan penggarap) skala kecil, buruh tani
d. berkembangnya usaha pelaku Agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan, maupun musiman.

2.6.4 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan *output* program PUAP adalah :

a. tersalurkannya BLM-PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin dalam melakukan usaha produktif pertanian
b. terlaksananya fasilitasi penguatan fasilitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh pendamping dan Penyelia mitra tani.

Indikator keberhasilan *outcome* program PUAP adalah :

a. meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani
b. meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan usaha
c. meningkatnya aktivitas kegiatan Agribisnis (budidaya dan hilir) di pedesaan
d. meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah.

Indikator *benefit* dan *impact* program PUAP adalah :

a. berkembangnya usaha Agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani dilokasi desa PUAP
b. berfungsinya gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani
c. berkurangnya jumlah petani miskin dan penganguran di perdesaan.

2.6.5 Ruang Lingkup PUAP

Dalam pedoman umum PUAP disebutkan bahwa ruang lingkup kegiatan PUAP meliputi :

1. identifikasi dan penetapan desa PUAP
2. identifikasi dan penetapan Gapoktan penerima BLM-PUAP
3. pelatihan bagi fasilitator, penyuluh pendamping, pengurus Gapoktan
4. rekruitmen dan pelatihan bagi PMT
5. sosialisasi kegiatan PUAP
6. pendampingan
7. Penyaluran bantuan langsung masyarakat
8. Pembinaan dan pengendalian
9. Evaluasi dan pelaporan

2.6.6 Pola Dasar

Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP kepada GAPOKTAN dalam mengembangkan usaha produktif petani skala kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin. Komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP adalah 1) keberadaan GAPOKTAN; 2) keberadaan Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani ; 3) Pelatihan bagi petani, pengurus Gapoktan,dll; dan 4) penyaluran BLM kepada petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani.

2.6.7 Strategi Dasar

Strategi dasar Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP;
2. optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal;
3. penguatan modal petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan; dan
4. pendampingan bagi GAPOKTAN

2.6.8 Strategi Operasional

Strategi Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui:
   a. pelatihan bagi petugas pembina dan pendamping PUAP;
   b. rekrutmen dan pelatihan bagi PMT;
   c. pelatihan bagi pengurus GAPOKTAN; dan
   d. pendampingan bagi petani oleh penyuluh pendamping.
2. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal dilaksanakan melalui:
   a. identifikasi potensi desa;
   b. penentuan usaha agribisnis (budidaya dan hilir) unggulan; dan
   c. penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.
3. Penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan dilaksanakan melalui:
   a. penyaluran BLM-PUAP kepada pelaku agribisnis melalui GAPOKTAN
   b. fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.
4. Pandampingan GAPOKTAN dilaksanakan melalui:
   a. penempatan dan penugasan Penyuluh Pendamping di setiap GAPOKTAN dan
   b. penempatan dan penugasan PMT di setiap kabupaten/kota.

Beberapa strategi pelaksanaan program BLM-PUAP yang telah disebutkan tersebut akan dapat mempengaruhi kegiatan organisasi petani. Penguatan organisasi petani tersebut akan tercapai ketika strategi yang dirancang benar-benar terlaksana dengan baik sesuai pedoman pelaksanaan program.

2.7 Budi Daya Padi Sawah

Tanaman padi hidup baik di daerah yang berhawa panas ~ mengandung uap air. Curah hujan yang baik rata-rata 200 mm per bulan atau lebih, dengan distribusi selama 4 bulan, curah hujan yang dikehendaki per tahun sekitar 1500-2000 mm. suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi 23° C. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0-1500 m dpl (Disperhut,).

Petani lahan sawah selalu berusaha agar sawahnya tergenangi air. Caranya dengan membuat penahan air yang disebut pematang atau galengan. Pematang dibuat mengelilingi petakan sehingga air yang masuk ke dalam petakan akan tertahan dan terjadilah genangan. Ukuran petak bervariasi sesuai dengan topografi lahan. Di lahan datar, ukuran petak dapat mencapai 50x100 m, sedang di lahan miring petakannya kecil, bahkan ada yang hanya 0,5x1 m.

Tidak semua tanah cocok untuk daerah persawahan. Daerah dengan tanah yang mudah melewatkan air, seperti tanah pasir, tidak cocok untuk persawahan. Idealnya sawah dibangun di tanah lempung yang berat atau tanah yang memiliki lapisan keras di kedalaman kira-kira 30 cm di bawah permukaan. Tanah-tanah semacam ini akan memperkecil kehilangan air akibat perkolasi sehingga petakan sawah tidak cepat kering.

2.7. 1 Persiapan Sebelum Tanam

Beberapa langkah yang sangat penting pada fase sebelum tanam adalah pemilihan dan penyiapan lahan serta pembibitan. Persiapan lahan diawali dengan pembajakan. Pembajakan lahan dapat dilakukan dengan traktor tangan (*hand tractor)*, kerbau, atau dicangkul dengan tenaga manusia. Dengan pembajakan ini tanah di pecah menjadi gumpalan besar. Tujuan utama pembajakan ialah untuk pembalikan tanah agar memperoleh sirkulasi udara dan penyinaran matahari. Pembajakan tanah juga bertujuan agar distribusi air menjadi lebih merata karena bongkahan-bongkahan tanah akan mampu menjadi penahan air yang akan sangat bermanfaat dalam proses pelunakan tanah dan dekomposisi bahan organik oleh jasad renik.

Pembajakan dilakukan pada awal musim. Hasil bajakan dibiarkan 2-3 hari sambil digenangi agar proses pelumpuran berjalan dengan baik. Di beberapa

tempat, hasil bajakan pertama ini dibiarkan lebih lama (sekitar 15 hari). Makin lama makin baik karena yang penting ialah menjaga agar tanah tidak mengering lagi. Pembajakan kedua atau mungkin ketiga dilakukan 3-5 hari menjelang tanam. Pembajakan kedua atau ketiga bertujuan untuk memecah bongkahan-bongkahan tanah hasil bajakan pertama sehingga menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil dan halus. Proses ini dikenal dengan proses pelumpuran.

Di samping untuk melumpurkan tanah, proses ini juga bermanfaat untuk menghancurkan atau mencampur gulma dengan tanah sehingg proses dekomposisi berjalan lebih sempurna. Dengan cara ini bahan organik yang berasal baik dari sisa-sisa tanaman sebelumnya maupun biomas rumput akan terdekomposisi dengan sempurna dan akan dapat dimanfaatkan oleh tanaman padi berikutnya sebagai tambahan sumber makanan. Untuk lahan-lahan yang sudah rata, hasil pembajakan kedua dan ketiga ini sudah bisa untuk ditanami. Namun, untuk tanah yang belum rata, masih perlu proses perataan lebih lanjut. Perataan lahan sangat penting dilakukan agar distribusi air rata. Tujuan lainnya ialah agar usaha pemeliharaan tanaman selanjutnya tidak sulit terutama dalam mengendalikan gulma karena gulma lebih cepat tumbuh ditempat-tempat yang tidak digenangi air.

Pada dasarnya pengolahan tanah bertujuan untuk ; (1) Memperbaiki struktur tanah untuk pertumbuhan tanaman padi. Dengan penggemburan dan pelumpuran, tanah akan menjadi media tumbuh padi yang sangat baik. Keadaan tanah yang demikian memungkinkan akar tanaman lebih mudah menembus partikel tanah untuk memperoleh makanan yang tersedia; (2) Memperbaiki aerasi dalam tanah. Dengan pembalikan dan pelembutan, pertukaran udara dalam tanah berjalan lebih baik. Persediaan oksigen akan lebih terjamin dan sistem pernafasan perakaran berjalan lebih baik; (3) Membantu menekan gulma. Biomas gulma yang ada sebelum pengolahan tanah akan tercampur dengan tanah secara merata. Kemudian dengan bantuan mikroba biomas campuran tanah dan rumput tersebut dirombak mejadi unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman.

2.7.2 Pembibitan

Padi sawah kadang memerlukan pembibitan atau persemaian. Kegiatan pembibitan biasanya dilakukan menurut urutan pemilihan benih, penyiapan lahan persemaian, dan pemeliharaan persemaian.

a. Pemilihan benih.

Salah satu kunci budi daya padi terletak pada kualitas benih yang ditanam. Untuk ini diperlukan benih yang memiliki daya kecambah tinggi (90-100 %), sehat, dan murni. Benih yang memiliki persyaratan tersebut diharapkan akan menghasilkan bibit yang kekar (*vigorous*), seragam dan sehat. Berdasarkan persyaratan kualitas, benih padi yang ditanam harus yang bermutu tinggi.

Benih padi dibagi menjadi empat kelas, yaitu benih penjenis (*breeder seed-BS*), benih dasar (*foundation seed-FS*), benih pokok (*registered seed*), dan benih sebar (*extension seed-ES*).

Benih penjenis adalah benih yang dihasilkan oleh pemulia tanaman. Benih ini tersedia dalam jumlah sangat terbatas dan dalam kemasan yang diberi label putih. Benih pemulia dituntut memiliki kemurnian 99%, kotoran 1%, dengan daya tumbuh minimum 99%.

Benih dasar diperoleh dari pertanaman benih penjenis. Penanaman dilakukan oleh instansi atau badan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian, dan disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Benih dasar harus memiliki kualifikasi daya tumbuh minimum 80%, kemurnian 99%, kotoran 1%, kotoran biji rumput 0,05%, dan campuran dengan varietas lain 0,1%. Benih pokok tersedia dalam kemasan yang diberi label ungu.

Sedangkan benih sebar ialah benih yang diperoleh dari pertanaman benih penjenis, benih dasar, atau benih pokok di bawah pengawasan pemulia tanaman. Benih sebar harus memiliki daya tumbuh minimum 80%, kemurnian 98%, kotoran 2%, dan campuran varietas lain 0,2%. Benih sebar tersedia dalam kemasan yang diberi label biru.

b. Persiapan lahan untuk persemaian.

Tempat untuk persemaian sebaiknya dipilih di salah satu bagian dari lahan yang akan ditanami. Tujuannya agar bibit yang baru dicabut dan akan

dipindah tidak terlalu mengalami stress sebagai akibat dari pengangkutan yang terlalu jauh. Pemilihan tempat untuk persemaian harus mempertimbangkan kemudahan pengaturan air. Air harus mudah masuk kalau diperlukan dan mudah dibuang bila persemaian perlu pengeringan. Stadium awal bibit merupakan stadium yang sangat sensitif terhadap lingkungan. Kekurangan air, walau hanya sebentar, dapat menyebabkan bibit kecil mati. Sebaliknya, kelebihan air dapat menyebabkan pembusukan.

Di tempat yang sudah dipilih, penyiapan lahan untuk pembibitan tidak berbeda dengan penyiapan lahan secara keseluruhan. Lahan dibajak beberapa kali (biasanya 3 kali) agar terjadi pelumpuran yang sempurna. Untuk menjaga kelebihan air pada awal pembibitan, lahan yang sudah mengalami pelumpuran di petak-petak seluas kira-kira 1 mx10m. Ini dimaksudkan agar kecambah yang baru ditaburkan di atas tanah memperoleh kelembapan yang cukup dan bukan genangan. Kelembapan seperti ini akan diperoleh dari imbibisi air yang ada sekitar saluran.

c. Penaburan benih.

Benih yang tersedia di toko merupakan benih yang siap sebar. Sebelum disebar di tempat persemaian, benih direndam dulu selama 48 jam. Saat merendam seluruh partai benih harus terendam sempurna. Perendaman dimaksudkan agar gabah dapat menghisap air yang cukup untuk perkecambahan. Sesudah direndam, benih diperam selama sekitar 48 jam untuk memberi peluang agar benih berkecambah. Jika benih bermutu, setelah 24 jam pemeraman sekitar 90% gabah sudah berkecambah dan siap untuk disebar di persemaian. Selanjutnya benih ditebar di persemaian secara hati-hati dan merata di permukaan persemaian. Usahakan agar benih tidak terendam, akan tetapi tanah dijaga agar tetap lembap. Kalau terjadi perendaman, biasanya kecambah akan terinfeksi beberapa pathogen penyebab busuk kecambah, seperti *fusarium spp., Rhizoctonia solani,* dan *Phytium sp.* Penjagaan agar benih tumbuh baik dan sehat merupakan hal kritis pada periode ini.

d. Pemeliharaan persemaian.

Persemaian harus dipelihara dengan sebaik-baiknya agar vigor bibit baik. Kebutuhan tanaman akan nitrogen, fosfor, dan kalium harus dicukupi dengan baik. Sampai bibit berumur satu minggu, kebutuhan haranya masih dapat dicukupi oleh kandungan zat dalam keeping biji. Sesudah periode itu, bibit perlu tambahan sumber nutrisi dari luar.

Untuk pertanaman padi seluas 1 ha diperlukan benih sebanyak 25-30 kg yang disebar dalam areal seluas 10 are. Dalam luasan tersebut, pembibtan hendaknya ditaburi 25 kg Urea, 10 kg TSP, dan 10 kg KCL. Bibit yang sehat hendaknya dilindungi dengan insektisida, misalnya indofuran sebanyak 5 kg. insektisida ini penting terutama jika terlihat adanya populasi hama utama, seperti penggerek atau wereng yang tinggi.

2.7.3 Penanaman

Cara penanaman padi di lahan sawah dapat dilakukan dengan sebar langsung (*direct seeding*) dan pindah bibit (*transplanting*). Cara sebar langsung dilakukan karena keterbatasan tenaga kerja atau karena tenaga yang mahal.

Penebaran dilakukan pada permukaan lahan yang sudah rata melumpur. Dibanding dengan cara penanaman yang lain (tugal dan pindah bibit), metode ini memiliki kelebihan, yaitu dapat dilakukan lebih cepat. Di samping itu, tanaman padi tidak akan mengalami stress akibat pencabutan bibit waktu pemindahan. Namun cara ini memiliki kelemahan, yaitu pengendalian gulmanya sulit karena sangat rapatnya tanaman padi.

Persoalan sebar langsung tersebut dapat diatasi dengan penyemprotan herbisida, khususnya herbisida pratumbuh (*post emergence herbicide*). Benih yang diperlukan kira-kira 60-70 kg/ha, hampir tiga kali lebih banyak dari yang diperlukan untuk cara penanaman pindah bibit.

Cara penanaman pindah bibit merupakan sistem budi daya yang dilakukan dengan cara memindahkan bibit berumur antara 18-25 hari. Bibit yang dipindah biasanya dari pembibitan basah (*wet seedbed*) atau pembibitan kering (*dry seedbed*). Persemaian basah dilakukan di sawah yang jumlah airnya cukup.

2.7.4 Pemeliharaan

Agar padi dapat berproduksi sesuai dengan potensi genetiknya, dibutuhkan lingkungan yang optimal bagi tanaman untuk tumbuh dan berproduksi. Langkah-langkah untuk memberikan lingkungan yang optimal itu yang sering dikenal dengan istilah pemeliharaan. Suatu varietas padi akan mampu menampilkan potensi genetiknya kalau ia ditumbuhkan pada kondisi lingkungan yang sesuai.

Faktor lingkungan tersebut antara lain sumber makanan, air,suhu, kelembapan, sinar matahari, populasi tanaman per satuan luas, serta keadaan hama dan penyakit. Agar faktor lingkungan ini baik maka dilakukan pemupukan, pengaturan air, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit, serta pengelolaan pasca panen.

a. Penyulaman dan penyiangan.

Yang harus diperhatikan dalam penyulaman yakni ; (1) Bibit yang digunakan harus jenis yang sama; (2) Bibit yang digunakan merupakan sisa bibit terdahulu; (3) Penyulaman tidak boleh melampaui 10 hari setelah tanam; (4) Selain tanaman pokok (tanaman pengganggu) supaya dihilangkan.

b. Pemupukan

Tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan makanan yang berperan sangat penting bagi tanaman baik dalam proses pertumbuhan/produksi, pupuk yang sering digunakan oleh petani berupa ; (1) Pupuk alam (organik); (2) Pupuk buatan (an organik), dengan dosis urea 250-300 kg/ha, SP-36 75-100 kg/ha, KCL 50-100 kg/ha atau sesuai dengan analisa tanah. Selain itu dosis pupuk yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk lahan normal yakni Urea 200-250 kg/ha, SP-36 100-150 kg/ha, KCL 75-100 kg/ha dan NPK Phonska 250-300 kg/ha.

c. Pengendalian hama, penyakit dan gulma

Berdasarkan kemampuannya untuk menimbulkan kerusakan dan penurunan hasil padi, hama padi dapat dibedakan menjadi hama utama dan bukan hama utama. Hama utama padi ialah hama yang memiliki daya rusak besar, tersebar luas secara merata, serta menurunkan hasil besar. Sedang hama yang bukan hama utama adalah hama-hama yang muncul

secara sporadik dan hanya berpengaruh kecil terhadap tanaman padi. Hama utama padi antara lain wereng coklat (*Nilaparvata lugens Stal*), penggerek batang, dan tikus. Sementara itu hama bukan utama yakni berasal dari serangga *Sogatella furcifera* Harnorth, *Nep-hotettix virescens, Hydrellia sp., Orseollia.,sp, Scirphopaga incertullas, Cnophalocrosis medinalis, Scotinophara vermiculata, Leptocorisa acuta,* laba-laba, *Paedorus fusifes,* dan *Ophinomea migrofasciata.*

Hama padi umumnya dikendalikan dengan varietas yang tahan dan insektisida. Cara pengendalian lain yang masih terbatas ialah kultur teknis dan biologis. Pengendalian dengan insektisida sampai sekarang merupakan cara kedua yang paling banyak dilakukan petani. Bahkan dalam keadaan panic, strategi ini merupakan satu-satunya cara yang sering sangat diharapkan memecahkan masalah hama.

Pengendalian hama yang dianjurkan adalah secara terpadu yang dikenal dengan istilah pengendalian hama secara terpadu (PHT). Cara ini merupakan bagian dari cara pengendalian hama dan penyakit terpadu (*Integrated Pest Management=IPM*). Pengendalian hama dan penyakit secara terpadu merupakan konsepsi pengendalian hama dengan memadukan beberapa cara pengendalian yang kompatibel agar jumlah hama tetap atau hanya mencapai batas yang tidak merugikan. Cara ini mungkin lebih bersifat program hygiene pertanaman karena merupakan sederetan langkah yang sebaiknya diikuti petani agar tanamannya sehat.

Komponen pengendalian hama terpadu terdiri dari varietas tahan, kultur teknis, biologis, dan pemakaian insektisida.

Penyakit pada tanaman padi dapat digolongkan kedalam penyakit yang disebabkan oleh bakteri, jamur dan virus. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri yakni hawar daun, penyakit bakteri daun bergores, penyakit hawar daun jingga. Penyakit tanaman padi yang disebabkan karena jamur yakni penyakit hawar pelepah (*sheath blight = ShB*), busuk batang (*Stem rot = StR*), busuk pelepah (*Sheath rot=ShR*), penyakit bercak cokelat (*brown spot*), blas dan penyakit bercak cokelat sempit (*narrow*

brown spot). Penyakit yang disebabkan karena virus yaitu tungro, kerdil hampa, kerdil rumput, dan hoja blanca.

Pengendalian penyakit tanaman padi selama ini dilakukan dengan varietas tahan, kultur teknis, biologis dan kombinasi dari cara-cara tersebut.

Gulma pada umumnya sangat merugikan tanaman padi. Disamping dapat menjadi inang beberapa hama dan penyebab penyakit, gulma merupakan pesaing untuk unsur hara, air, tempat, dan sinar matahari. Apalagi gulma memiliki sistem perakaran yang sama dengan padi sehingga unsur makanan yang diperlukan oleh gulma dan padi berasal dari lapisan tanah yang sama.

Pengendalian gulma dapat dilakukan secara manual maupun khemis, tergantung biaya tenaga kerja. Selain itu, pengendalian gulma juga dapat dilakukan melalui persiapan tanah yang baik, *multiple cropping*, dan pengaturan barisan yang baik. Namun yang sering digunakan adalah kombinasi penggunaan herbisida yang tidak mahal dan penanganan secara manual (*hand weeding*).

2.7.5 Pascapanen

a. Pemotongan

Panen merupakan kegiatan awal pascapanen. Pada tahap ini, investasi yang dilakukan pada usaha pertanian yang berupa modal, tenaga, dan waktu akan dapat diperkirakan sebagai usaha yang menguntungkan atau tidak. Panen yang benar dilakukan dengan cara yang baik dan pada waktu yang tepat. Cara panen yang baik akan menekan kehilangan hasil secara kuantitatif, sedangkan waktu panen yang tepat akan menentukan kualitas gabah dan beras.

Waktu yang tepat untuk panen padi tergantung pada beberapa faktor, diantaranya ialah varietas, iklim dan tinggi tempat. Panen padi dapat dihitung berdasar umur tanaman, kadar air gabah, atau hari sesudah berbunga. Meskipun demikian, panen pada umumnya didasarkan pada penampakan malai. Penetapan waktu panen padi yang paling mudah ialah melalui metode optimalisasi. Dengan metode ini padi dipanen saat malai berumur 30-35 hari, terhitung sejak hari sesudah berbunga. Tanda-

tandanya ialah 95 % malai tampak menguning dan kadar air gabah berkisar antara 21-26%. Panen padi yang dilakukan pada umur tersebut memiliki bobot optimal, kadar air rendah, butir hijau rendah, dan mutu gabah relatif tinggi. Selain menurunkan butir hijau, waktu panen optimum juga dapat menekan kehilangan gabah saat panen. Tingkat rontok gabah saat panen dapat ditekan antara 16-30%, kalau panen dilakukan pada saat ang optimal.

Gabah tua yang bernas akan lebih mudah rontok dari pada gabah mudah atau gabah hampa. Kehilangan hasil saat panen dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sosial budaya, perilaku pemanen, tingkat kemasakan, alat dan cara panen. Besar kehilangan akan berbeda karena perbedaan alat panen (ani-ani, sabit biasa, sabit bergerigi, dan ketajaman alat), ketrampilan pemanen dan jumlah tenaga pemanen.

Pemotongan dengan ani-ani yang diikuti perontokan secara manual dengan kaki (*diiles,*jawa) mendapatkan sedikit gabah hampa dan butir hijau dari pada hasil panen dengan sabit potong tengah dan perontokan secara gebot atau sabit potong bawah dengan perontokan secara gebot. Cara panen dengan menggunakan ani-ani menyebabkan kehilangan hasil paling tinggi ibandingkan dengan menggunakan sabit. Panen dengan ani-ani menyebabkan banyak malai tertinggal di lapangan, karena dengan ani-ani pemanen menjadi lebih selektif. Panen dengan sabit dapat dilakukan dengan cara potong atas, tengah dan bawah.

Di Indonesia, saat ini terdapat beberapa sistem panen yang sudah berkembang, yaitu sistem bebas (keroyokan), sistem ceblokan, dan sistem beregu. Panen dengan sistem bebas adalah panen padi yang dilakukan oleh sejumlah besar pemanen secara bebas. Pemanenan bersifat tidak terikat atau bersifat individualis. Cara panen ini memiliki kelebihan yaitu kecepatan dan kemandirian pemanen, sementara itu kelemahannya ialah sistem pengawasannya sulit dilakukan secara intensif. Panen dengan sistem ceblokan adalah panen yang dilakukan oleh pemanen dalam jumlah yang terbatas. Pemanenan hanya dilakukan oleh pemanen yang sebelumnya telah terikat pada kegiatan masa prapanen seperti menanam

atau menyiang, tanpa mendapat upah dari pemilik lahan. Pa
sistem beregu adalah panen yang dilakukan oleh sejumlah pen
terikat dalam kelompok atau regu.

b. Perontokan

Perontokan bertujuan untuk melepaskan butir-butir gabah dari malai. Perontokan padi dapat dilakukan secara manual dengan kaki, dipukul, dibanting, atau dengan alat perontok.

c. Pengangkutan

Perontokan umumnya dilakukan di lahan sawah sehingga hasil panen yang diangkut berbentuk gabah. Pengangkutan yang paling umum dilakukan adalah dari lahan (sawah, ladang, atau huma) ke rumah petani, penggilingan dan tempat lain. Alat angkut yang paling banyak digunakan adalah tenaga manusia, kendaraan tidak bermotor, kendaraan bermotor, dan tenaga hewan.

d. Pengeringan

Pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air sampai pada tingkat tertentu yang tidak mengganggu hasil panen, terutama kalau bahwa akan disimpan atau diproses menjadi bentuk lain. Pengeringan juga bertujuan untuk mempertahankan atau jika mungkin dapat meningkatkan mutu gabah. Pengeringan sebagian besar dilakukan dengan sinar matahari dan hanya sebagian kecil yang melakukan pengeringan dengan mesin pengering. Tempat pengeringan pun beragam dapat berupa hamparan semi-permanen, tanah di sekitar rumah, di pinggir jalan umum, di lahan sawah, dan di tempat-tempat lain.

e. Penggilingan

Penggilingan gabah menjadi beras merupakan salah satu rangkaian utama kegiatan penanganan pascapanen padi. Teknologi penggilingan sangat menentukan kuantitas dan kualitas beras yang dihasilkan.

f. Penyimpanan

Untuk menjaga kualitas bahan yang disimpan, telah banyak dilakukan usaha perbaikan penyimpanan baik yang bersifat tradisional maupun modern. Beberapa cara penyimpanan hasil pertanian tradisional yang

sering dilakukan petani, misalnya menyimpan dalam periuk tanah, dalam bambu dicampur abu, dan digantung di atas tungku dapur (Suparyono dan Setyono,1993).

2.8 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu terkait dengan pemberdayaan kelembagaan petani telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2007) yang berjudul pemberdayaan kelembagaan petani melalui program Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM), studi kasus di kecamatan Pauh Kota Padang. Dari penelitian ini ditemukan bahwa setelah pelaksanaan program BPLM, perkembangan kelembagaan petani di Kecamatan Pauh Kota Padang cukup baik. Kelembagaan kelompok tani telah dapat memenuhi kebutuhan anggota, rapat pengurus mulai teratur dan memiliki aset-aset kesekretariatan. Kondisi usaha kelompok baik dimana terjadi peningkatan produksi dan produktivitas kelompok setelah menerima dana BPLM tersebut.

   Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2007) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis selain terdapat pada program yang diteliti, juga terdapat pada permasalahan penelitian. Handayani (2007) hanya meneliti bentuk kelembagaan petani sebelum dan sesudah pelaksanaan program BPLM dan kondisi usaha kelompok tai sebelum dan sesudah program BPLM, sementara penulis juga akan meneliti upaya-upaya penguatan kelembagaan kelompok tani melalui program BLM-PUAP.
2. Penelitian Elizabeth (2007), tentang Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai menyimpulkan bahwasanya tercapainya keberhasilan peaksanaan program pembangunan pertanian diantaranya dipengaruhi oleh sosialisasi dan berperan aktifnya kelembagaan sosial masyrakat dalam pelaksanaan program tersebut.

   Perbedaan penelitian Elizabeth (2007) dengan penelitian yang akan dilaksanakan oeh penulis adalah Elizabeth lebih menekankan penelitiannya pada penguatan program dikaitkan dengan komoditas pertanian (kedelai), sementara penulis mengarahkan penelitian pada salah satu program pembangunan yang dilakukan pemeritah (BLM-PUAP), namun walaupun

begitu pada dasarnya kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang penguatan kelembagaan dan pengaruhnya dalam pencapaian keberhasilan pembangunan pertanian.

3. Penelitian Zakaria (2009) tentang Penguatan kelembagaan Petani menunjukkan beberapa bukti bahwa peningkatan daya saing produk pertanian dapat diwujudkan melalui pemberdayaan kelembagaan petani yang bersangkutan. Ia menemukan peningkatan daya saing produk pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani setelah melakukan beberapa kajian pada berbagai program yang berbasis penguatan kelembagaan yakni Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) gula kelapa di Sidomulyo, PEL *Cassava Chips* di Lampung Selatan, dan Program Fasilitasi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (PFPPED) di Lampung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zakaria (2009) terletak pada program yang melandasi penguatan kelembagaan petani.
4. Aliyaweri (2009) melakukan penelitian dengan judul Analisa Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dalam Penguatan Modal, studi kasus Kelompok Tani Tuah Sakato di Kenagarian Sinurut Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. Dari penelitian ini ditemukan bahwa sosialisasi program dilapangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dimana proses sosialisasi di lapangan hanya dilakukan oleh UPK tanpa ada pengawasan dari Kabupaten, begitu juga musyawarah antar Nagari tidak melibatkan anggota Kelompok melainkan hanya ketua kelompok dan sekretaris. Dana pinjaman dari program digunakan oleh anggota untuk kegiatan usaha taninya (pembelian bibit jagung, pembelian pupuk, makanan ternak ayam, pembelian herbisida, upah pekerja, dan pembuatan kandang ternak). Pengelolaan dana sepenuhnya dilakukan oleh anggota.

   Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Aliyaweri (2009) yakni penelitian Aliyaweri (2009) tidak mengkaji bagaimana pemberdayaan kelembagaan petani yang bersangkutan dan tidak melihat bagaimana perkembangan usaha tani kelompok sebelum dan sesudah pelaksanaan program.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. Pemilihan tempat dilakukan secara *purposive* (sengaja) berdasarkan pertimbangan :

1. Kelompok Tani Koto Luar merupakan salah satu Kelompok Tani terbaik dalam pelaksanaan program BLM-PUAP di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh berdasarkan informasi dari PMT setempat dengan pertimbangan kelancaran dalam perguliran dana, pemanfaatan dana dan keaktifan anggota dalam kegiatan kelompok tani yang bersangkutan.
2. Pertimbangan akan kemudahan dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dan pemahaman akan bahasa setempat yang dikuasai oleh penulis menjadi pertimbangan lainnya sehingga penulis memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu dari bulan Mei – Juni 2011.

3.2. Metode Penelitian dan Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang diadakan untuk memperhatikan faktor-faktor dan gejala yang ada dan keterangan-keterangan serta mendapatkan kebenaran terhadap praktek-praktek yang sedang berlangsung (Nazir, 2005). Kasus yang diamati adalah penguatan kelembagaan kelompok tani melalui Program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) tahap 1 tahun program 2009.

Program BLM-PUAP yang dikaji dalam penelitian ini adalah program BLM-PUAP tahap I tahun program 2009, namun pencairan dana BLM-PUAP tersebut baru terlaksana pada tanggal 7 Maret 2010. Kondisi ini secara langsung mengindikasikan bahwa walaupun program ini merupakan program tahun 2009, namun pelaksanaannya di lapangan baru pada tahun 2010, sehingga dalam penelitian ini, pengkajian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan kondisi kelembagaan kelompok tani, kondisi usaha anggota dan kelompok sebelum pelaksanaan program dilihat pada tahun 2009, dengan asumsi bahwa

pada tahun 2009, program belum dilaksanakan, sementara untuk melihat kondisi kelembagaan kelompok, kondisi usaha anggota dan kelompok setelah pelaksanaan program dilihat pada tahun 2011. Dengan demikian, maka penelitian ini untuk periode sebelum program melihat pada musim tanam padi sawah November 2009 dan untuk periode setelah program adalah pada musim tanam maret 2010.

Pengambilan sampel dilakukan secara sensus. Pengambilan sampel jenis ini dicirikan oleh pengambilan seluruh populasi sebagai sampel (Rianse dan Abdi, 2008). Adapun sampel dari penelitian ini yakni semua anggota kelompok tani Koto Luar yang diajukan sebagai penerima dana BLM, yaitu sebanyak 15 orang.

Informan kunci dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Informan Kunci

No.	Informan Kunci	Jumlah
1	Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	1
2	Penyelia Mitra Tani (PMT)	1
3	Penyuluh Pendamping	1
4	Pengurus Kelompok tani	3

3.3 Metoda Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama atau sumber asli / langsung dari informan (Rianse dan Abdi, 2008). Pada penelitian ini data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan panduan wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada responden yang terpilih serta dengan informan kunci atau pihak terkait berhubungan dengan masalah penelitian.

Untuk tujuan pertama yaitu mendeskripsikan kelembagaan kelompok tani sebelum pelaksanaan program BLM yakni pada tahun 2009 dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP pada tahun 2011, maka data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pengurus kelompok sebagai informan kunci dan dengan responden. Data primer yang dikumpulkan adalah merupakan deskripsi tentang kondisi kelembagaan kelompok melalui program BLM-PUAP. Adapun data primer yang dkumpulkan adalah : (1) identitas petani responden yang menginformasikan tentang umur, pendidikan,

jumlah anggota keluarga, kedudukan dalam masyarakat, luas lahan, status kepemilikan lahan, dan pengalaman berusaha tani. (2) Sejarah berdirinya kelompok, dan (3) usaha atau kegiatan kelompok.

Untuk tujuan kedua yaitu menganalisis profil usaha anggota kelompok tani sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan panduan wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada anggota kelompok tani yang menjadi responden dan kepada pengurus kelompok sebagai informan kunci. Data-data yang akan dikumpulkan adalah yang berkaitan dengan : (1) Jenis usaha anggota kelompok tani, (2) gambaran kondisi usaha sebelum pelaksanaan program (2009) dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP (2011), (3) identifikasi kegiatan yang ada dalam kelompok, (4) pelaksanaan kegiatan yang ada dalam kelompok yang berkaitan dengan usaha anggota kelompok tani.

Untuk tujuan ketiga yaitu menganalisis upaya penguatan kelembagaan kelompok tani melalui program BLM-PUAP, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada anggota kelompok tani yang menjadi responden. Data-data yang dikumpulkan adalah yang berkaitan dengan identifikasi pelaksanaan penguatan kelembagaan yang dilakukan dalam kelompok.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data sekunder dapat berupa data yang tersaji dalam bentuk tabel, grafik dan lain sebagainya yang berasal dari lembaga pemerintah, lembaga swasta ataupun peneliti sebelumnya (Rianse dan Abdi, 2008).

Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari Dinas Pertanian dan Lembaga lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder yang dikumpulkan meliputi profil daerah penelitian yang terdiri dari geografi daerah, kependudukan, dan deskripsi kegiatan Program BLM-PUAP. Selain itu, data sekunder juga didapatkan dari jurnal-jurnal, artikel dan laporan-laporan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Varia bel yang Diamati

Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk tujuan pertama yaitu untuk mendeskripsikan kelembagaan kelompok tani sebelum dan setelah pelaksanaan BLM, maka variabel yang diamati adalah :
   a) Perkembangan Organisasi Kelompok.
      - Sejarah pendirian organisasi
      - Pendidikan pengurus dan anggota
      - Struktur organisasi

   b) Penegakan aturan atau norma (*enforcement*) dan sanksi
      - Bentuk aturan dalam kelompok

        Bentuk aturan dalam kelompok yang dimaksud adalah jenis-jenis aturan yang ada dan berlaku dalam kelompok tani.
      - Sanksi
      - Aturan representasi dalam kelompok

   c) Hak kepemilikan (*property rights*)
   d) Batas Yurisdiksi
   e) Pelatihan atau peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengurus atau anggota
      - Jenis pelatihan yang pernah diikuti anggota atau kelompok
      - Kehadiran anggota dalam kegiatan pelatihan yang diadakan
      - Tujuan pelatihan
      - Waktu pelaksanaan pelatihan
      - Tempat pelaksanaan pelatihan
      - Materi pelatihan yang diberikan untuk kelompok
      - Metoda pelatihan yang dipakai

        (Handayani, 2007, Zakaria 2009, dan Pakpahan 1989).
2. Untuk tujuan kedua yaitu menganalisis usaha anggota kelompok tani sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP, maka variabel yang diamati adalah :
   a) Profil usaha anggota kelompok sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP.

- *On Farm* :
  - Bibit
  - Budidaya
  - Panen
- *Off Farm* :
  - Pasca panen
  - Pemasaran

b) Produktifitas usaha yang dimiliki anggota kelompok sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP :
   - Luas lahan
   - Produksi

(BTPH Garut, 2009 dan Handayani, 2007).

3. Untuk Tujuan ketiga yaitu menganalisis upaya penguatan kelembagaan Kelompok Tani Koto Luar melalui program BLM-PUAP, variabel yang diamati adalah :
   a) Pembentukan dan penguatan kelembagaan
   b) Pelatihan bagi pengelola dan masyarakat
   c) Desentralisasi kepada lembaga masyarakat
   d) Partisipasi lembaga masyarakat

(Wrihatnolo dan Dwidjowijoto,2007)

3.5 Analisa Data

Analisa data untuk tujuan pertama dan kedua dilakukan secara deskriptif kualitatif. Moleong (2003) *dalam* Handayani (2007) menyatakan analisa deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara keseluruhan dari fenomena sosial yang ada di daerah penelitian. Lebih lanjut Nazir (2005) menjelaskan bahwa langkah-langkah analisa deskriptif kualitatif adalah merumuskan masalah sebagai fokus studi penelitian, mengumpulkan data di lapangan, menganalisa data, merumuskan hasil studi, menyusun rekomendasi untuk penyajian sasaran mencapai tujuan tersebut yaitu dengan membuat gambaran deskriptif dari variabel-variabel yang sistematis.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka analisa data dilakukan secara deskptif kualitatif. Analisa secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara data-

data yang telah dikumpulkan, dikelompokkan dan dipaparkan sesuai tujuan penelitian sehingga dapat memberikan gambaran (deskripsi) tentang kasus yang diteliti. Pemaparan hasil penelitian ini dilakukan untuk menjawab semua tujuan penelitian sehingga didapat penjelasan yang baik tentang persoalan penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1 Letak dan Keadaan Geografi

Kota Sungai Penuh merupakan salah satu kotamadya yang terdapat di Provinsi Jambi, yang terletak antara 101° 14'32" BT sampai dengan 101° 27'31"BT dan 020° 01'40" LS sampai dengan 020° 14'54" LS, dengan luas 39.150 Ha dan berbatasan dengan Kecamatan Depati Tujuh kabupaten Kerinci di sebelah utara, Kecamatan Sitinjau Laut dan Kecamatan Keliling Danau di sebelah selatan, Kabupaten Pesisir Selatan dan Muko-muko disebelah barat dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

Kotamadya Sungai Penuh terdiri dari 5 Kecamatan, dan lokasi penelitian berada di salah satu kecamatan tersebut yakni Kecamatan Kumun Debai. Wilayah kecamatan Kumun Debai disebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Penuh, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Keliling Danau, sebelah barat berbatasan dengan Taman Nasional kerinci Seblat (TNKS) dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Danau Kerinci.

Kecamatan Kumun Debai memiliki luas 14.200 Ha, dan terdiri dari sembilan desa untuk lebih jelasnya terlihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Luas Desa di Kecamatan Kumun Debai

No.	Desa	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Air Teluh	2.015	14,19
2.	Kumun Mudik	570	4,01
3.	Kumun Hilir	325	2,29
4.	Muara Jaya	312	2,2
5.	Sandaran Galeh	400	2,82
6.	Pinggir Air	55	0,39
7.	Debai	135	0,95
8.	Renah Kayu Embun	9.160	64,5
9.	Ulu Air	1.228	8,65

Dari tabel terlihat bahwa desa dengan wilayah terluas adalah Desa Renah Kayu Embun dengan luas 9.160 Ha atau 64,5 % dari luas wilayah Kecamatan Kumun Debai, Desa Pinggir Air dengan luas terkecil sebesar 55 Ha (0,39 %), sementara itu Desa Kumun hilir yang merupakan tempat penelitian memiliki luas

325 Ha (2,29 %). Bentuk Topografi desa Kumun Hilir adalah dataran bergelombang dengan ketinggian ± 813 mdpl dan dengan curah hujan rata-rata sekitar 1600 mm per tahun serta suhu udara harian antara 17°C-29,2°C. Kondisi ini menjadikan desa Kumun hilir sangat cocok untuk usaha tani padi sawah yang menghendaki syarat tumbuh yakni pada ketinggian 0-1500 mdpl, curah hujan 1500-2000 mm per tahun dan suhu harian 18°C-27°C (Anonim, 2007). Sebagai daerah pertanian padi sawah, sumber pengairan untuk sawah yang diusahakan oleh petani berasal dari irigasi.

3.1.2 Penduduk, Usia dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data BPS Kota Sungai Penuh, pada tahun 2010 jumlah penduduk Kecamatan Kumun Debai sebanyak 9658 jiwa atau sekitar 11 % dari keseluruhan jumlah penduduk Kota Sungai Penuh (87.804 jiwa) sementara jumlah penduduk Desa Kumun Hilir yang menjadi lokasi penelitian adalah sebesar 1321 jiwa atau 13,68 % dari jumlah penduduk Kecamatan kumun Debai. Adapun sebaran jumlah penduduk Desa Kumun Hilir berdasarkan jenis kelamin, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Kumun Hilir

No.	Karakteristik	Jumlah penduduk (jiwa)	Persentase (%)
1.	Jenis Kelamin		
	a. Laki-laki	658	49,81
	b. Perempuan	663	50,19
2.	Jenis Pekerjaan		
	a. Pertanian	618	46,78
	b. Perdagangan / Jasa	416	31,49
	c. PNS	74	5,61
	d. TNI	2	0,15
	e. Polri	1	0,07
	f. Lain-lain	210	15,9
3.	Tingkat Pendidikan		
	a. Tidak Sekolah	82	6,21
	b. SD	279	21,12
	c. SLTP	208	15,75
	d.SLTA	404	30,58
	e. DII	59	4,46
	f. DIII	77	5,83
	g. S1	81	6,13
	h. lain-lain	131	9,92

Berdasarkan tabel 3 jelas terlihat bahwa berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk Desa Kumun Hilir berjenis kelamin perempuan lebih besar daripada laki-laki yakni sebesar 663 jiwa (50,19 %) sementara penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 658 jiwa (49,81 %).

Rata-rata penduduk Desa Kumun Hilir bekerja di bidang pertanian, hal ini dibuktikan dengan data seperti yang terlihat pada tabel 3 yakni sebanyak 618 jiwa (46,78%). Tabel 3 juga menggambarkan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dimana sebagian besar penduduk yakni sebanyak 404 jiwa (30,58%) memiliki tingkat pendidikan sebatas SLTA sedangkan jumlah terkecil berada pada tingkat pendidikan setara DII sebesar 59 jiwa (4,46%). Tingkat pendidikan tertinggi penduduk Desa Kumun Hilir adalah sampai tingkat S1 yang berjumlah 81 jiwa (6,13%) sementara sebanyak 82 jiwa (6,21%) penduduk tidak sekolah. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia pertanian misalnya petani. Semakin baik tingkat pendidikan petani, maka kemampuan mereka dalam menjalankan usaha taninya akan baik pula, dimana petani dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki wawasan yang lebih luas, lebih terbuka terhadap hal-hal baru atau inovasi baru, mau mencoba dan menerapkannya dalam usaha tani mereka.

4.2 Gambaran umum Petani Responden

Petani responden dalam penelitian ini adalah anggota kelompok tani Koto Luar yang menjadi penerima program BLM-PUAP berdasarkan RUA (Rencana Usaha Anggota) yang diajukan dalam mengakses program BLM-PUAP ini. Responden penelitian ini berjumlah 15 orang.

Karakteristik petani responden dalam penelitian ini dilihat dari aspek umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, luas lahan, pengalaman berusaha tani, dan jumlah tanggungan keluarga yang akan dijelaskan pada bagian berikut (lampiran 1).

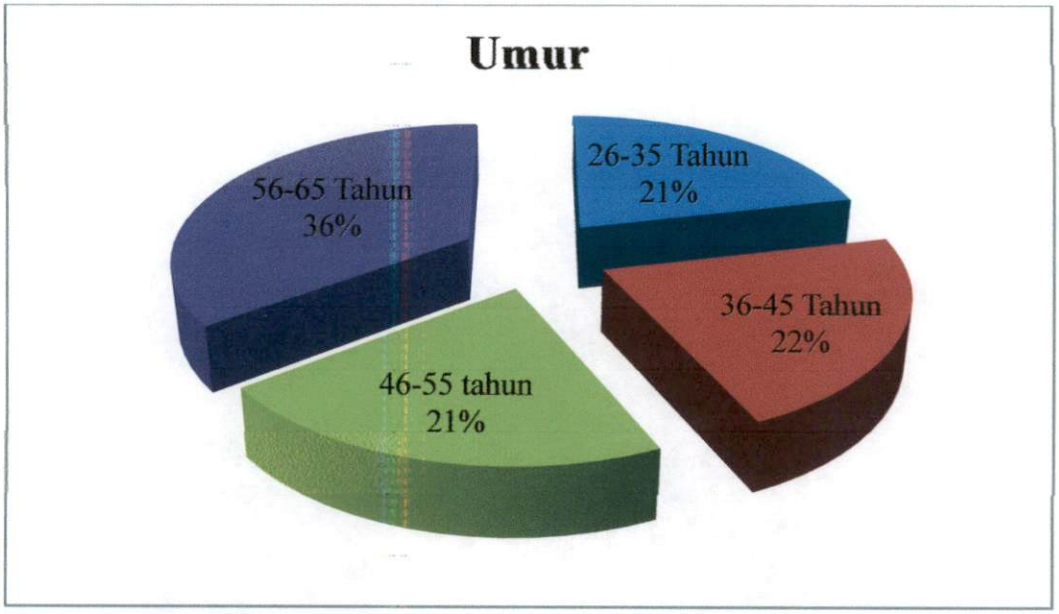

Grafik 1. Karaktersitik umur responden

Menurut Mahaputra, *et al* (2006) semakin muda umur petani cenderung berhubungan dengan pendapatan total rumah tangga petani yang lebih tinggi. Petani yang lebih tua merupakan petani yang lebih berpengalaman tetapi mungkin saja lebih konservatif. Petani yang lebih muda kemungkinan pengalaman dan ketrampilannya masih kurang tetapi mempunyai sifat yang lebih progresif terhadap inovasi serta kemampuan fisik lebih kuat. Berdasarkan penelitian, umur petani responden berkisar antara 27-60 tahun (lampiran 1), artinya responden secara keseluruhan berada pada kelompok umur produktif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tjiptoherijanto (2001) bahwa kelompok umur produktif berada pada rentang usia 15-64 tahun. Petani yang berada pada kelompok usia produktif berarti memiliki potensi yang masih besar dalam mengelola usaha taninya. Persentase terbesar untuk kategori umur petani resonden sebagaimana yang terlihat pada grafik 1 diatas terdapat pada umur 56-65 tahun yakni sebesar 33,3 % atau sebanyak 5 orang, usia 26- 35 tahun sebanyak 3 orang (20 %), usia 36 – 45 tahun sebanyak 4 orang (26.7 %) dan usia 46-55 tahun sebanyak 3 orang (20 %)..

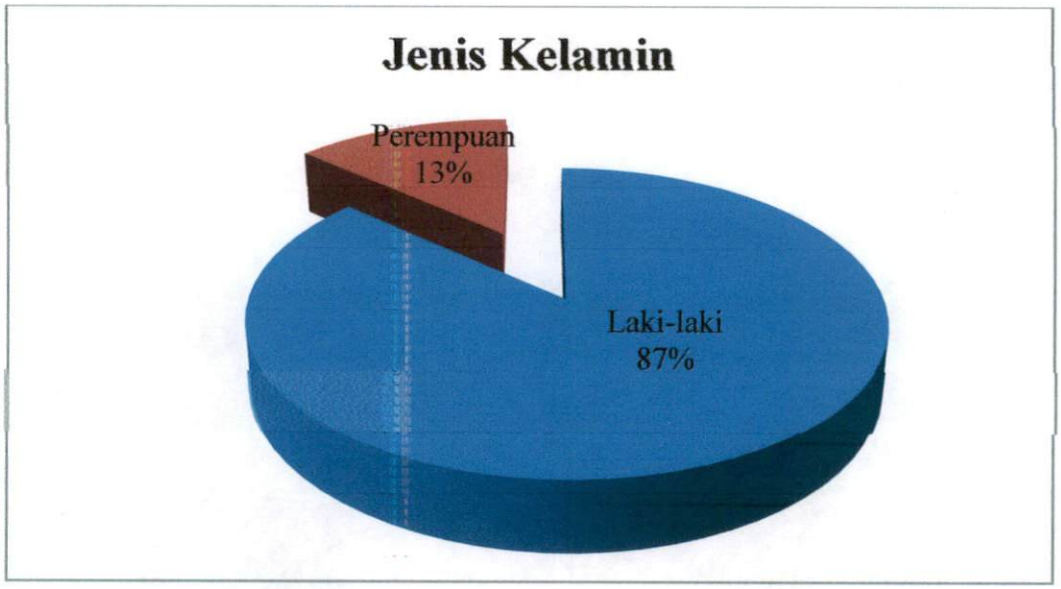

Grafik 2. Jenis Kelamin Responden

Dari tabel terlihat bahwa mayoritas anggota kelompok tani berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 86.6 %, dan perempuan sebesar 13,4 %. Kondisi ini tidak secara langsung mengartikan bahwa kegiatan pertanian di desa kumun hilir didominasi oleh laki-laki karena kondisi sebenarnya di lapangan adalah kegiatan pertanian khususnya untuk usaha tani padi sawah masih didominasi oleh wanita yang terlihat dari sebagian besar rangkaian usaha tani yang dijalankan lebih banyak dilaksanakan oleh wanita.

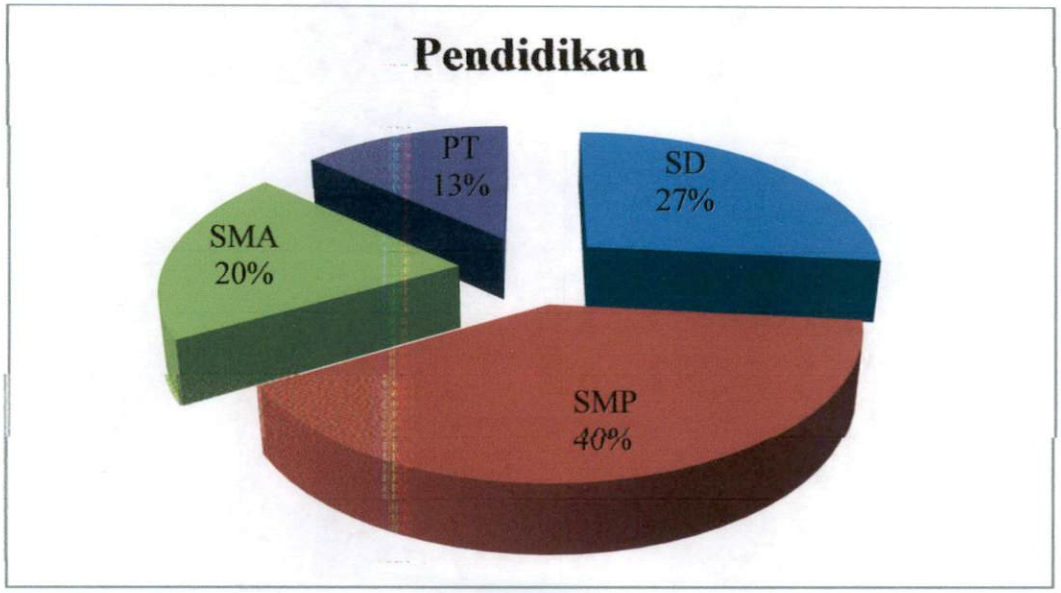

Grafik 3. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan responden sebagaimana yang terlihat pada grafik 3 terbanyak berada pada tingkat SMP yakni sebanyak 6 orang (40%), lalu secara berturut- turut diikuti oleh responden dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 4 orang (26,6 %), tingkat SMA 3 orang (20%), dan tingkat PT 2 orang (13,4%), dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan petani responden masih rendah, sehingga berpengaruh terhadap usaha tani yang mereka laksanakan. Menurut Mamboai (2003) faktor pendidikan pada umumnya akan mempengaruhi cara berfikir petani dalam mengelola usaha taninya. Pendidikan membuat seseorang berfikir ilmiah sehingga mampu untuk membuat keputusan dari berbagai alternatif dalam mengelola usaha taninya dan mengetahui kapan ia harus menjual hasil usaha taninya sebanyak mungkin untuk memperoleh pendapatan. Petani yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami dan menerapkan teknologi produktif sehingga produktifitasnya menjadi lebih tinggi. Selain itu juga dengan pendidikan maka akan memberikan atau menambah kemampuan dari petani untuk dapat mengambil keputusan dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi.

Sebagian besar responden memiliki mata pencaharian utama sebagai petani disamping mata pencaharian sampingan. Sebanyak 13 orang responden adalah petani (86,6 %), dan 2 orang lainnya sebagai PNS (13,4 %).

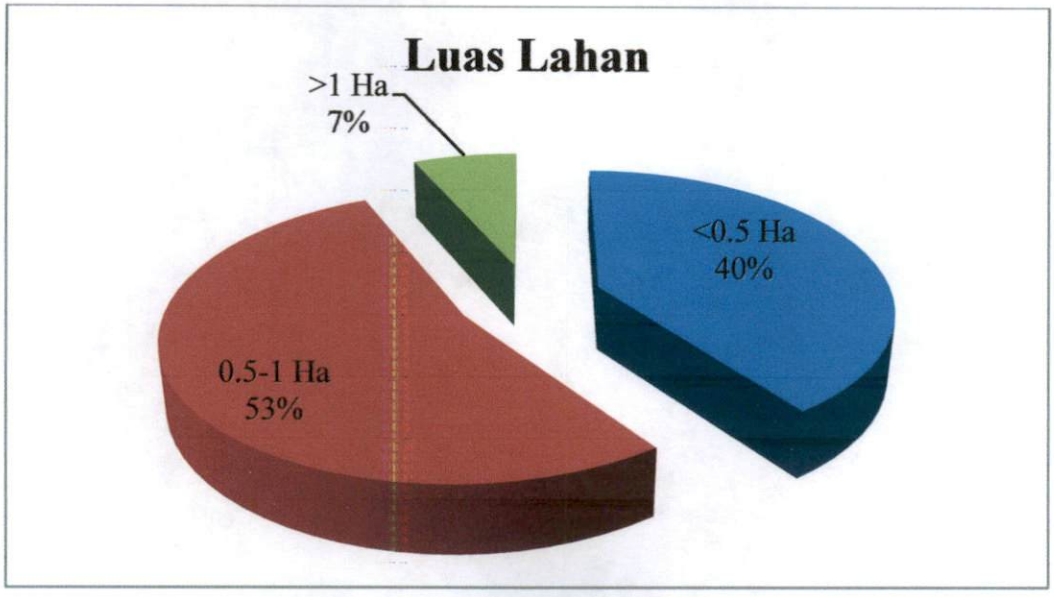

Grafik 4. Luas Lahan Responden

Sebagian besar responden yakni sebanyak 8 orang (53,3%) mengusahakan usaha taninya pada lahan sawah dengan luas 0,5 – 1 Ha, 6 orang (40%) responden mengusahakan usaha taninya pada lahan < 0,5 Ha, dan hanya 1 orang (6,7%) responden yang mengusahakan usaha taninya pada lahan > 1 Ha (lampiran 1). Tingkat luas lahan usaha tani menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat petani, semakin luas areal menggambarkan semakin tinggi produksi dan pendapatan yang diterima (E-Journal Universitas Udayana, 2008). Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Abustam (1989) dimana lahan merupakan salah satu aset yang berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang mereka peroleh dari pengelolaan di atas lahan tersebut. Lahan yang sempit tentu saja membuat hasil yang diperoleh tidak memadai sehingga pendapatan yang mereka peroleh juga rendah.

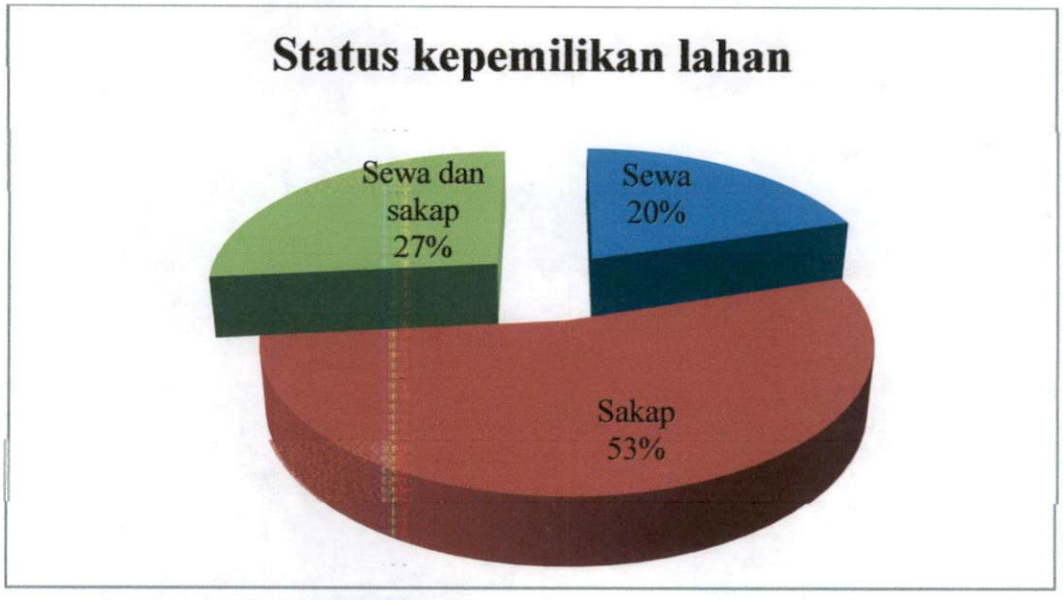

Grafik 5. Status Kepemilikan Lahan Responden

Status kepemilikan lahan petani responden adalah berupa lahan sewa, sakap dan sewa dan sakap. Sistem sewa di lokasi penelitian lebih dikenal dengan sebutan 'nyaseh" sementara untuk sistem sakap dikenal dengan sebutan "baduo" atau "batigo". Pola sewa disesuaikan dengan nilai yang berlaku untuk satuan luas lahan. Sewa lahan dapat dilakukan untuk satu, dua atau bahkan 3 musim tanam tergantung kesepakatan antara petani penyewa dan pemilik giliran lahan. Sistem sakap dengan pola "baduo" merupakan sistem dimana pemilik lahan mendapatkan

setengah dari hasil panen. Pemilik lahan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan bibit, pupuk, pestisida, herbisida, menanggung separoh upah panen dan biaya angkut hasil panen. Sedangkan petani penggarap bertanggung jawab dalam usaha tani mulai dari pengolahan tanah, penyemaian, penanaman, pengairan, pemeliharaan, dan lainnya sampai panen. Selanjutnya petani penggarap menanggung setengah dari upah panen dan biaya angkut hasil panen. Pada pola "batigo", petani pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja sementara kebutuhan-kebutuhan untuk usaha tani lainnya menjadi tanggung jawab petani penyakap. Petani penyakap pada pola ini mendapatkan 2/3 bagian dari hasil panen dan 1/3 bagian lagi menjadi hak pemilik lahan.

Petani responden sebagian besar merupakan petani penyakap yakni sebanyak 8 orang (53,3%), 3 orang melakukan usaha tani di atas lahan sewa, dan 4 orang responden lainnya melaksanakan usaha taninya pada lahan sewa dan lahan sakap. Dari penelitian diketahui bahwa tidak ada petani yang melakukan usaha taninya di atas lahan milik pribadi. Secara umum lahan merupakan harta pusaka yang dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan secara bergiliran, dimana setiap pihak yang memiliki hak pemanfaatan lahan tersebut akan mendapatkan giliran untuk memanfaatkan lahan tersebut. Sistem sewa merupakan pengalihan hak garap kepada orang lain dengan membayar kepada pemilik giliran berupa uang sebagai sewa. Penentuan besarnya nilai sewa dilakukan sesuai dengan didasarkan kepada harga pasar lahan setempat. Setelah sewa transaksi terjadi, maka keputusan dalam pengelolaan usaha tani dan resiko yang terjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.

diantaranya ; (1) terciptanya iklim kerjasama yang baik, yang terbukti dari solidnya kerjasama antar anggota dalam setiap kegiatan kelompok; (2) Terciptanya suasana keterbukaan yang terlihat adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan kelompok; (3) berkembangnya kedisiplinan dan rasa tanggung jawab di antara anggota; dan (4) adanya pemupukan modal kelompok melalui kegiatan julo-julo.

Penyediaan pinjaman bagi anggota kelompok merupakan hal lainnya yang menjadi program utama kelompok. Pemberian pinjaman bertujuan untuk dijadikan sebagai modal usaha bagi anggota kelompok. Pinjaman ini bersumber dari dana koperasi yang dimiliki oleh kelompok tani Koto Luar.

Kinerja kepengurusan dan kepemimpinan dalam kelompok tani Koto Luar sebelum pelaksanaan program BLM-PUAP cukup baik dan aktif dimana berdasarkan wawancara secara keseluruhan responden (100%) berpendapat bahwa kinerja pengurus dan kepemimpinan dalam kelompok cukup baik. Pengurus dan ketua mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan kepada anggota sesuai kemampuan kelompok walaupun tidak sebanyak yang dibutuhkan oleh anggota. Berkaitan dengan kebutuhan anggota yang mampu dipenuhi oleh kelompok, sebanyak 8 orang responden (53,3%) menyatakan bahwa masih ada beberapa kebutuhan anggota yang masih belum bisa dipenuhi oleh kelompok yakni kebutuhan yang berkaitan dengan teknologi pertanian misalnya teknologi pemberantasan hama, penyakit dan lain sebagainya, namun hal itu bisa dipahami oleh anggota karena itu bukanlah sepenuhnya disebabkan oleh ketidakmampuan kelompok melainkan karena persoalan tersebut berhubungan dengan instansi pemerintah dalam hal ini BPP (Balai Penyuluh Pertanian) dimana seringkali petani mengalami persoalan dalam usaha tani dan tidak mendapatkan solusi yang mampu memperbaiki kondisi tersebut dari pihak BPP sebagai lembaga penyuluh yang seharusnya mampu membantu mencarikan solusi yang baik bagi petani sehingga persoalan tersebut dapat teratasi, sementara sisanya sebanyak 7 orang (46,7%) responden menyatakan tidak ada masalah dalam pemenuhan kebutuhan anggota oleh kelompok. Kelompok mampu memberikan solusi atas setiap persoalan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha tani

mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum kelompok telah mampu memenuhi kebutuhan anggota kelompok.

Aspek kepemimpinan merupakan satu aspek yang sangat berpengaruh bagi kemajuan maupun kemunduran suatu komunitas dalam hal ini kelompok tani. Kepemimpinan dalam kelompok tani Koto Luar berdasarkan wawancara diketahui baik. Keseluruhan responden (100%) menyatakan bahwa Ketua kelompok sebagai pemimpin kelompok tani mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketua kelompok dikatakan tegas, adil, dan aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku pemimpin kelompok. Sosok ketua kelompok dipercayai oleh anggota mampu membawa mereka kepada kondisi yang lebih baik. Ketua kelompok sangat dihargai dan dihormati karena kemampuannya memimpin kelompok dan aktif dalam mencari pemecahan atas persoalan usaha tani yang dihadapi anggota. Aspek kepercayaan (*trust*) menurut Elizabeth (2004) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kepemimpinan untuk menggerakkan masyarakat kearah kemajuan.

Adapun kondisi kelompok tani Koto Luar setelah pelaksanaan program BLM-PUAP dilihat dari jumlah anggota kelompok tidak mengalami perubahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci diketahui bahwa memang telah menjadi kesepakatan dalam kelompok bahwa kelompok tidak menerima anggota baru lagi. Sejak awal berdirinya jumlah anggota kelompok tidak mengalami perubahan, dimana tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan jumlah anggota. Ketiadaan penambahan bukan berarti tidak ada petani yang berminat untuk bergabung dengan kelompok,melainkan karena adanya sebuah kebijakan dalam kelompok yang tidak menerima anggota baru. Kebijakan ini merupakan kesepakatan semua anggota kelompok dengan pertimbangan bahwa sangat sulit membangun sebuah kelompok dengan jumlah anggota yang sangat banyak dengan berbagai macam kepentingan. Selain itu, pertimbangan loyalitas dan kekompakan diantara anggota yang telah terbangun dan ancaman rusaknya loyalitas tersebut juga mempengaruhi sehingga terbentuklah keputusan untuk tidak menerima anggota baru.

Kelompok telah membuat sebuah kebijakan yang juga bermanfaat bagi petani diluar kelompok untuk meminimalisir kecemburuan sosial diantara petani

yang bukan anggota dengan petani anggota dimana mereka juga diberi kesempatan untuk melakukan peminjaman modal bagi usaha taninya dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan yang diberlakukan kepada anggota kelompok tani. Adapun syarat dan ketentuan yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai berikut : 1) bunga pinjaman untuk pinjaman dari koperasi adalah sebesar 7,5% per bulan dari besaran nominal pinjaman sedangkan untuk pinjaman dari dana BLM-PUAP sebesar 5% per bulan, 2) peminjam harus memberikan jaminan berupa surat berharga misalnya sertifikat tanah, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), atau surat berharga lainnya yang nilainya lebih besar dari pinjaman. Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman, sebagai nilai lebih yang diberikan bagi anggota kelompok adalah adanya pengutamaan anggota kelompok terlebih dahulu jika pada suatu saat ditemukan kasus pengajuan peminjaman secara bersamaan antara anggota dengan petani yang bukan anggota kelompok.

Besaran bunga pinjaman pada koperasi dan BLM 7,5% dan 5% pada dasarnya jauh lebih tinggi dari tingkat bunga yang berlaku pada lembaga keuangan lain (perbankan dan koperasi pada umumnya) tidak menjadi masalah bagi responden. Berdasarkan penelitian secara keseluruhan responden (100%) mengaku tidak keberatan dengan bunga yang tinggi sebab bunga ini nantinya akan menjadi modal atau sumber pemasukan bagi kelompok sehingga meningkatkan jumlah kas yang artinya juga akan meningkatkan jumlah pinjaman yang dapat dimanfaatkan oleh anggota. Adanya kemauan dan kesanggupan dari anggota kelompok untuk membayar bunga menjadikan tingkat bunga yang tinggi tidak menjadi masalah dalam kelompok.

Dari penelitian diketahui bahwa untuk program BLM-PUAP tahap I yang pencairannya baru terlaksana pada tanggal 7 maret 2010, dana program dimanfaatkan atau dipinjamkan oleh koperasi kepada 5 orang anggota kelompok tani Koto Luar. Adapun data penggunaan dana program oleh responden disajikan pada tabel 6 sementara data perincian penggunaan dana disajikan dalam lampiran 7.

Tabel 5. Penggunaan dana BLM-PUAP

No.	Nama Responden	Jumlah Pinjaman (Rupiah)	Penggunaan
1.	Yundrahadi	3.000.000,-	Upah buruh dan pembelian pupuk
2.	Arlis	1.000.000,-	Upah buruh
3.	Mugis	1.000.000,-	Upah buruh
4.	Darusman	1.000.000,-	Pembelian pupuk
5.	Damri	300.000,-	Pembelian pupuk

Berdasarkan tabel tampak bahwa secara umum, dana program dimanfaatkan untuk upah buruh dan pembelian saprodi yakni pupuk. Upah buruh pria dan wanita berbeda, dimana untuk pria adalah sebesar Rp. 50.000,- per hari sementara untuk wanita sebesar Rp. 40.000,- per hari.

Dari penelitian diketahui bahwa tidak ada perbedaan peran bagi wanita dan laki-laki dalam usaha tani padai sawah di lokasi penelitian. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa pada saat ini telah banyak terlihat persamaan peran antara wanita dan laki-laki dalam kegiatan usaha tani mulai dari *on farm* sampai *off farm*, namun pada umumnya kegiatan yang lebih banyak dilakukan para wanita adalah penanaman, penyiangan dn penyulaman, sementara untuk laki-laki yakni pada kegiatan persiapan lahan, pengairan dan panen. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan persiapan lahan dan panen adalah kegiatan yang lebih banyak membutuhkan tenaga dalam artian disini bahwa ini sesuai dengan laki-laki yang lebih kuat daripada wanita. Sementara untuk kegiatan pengairan, karena pertanian padi sawah di lokasi penelitian merupakan pertanian yang berjenis sawah beririgasi yang sumber pengairannya berasal dari air irigasi sehingga pengaturan air akan sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas tanaman. Sistem pengairan yang belum memiliki kelembagaan yang khusus mengatur hal itu mengharuskan petani untuk menyediakan waktu untuk "*menjaga air*" bagi sawah mereka pada saat tanaman sedang dalam masa membutuhkan air yang cukup. Kegiatan '*menjaga air*' ini dilakukan siang dan malam hari, biasanya ada giliran-giliran tertentu bagi setiap petani namun begitu setiap petani harus berjaga-jaga agar tidak terjadi kecurangan dalam mendapatkan air oleh petani lainnya.

Secara umum, berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa tidak tampak perubahan signifikan pada kegiatan kelompok

setelah pelaksanaan program BLM-PUAP. Perubahan hanya tampak pada jumlah sumber pinjaman bagi anggota kelompok tani. Sebelum pelaksanaan program BLM-PUAP, sumber pinjaman anggota kelompok hanya berasal dari dana koperasi kelompok. Dengan keberadaan program BLM-PUAP, berarti ada sumber tambahan untuk pinjaman anggota, yang dengan demikian telah mempengaruhi peningkatan pemasukan bagi kelompok dari bunga pinjaman seperti terlihat pada lampiran dimana terjadi penambahan jumlah pemasukan kas kelompok yang bersumber dari bunga pinjaman dana BLM dimana untuk tahap pertama program telah memberikan penambahan pemasukan sebesar Rp.350.000,- per bulan selama 7 bulan sehingga untuk tahap I program telah menambah pemasukan sebesar Rp.2.450.000,-

. Pengelolaan dana BLM-PUAP berdasarkan wawancara dengan informan kunci disamakan dengan dana koperasi walaupun sistem bunga yang diberlakukan berbeda. Bunga pinjaman dana BLM-PUAP, dijadikan sebagai pemasukan bagi koperasi sehingga menambah dana pokok koperasi. Pemanfaatan dana program BLM-PUAP dalam Gapoktan Agromadani dimana kelompok tani Koto Luar tergabung yakni dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dibagikan secara merata kepada 6 kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Agromadani yang menjadi penerima program masing-masing sebesar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) setelah dipotong bunga pinjaman di tingkat Gapoktan sebesar Rp. 1.333.300,- (Satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah). Selanjutnya, ditingkat kelompok dana sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) tersebut dikelola oleh bendahara kelompok tani untuk selanjutnya diberikan kepada petani yang mengusulkan peminjaman. Pemanfaatan dana program BLM-PUAP ini tidak dibatasi hanya bagi anggota kelompok tani saja, melainkan juga diberikan kepada petani lain diluar keanggotaan kelompok tani dengan prosedur peminjaman yang sama dengan petani anggota.

Dua kegiatan kelompok lainnya yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah kegiatan arisan kelompok dan julo-julo. Pada kegiatan julo-julo tidak ditemukan adanya perubahan antara sebelum pelaksanaan program BLM-PUAP dengan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP. Kegiatan julo-julo masih dijalankan sebagaimana sebelumnya, jika ada permintaan untuk "*nulao*" di sawah,

maka kegiatan tersebut akan tetap dilaksanakan sama seperti sebelum pelaksanaan program BLM-PUAP, jika ada salah satu anggota yang tidak bisa ikut datang "*nulao*", maka ia akan dikenai sanksi yakni kewajiban untuk membayar denda sebesar upah kerja dikali jumlah hari kerja "*nulao*" tersebut. Sebagai contoh, jika seorang anggota tidak dapat ikut kegiatan julo-julo satu hari maka ia diwajibkan membayar denda senilai upah kerja satu orang selama satu hari kerja yakni Rp. 30.000,-. Perbedaan hanya tampak pada kegiatan arisan dalam hal jumlah besaran arisan yang semula sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) per bulan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP berkembang menjadi Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per bulan. Berdasarkan wawancara dengan responden, sebanyak 12 orang responden (80%) menyatakan bahwa peningkatan besaran nominal arisan tidak memberatkan bagi mereka, dan hal itu juga berpengaruh positif dimana peningkatan nominal ini juga berarti peningkatan penerimaan bagi anggota sehingga dengan jumlah yang lebih besar, uang arisan yang diterima bisa menjadi lebih bermanfaat, sementara sebagian kecil dari responden yakni sebanyak 3 orang (20%) menyatakan bahwa peningkatan nominal arisan dari yang sebelumnya Rp.5000,- menjadi Rp.20.000,- sedikit memberatkan karena dengan demikian berarti pengeluaran bulanan menjadi bertambah, sementara pendapatan tidak banyak berubah, namun demikian responden juga setuju bahwa peningkatan ini juga berpengaruh baik dengan adanya peningkatan jumlah uang yang diterima dari arisan tersebut. Perbedaan pandangan ini pada dasarnya sangat wajar karena perbedaan kemampuan ekonomi serta kebutuhan masing-masing petani.

Kegiatan arisan kelompok ini awalnya dirancang untuk menjadi kegiatan rutin kelompok yang bisa meningkatkan keakraban antar anggota kelompok, sekaligus menjadi ajang pertemuan rutin kelompok dimana bersamaan dengan kegiatan arisan inilah dilaksanakan rapat anggota kelompok.

Dari wawancara dengan informan kunci diketahui bahwa koperasi kelompok berfungsi sebagai lembaga pengelola keuangan kelompok, baik dana yang berasal dari usaha kelompok maupun dana BLM-PUAP. Koperasi kelompok dikelola oleh bendahara. Dana koperasi berasal dari hasil usaha kelompok yakni hasil julo-julo, denda, bunga pinjaman koperasi dan bunga pinjaman BLM-PUAP. Pinjaman dana BLM-PUAP dikenai bunga sebesar 5% per bulan sementara untuk

dana yang berasal dari kas koperasi dikenai bunga 7,5%. Pengembalian pinjaman koperasi tidak dibatasi waktunya, sebagaimana yang terlihat dari data sekunder, sementara untuk pinjaman dari dana BLM-PUAP diberi batasan waktu yakni selama 7 bulan. Kebijakan lain yang dibuat dan diberlakukan dalam kelompok berkaitan dengan sistem peminjaman ini adalah dimana koperasi kelompok tidak membatasi jumlah maksimal pinjaman, jika dana masih tersedia maka akan diberikan.

Kondisi kepemimpinan dan kinerja kepengurusan dalam kelompok tani Koto Luar setelah pelaksanaan program BLM-PUAP tidak banyak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena memang secara langsung tidak ada pengaruh yang berarti terhadap kelompok dan kepengurusan yang ditimbulkan oleh keberadaan program BLM-PUAP tersebut. Pada aspek kepemimpinan, hal kecil yang sedikit terpengaruh oleh keberadaan program BLM-PUAP ini adalah dimana keberadaan program ini akan mempengaruhi alokasi waktu,tenaga dan pikiran yang bisa dicurahkan oleh pemimpin kelompok dalam hal ini ketua kelompok dimana ketua kelompok tani Koto Luar juga menjabat sebagai ketua Gapoktan Agromadani. Dua kepemimpinan yang harus dijalankan oleh ketua kelompok tani dalam waktu yang bersamaan akan berpengruh pada kinerjanya walaupun tidak banyak. Dari wawancara dengan Informan kunci (ketua kelompok), ia membenarkan bahwa kepemimpinan ganda ini sedikit berpengaruh, karena ada dua kelembagaan yang menuntut perhatiannya, akan tetapi hal itu tidak menjadi masalah baginya karena ia masih mampu menjalakannya dengan baik. Ketua kelompok mengupayakan untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk kepentingan petani (gapoktan dan kelompok tani) dari waktu yang biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini sesuai dengan temuan lapangan, dimana dari wawancara dengan responden, secara keseluruhan responden (100%) menyatakan bahwa tidak ada perubahan dari pola dan kondisi kepemimpinan dalam kelompok setelah pelaksanaan program BLM-PUAP walaupun ketua kelompok menjalankan dua kepemimpinan sekaligus.

Perbandingan kondisi kelembagaan kelompok tani yang akan dijelaskan selanjutnya adalah berkaitan dengan rapat pengurus dan anggota. Berdasarkan

wawancara diketahui bahwa tidak ada perubahan dalam hal rapat setelah pelaksanaan program BLM-PUAP. Rapat dalam kelompok tetap sama seperti sebelum pelaksanaan program BLM-PUAP, dimana rapat dilaksanakan tiap bulan, bersamaan dengan kegiatan arisan kelompok. Materi yang dibicarakan dalam rapat anggota tidak baku dalam artian, pokok bahasan dalam rapat bisa bermacam-macam, dari persoalan yang satu ke persoalan lainnya, namun secara umum topik-topik yang dibahas tersebut adalah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anggota dalam menjalankan usaha taninya. Persoalan-persoalan tersebut dibicarakan bersama dan diupayakan dicarikan solusinya saat itu juga, misalnya dengan berbagi pendapat, pengetahuan dan pengalaman antar anggota, atau jika tidak ditemukan solusi saat itu, maka pengurus akan menjadikan topik tersebut sebagai salah satu agenda yang akan dicarikan solusinya kepada penyuluh. Selain itu, materi rapat anggota juga berupa masalah pinjaman baik pinjaman pada koperasi maupun pada dana BLM-PUAP. Masalah pinjaman yang dibicarakan dalam hal ini berkenaan dengan masa jatuh tempo pinjaman. Pengurus mengingatkan kepada anggota yang melakukan peminjaman tentang waktu jatuh tempo agar tidak terjadi penunggakan. Hal ini berpengaruh baik, dimana tidak pernah terjadi penunggakan pelunasan pinjaman di kelompok tani koto luar.

Pendidikan pengurus dan anggota suatu lembaga merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipaparkan dalam melihat perkembangan suatu lembaga atau organisasi. Berdasarkan wawancara dengan informan kunci dan responden, pendidikan pengurus dan anggota kelompok tani disajikan dalam tabel 6 dan tabel 7.

Tabel 6. Pendidikan Pengurus

No.	Jabatan	Pendidikan
1.	Ketua	PT
2.	Sekretaris	PT
3.	Bendahara	SMA

Tabel 7. Pendidikan Anggota

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	SD	9	33,3
2.	SMP	9	33,3
3.	SMA	7	25,9
4.	PT	2	7,5
Jumlah		27	100

Dari tabel 6 terlihat bahwa pendidikan pengurus tergolong tinggi. Tingkat pendidikan pengurus berpengaruh terhadap kelompok, dimana pengurus dengan pendidikan tinggi akan mampu membawa kelompok pada kemajuan. Pengurus dengan pendidikan yang tinggi memiliki wawasan yang luas dan pola pikir yang terbuka, hal ini akan berpengaruh baik bagi kelompok dimana tingkat pendidikan sangat berpengaruh pada kemampuan pengurus dalam mengelola kelompoknya.

Dari tabel 8 terlihat bahwa tidak ada anggota kelompok yang tidak sekolah. Anggota dengan tingkat pendidikan SD dan SMP sebanyak 33,3%, tingkat SMA sebanyak 25,9% dan 7,5% tingkat perguruan tinggi. Tingkat pendidikan sangat berkaitan dengan kemampuan anggota dalam menjalankan usaha tani dan pemahamannya dalam pelaksanaan program pembangunan salah satunya BLM-PUAP.

Berdasarkan tabel 6 dan 7, secara umum diketahui bahwa tingkat pendidikan pengurus baik dan untuk anggota umumnya pernah mengecap bangku pendidikan. Pendidikan membuat seseorang berfikir ilmiah sehingga mampu untuk membuat keputusan dari berbagai alternatif dalam mengelola usaha taninya bagi anggota kelompok dan bagi pengurus pendidikan yang baik mempenagruhi mereka dalam mengelola kelompok tani Koto Luar.

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang perkembangan kelompok tani dimulai sejak kelompok tani Koto Luar ini dibentuk, dapat dikatakan bahwa pembentukan kelompok tani ini telah sesuai dengan Pedoman Penumbuhan dan Pembentukan Kelompok Tani dan Gapoktan (2007) dimana penumbuhan atau pembentukan kelompok dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa, dan penyuluh pertanian. Selanjutnya, pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh seluruh anggota kelompok.

4.3.2 Penegakan Aturan atau Norma (*enforcement*) dan sanksi

Aturan-aturan yang berlaku di kelompok tani Koto Luar hanyalah sebatas aturan yang berkaitan dengan kegiatan kelompok. Tidak banyak peraturan yang dibuat dan diberlakukan di kelompok tani ini. Adapun aturan yang berlaku tersebut diantaranya yaitu :

a. Setiap anggota wajib ikut serta dalam setiap kegiatan kelompok misalnya julo-julo kelompok, arisan bulanan kelompok, atau kegiatan-kegiatan kelompok lainnya.
b. Berkaitan dengan pinjaman kepada kelompok, baik pinjaman koperasi kelompok ataupun pinjaman dana BLM, setiap anggota tanpa terkecuali wajib mengembalikannya tepat waktu, sesuai syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

Aturan-aturan yang berlaku dalam Kelompok Tani Koto Luar disusun secara bersama oleh semua anggota kelompok sejak awal kelompok ini dibentuk. Memang tidak banyak aturan yang dibuat dan berlaku dalam kelompok tani ini, karena berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci ini disebabkan tidak ada kebutuhan untuk peraturan-peraturan lainnya yang dirasakan oleh kelompok dan anggota selama ini. Peraturan yang ada dan telah berlaku selama ini telah cukup baik untuk menjadikan kelompok ini maju seperti saat ini. Persoalan yang ditemui berkaitan dengan sistem aturan dalam kelompok tani ini adalah bahwasanya aturan yang berlaku tidak ada secara tertulis artinya aturan kelompok tani ini merupakan kesepakatan bersama saat pertama kali kelompok ini dibentuk, dan aturan ini hanyalah berupa aturan lisan yang diingat oleh semua anggota kelompok namun tetap dipegang teguh oleh anggota kelompok.

Pelaksanaan aturan sesuai dengan kesepakatan awal terlihat dari adanya penegakan aturan (*enforcement*) yang telah disepakati bersama tersebut secara taat oleh semua anggota. Tidak ada kekerasan dalam penegakan aturan, karena semua anggota merasa mereka memang wajib untuk menaati aturan yang telah berlaku dan menerima setiap sanksi yang telah ditetapkan sesuai jika terjadi pelanggaran. Aturan yang diberlakukan adalah apa yang telah disepakati bersama dan itu adalah demi kebaikan kelompok sehingga anggota merasa tidak ada alasan untuk tidak menaati aturan tersebut.

Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kelompok pun beragam tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut mulai dari hanya berupa teguran, denda, hingga dikeluarkan dari kelompok. Sejak dibentuk, belum ada anggota yang dikeluarkan dari kelompok karena belum ada pelanggaran yang sesuai untuk diberikan sanksi seperti itu. Sanksi yang paling keras diterima oleh anggota baru sampai pada kewajiban untuk membayar denda.

Aturan representasi dalam kelompok adalah aturan yang telah disepakati dengan tujuan untuk menjamin keseimbangan hak anggota dalam memperoleh pelayanan dari kelompok sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan kepada anggota kelompok. Anggota kelompok dijamin kepentingannya oleh aturan ini untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan dari kelompok misalnya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pinjaman dari kelompok dimana mereka juga telah terlebih dahulu melaksanakan kewajiban mereka sebagai anggota kelompok dengan ikut aktif dalam setiap kegiatan kelompok.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam kelompok tani Koto Luar sangat sederhana. Keputusan-keputusan penting berkaitan dengan kelompok diupayakan melalui musyawarah terlebih dahulu dengan semua anggota kelompok, namun jika keputusan dibutuhkan dalam waktu mendesak, maka ketua kelompok akan mengambil keputusan yang tidak bersifat merugikan atau membahayakan bagi kelompok secara keseluruhan. Artinya, tidak ada mekanisme khusus dalam pengambilan keputusan yang berlaku dalam kelompok tani Koto Luar.

Tidak ditemukan adanya perubahan dalam hal aturan yang berlaku di kelompok tani ini baik sebelum maupun setelah pelaksanaan program BLM-PUAP. Bentuk aturan, mekanisme pengambilan keputusan dan penegakan aturan masih tetap sama seperti sebelum pelaksanaan program. Namun demikian, dilihat dari ciri-ciri kelompok tani yang kuat berdasarkan Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani dan Gapoktan, kondisi kelompok tani telah dikatakan kuat, dimana kelompok telah memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati secara bersama.

4.3.3 Hak kepemilikan (*Property rights*)

Kajian mengenai hak kepemilikan dalam penelitian ini diarahkan pada hak setiap anggota kelompok tani untuk mendapatkan pelayanan yang sama dari kelompok tani. Salah satu contoh pelayanan yang dimaksud dalam hal ini misalnya adalah hak anggota untuk mendapatkan kesempatan dalam menerima pinjaman dari kelompok baik berupa dana BLM maupun dana koperasi kelompok tani. Sebagaimana disebutkan Rahman *et al* (2002) tentang implikasi dari keberadaan hak kepemilikan dalam kelembagaan salah satunya adalah hak seorang anggota untuk mendapatkan pelayanan dari kelompok berarti kewajiban dari anggota lainnya, artinya anggota yang melakukan peminjaman dana BLM-PUAP berkewajiban untuk melunasi pinjamannya agar tidak merebut hak anggota yang lain untuk mendapatkan pinjaman.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tidak ada perubahan berkaitan dengan hak kepemilikan ini dalam kelompok tani Koto Luar setelah pelaksanaan program BLM-PUAP. Perlakuan kelompok terhadap anggota berkaitan dengan hak kepemilikan ini tetap sama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program BLM-PUAP tidak serta merta mempengaruhi aspek hak kepemilikan dalam kelompok tani Koto Luar ini.

4.3.4 Batas Yurisdiksi (*Yurisdiction Boundary*)

Batas yurisdiksi dalam konteks kelembagaan kelompok tani Koto Luar dapat diartikan sebagai batas otoritas yang dimiliki oleh kelompok tani Koto Luar dalam mengatur sumber daya yang tercakup di dalamnya. Batas yurisdiksi dalam kelompok tani Koto Luar hanya terikat pada aspek sumber daya manusia (anggota kelompok tani). Kelompok tani tidak mengatur batas skala usaha tani yang diperbolehkan, jenis usaha tani, dan wilayah kerja tertentu. Kelompok hanya mengatur batas jumlah anggota (sumber daya manusia) yang tergabung di dalam kelompok yakni sebanyak 27 orang sejak awal kelompok dibentuk.

Kondisi ini tidak berubah setelah pelaksanaan program BLM-PUAP, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi performa kelembagaan jika terjadi perubahan batas yurisdiksi tidak mempengaruhi kondisi kelembagaan kelompok tani Koto Luar ini.

4.3.5 Pelaksanaan Program BLM-PUAP di Kelompok Tani Koto Luar

Kelompok Tani Koto Luar merupakan salah satu kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Agromadani yang merupakan salah satu Gapoktan penerima Program BLM-PUAP di Kecamatan Kumun Debai. Gapoktan Agromadani ditetapkan sebagai salah satu penerima program BLM-PUAP berdasarkan SK Bupati Kabupaten Kerinci Nomor 525/Kep.253/2009 (lampiran 5). Secara administratif, Kecamatan Kumun Debai masuk kedalam daerah pemerintahan Kota Sungai Penuh, namun karena pemerintah Kota belum memiliki Dinas Pertanian tersendiri yang bertugas menangani program PUAP ini, sehingga pelaksanaan program PUAP di Kecamatan Kumun Debai ditangani oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kerinci.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam pedoman umum pelaksanaan program PUAP (lampiran 4), Gapoktan Agromadani ditetapkan sebagai penerima program setelah melalui tahapan seleksi sebagai penerima program. Proses penetapan penerima program dijelaskan berikut ini.

Tim PUAP Pusat mengirim daftar calon desa PUAP yang dibuat berdasarkan data lokasi PNPM-MANDIRI kepada Gubernur Provinsi Jambi dan Bupati Kerinci. Berdasarkan daftar tersebut, Pemerintah Kabupaten Kerinci mengusulkan calon desa PUAP kepada Departemen Pertanian melalui Gubernur, yang selanjutnya di verifikasi oleh Tim PUAP Pusat. Hasil verifikasi tersebut ditetapkan sebagai desa PUAP oleh Menteri Pertanian.

Di tingkat kabupaten, tim teknis Kabupaten Kerinci mengidentifikasi Gapoktan penerima program BLM-PUAP berdasarkan data lokasi desa PUAP yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Gapoktan mengisi formulir data dasar Gapoktan untuk diajukan oleh Bupati sebagai calon penerima program kepada Tim PUAP Pusat melalui Gubernur. Hasil verifikasi Tim PUAP Pusat selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai Gapoktan penerima program.

Dalam penyaluran dana BLM-PUAP, Gapoktan diharuskan menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB) berdasarkan hasil identifikasi potensi usaha agribisnis desa yang dilakukan oleh penyuluh pendamping dan berdasarkan RUA (Rencana Usaha Aggota) serta Rencana Usaha Kelompok (RUK). Selanjutnya

RUB yang telah disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten, dikirim bersama dokumen berita acara pengukuhan Gapoktan, Nomor rekening Gapoktan, Perjanjian Kerjasama, dan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Tim Pembina Provinsi untuk diajukan kepada departemen Pertanian. RUB dan dokumen-dokumen tersebut diverifikasi oleh Tim PUAP Pusat.

Penyaluran dana BLM-PUAP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Gapoktan, dengan diikuti oleh penandatanganan kuitansi oleh ketua Gapoktan dan disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten.

Di tingkat Gapoktan, pengurus Gapoktan mengadakan rapat dengan ketua kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan untuk memutuskan waktu pencairan dana BLM-PUAP.

Penggunaan dana BLM-PUAP di Gapoktan Agromadani diserahkan kepada masing-masing kelompok tani, dimana bendahara kelompok bertindak sebagai penanggung jawab pengelolaan dana oleh anggota sedangkan bendahara Gapoktan bekerjasama dengan bendahara kelompok tani, bertugas memastikan tidak terjadi keterlambatan atau penunggakan pengembalian dana BLM-PUAP.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengelolaan dana BLM-PUAP diserahkan kepada bendahara masing-masing kelompok, maka setelah pencairan dana BLM, bendahara Gapoktan menyerahkan dana tersebut langsung kepada bendahara Kelompok Tani. Gapoktan Agromadani terdiri dari 6 kelompok tani sehingga masing-masing kelompok tani menerima dana sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah) setelah dipotong bunga sebesar Rp. 1. 333.300,- (Satu Juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) oleh gapoktan.

Berdasarkan wawancara dengan informan kunci (bendahara kelompok tani Koto Luar), peminjaman dana BLM-PUAP dilakukan dengan prosedur yang sederhana, dimana peminjam harus mengajukan peminjaman dengan menyiapkan jaminan (agunan) yang nilainya harus lebih besar dari jumlah pinjaman yang diajukan. Agunan adalah berupa sertifikat tanah, BPKB, atau surat berharga lainnya. Jumlah pinjaman tidak dibatasi, selagi dana mencukupi maka akan diberikan.

Pendampingan oleh penyuluh pendamping dalam pelaksanaan program BLM-PUAP di Gapoktan Agromadani, khususnya di kelompok tani Koto Luar,

berdasarkan wawancara masih belum optimal, karena penyuluh pendamping hanya melaksanakan peran yang bersifat teknis saja, yakni melakukan identifikasi potensi desa dan membantu dalam penyusunan laporan pelaksanaan program, sementara beberapa tugas lainnya seperti yang telah ditentukan dalam pedum (lampiran 4) yakni memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis pedesaan termasuk pemasaran hasil usaha, melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa, membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar, masih belum terealisasi dilapangan. Untuk satu tugas lainnya yakni membantu memecahkan permasalahan usaha petani/kelompok tani, sampai saat ini menurut responden, penyuluh pendamping hanya mampu memberikan solusi berupa saran penggunaan salah satu macam pestisida. Ini menunjukkan tugas yang diembankan kepadanya belum mampu dilaksanakan dengan optimal.

Penyuluh pendamping mengunjungi kelompok dan petani minimal 1 kali dalam satu bulan, biasanya bertepatan dengan rapat kelompok. Dalam kunjungan itu, penyuluh pendamping lebih banyak memberikan bimbingan teknis dalam hal pemanfaatan dana BLM-PUAP.

Dari wawancara dengan informan kunci yang berasal dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Kumun Debai, diketahui bahwa dalam pelaksanaan program BLM-PUAP pihak BPP tidak diikutsertakan, sementara pada saat dikomfirmasikan kepada tim teknis PUAP, didapatkan informasi yang bertolak belakang. Tim Teknis menyatakan bahwa BPP selalu diikutsertakan dalam pelaksanaan PUAP, bahkan sejak awal pengajuan Gapoktan sebagai calon penerima program. BPP merupakan lembaga penyuluh yang memiliki peran penting dalam peningkatan sumber daya manusia petani, sehingga menjadi suatu keharusan bagi BPP untuk berperan serta dalam pelaksanaan program ini. Informasi yang tidak sejalan dari kedua informan kunci ini mengindikasikan bahwa koordinasi antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan program ini tidak baik.

Penyelia Mitra Tani (PMT), berdasarkan wawancara melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pedum (lampiran 4) dengan baik. PMT mengunjungi kelompok minimal 1 kali sebulan untuk melihat

perkembangan usaha dan pemanfaatan dana BLM oleh petani. Selain itu, PMT juga melakukan pengawasan terhadap kelompok dengan selalu menanyakan perkembangan kelompok tani, gapoktan dan pemanfaatan dana melalui telepon setiap minggunya kepada ketua gapoktan yang juga menjabat sebagai ketua kelompok tani Koto Luar.

Jangka waktu peminjaman dana BLM-PUAP berlangsung selama 3 bulan untuk satu tahap. Dana program BLM-PUAP tahap I ini dicairkan pada Juli 2010 dan dikembalikan pada bulan Oktober 2010. Jumlah pengajuan pinjaman di tingkat kelompok tidak dibatasi, jika dana masih tersedia maka pengurus kelompok akan memberikan pinjaman.

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa, secara umum dana BLM-PUAP dipergunakan oleh petani untuk modal usaha, misalnya upah tenaga kerja, upah bajak, membeli herbisida, dan saprodi lainnya. Anggota kelompok tani Koto Luar belum pernah melakukan penunggakan dalam pengembalian pinjaman sebab pengurus kelompok selalu mengingatkan kepada anggota berkaitan dengan waktu jatuh tempo pembayaran pinjaman, selain itu anggota kelompok sendiri berpendapat bahwa pengembalian pinjaman merupakan kewajiban dari peminjam agar dana yang ada dapat digulirkan kembali dan agar tetap dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi penerima program selanjutnya.

4.3.5 Pelatihan atau Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengurus dan Anggota

Dalam pelaksanaan program BLM-PUAP ini tidak ada pelatihan atau peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diberikan untuk pengurus dan anggota kelompok tani. Pelatihan hanya diperuntukkan bagi pengurus Gapoktan dengan materi tentang pemanfaatan dana BLM-PUAP.

Ketiadaan pelatihan ataupun upaya peningkatan SDM lainnya yang diperuntukkan bagi pengurus dan anggota kelompok tani berarti SDM pengurus dan anggota tidak mengalami peningkatan, sehingga menjadi sesuatu yang sangat wajar jika anggota kelompok tani tidak mengalami peningkatan atau perubahan kearah kemajuan dalam menjalankan usaha taninya. Bagi pengurus kelompok tani, pelatihan bermnfaat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mampu membawa kelompok kearah yang lebih baik. Peningkatan SDM anggota dan

pengurus dalam berusaha tani akan membawa mereka pada kemandirian sehingga tidak tergantung kepada pemerintah, dan mampu tetap hidup walaupun tidak ada program pemerintah.

Berkaitan dengan upaya peningkatan SDM pengurus dan anggota kelompok seiring pelaksanaan program BLM-PUAP ini, ketika dikomfirmasikan Informan kunci dari BPP (Balai Penyuluh Pertanian), informan kunci menyatakan bahwa pihak BPP tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan program BLM-PUAP, BPP tidak bisa memberi penjelasan apapun berkaitan dengan pelaksanaan BLM-PUAP di kecamatan Kumun Debai beserta kegiatan-kegiatan yang mengiringinya. Hal ini sangat ironis mengingat BPP tidak lain adalah merupakan suatu lembaga pemerintah yang berada paling dekat dengan lembaga masyarakat (kelompok tani) sehingga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kegiatan usaha tani setempat, selain itu sebagaimana dimuat dalam pedum (lampiran 4) kepala BPP sendiri berperan sebagai sekretaris PUAP di tingkat kecamatan, sehingga dapat ditegaskan bahwa adalah sesuatu yang tidak mungkin jika lembaga yang bersangkutan tidak ikut serta dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan uraian tadi dapat disimpulkan bahwa program BLM-PUAP secara umum tidak mempengaruhi kondisi kelembagaan kelompok tani Koto Luar, dimana tidak terlihat perubahan signifikan pada kelembagaan kelompok dengan keberadaan program ini. Kelompok tani Koto Luar telah mampu memenuhi kebutuhan anggota kelompok berkaitan dengan sumber modal usaha sejak sebelum pelaksanaan program BLM-PUAP. Upaya pemupukan modal usaha yang dilakukan melalui kegiatan julo-julo merupakan suatu bentuk kemandirian kelompok tani Koto Luar. Pemupukan modal usaha merupakan salah satu ciri organisasi petani yang kuat dan mandiri sebagaimana yang disebutkan dalam pedoman pengembangan dan penguatan kelompok tani (2007).

Kelompok tani yang kuat dan mandiri dicirikan antara lain ; (1) adanya pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan; (2) disusunnya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipatif; (3) memiliki

aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama; (4) memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapih; (5) memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir; (6) memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar; (7) sebagai sumber dan pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya; (8) adanya jalinan kerjasama antara kelompok tani dengan pihak lain; (9) adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok (Kementan, 2007). Dari kedua belas ciri tersebut diatas, kelompok tani Koto Luar telah memenuhi 6 ciri yakni ; (1) adanya pertemuan/rapat pengurus dan anggota yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan; (2) memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama; (3) memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapih; (4) sebagai sumber dan pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha petani pada umumnya dan anggota kelompok tani khususnya; (5) adanya jalinan kerjasama antara kelompok tani dengan pihak lain; (6) adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok.

4.4 Usaha Anggota Kelompok Tani Koto Luar

Pada subbab ini akan dijelaskan tentang usaha anggota kelompok tani Koto Luar untuk menjawab tujuan penelitian kedua yakni menganalisa kondisi usaha tani anggota kelompok sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP.

4.4.1 Profil Usaha Anggota Kelompok

Hal-hal yang akan dijelaskan pada bagian ini adalah tentang profil usaha anggota kelompok tani Koto Luar sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP mulai dari jenis usaha tani yang dijalankan, pelaksanaan usaha tani yang akan menjelaskan tentang bibit, teknik budidaya, dan panen, selanjutnya juga dijelaskan perlakuan pascapanen dan pemasaran produk usaha tani anggota.

Jenis usaha tani yang dijalankan oleh anggota kelompok tani Koto Luar secara keseluruhan sebelum pelaksanaan program BLM-PUAP adalah usaha tani padi sawah. Dalam menjalankan usaha taninya anggota memiliki teknik yang hampir seragam, hal ini dapat dipahami karena secara umum pengetahuan

berusaha tani didapatkan secara turun temurun dan melalui proses saling berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara petani, sehingga keseragaman cara dalam berusaha tani menjadi sesuatu yang wajar ditemui. Sifat petani yang cenderung untuk meniru sesuatu yang menurutnya lebih baik dan terbukti menguntungkan bagi mereka semakin menguatkan pandangan bahwa keseragaman cara dalam berusaha tani yang ditemui pada anggota kelompok tani Koto Luar adalah sesuatu yang wajar.

a. Persiapan sebelum tanam

Dari penelitian ditemukan bahwa secara umum, persiapan lahan dimulai dari kegiatan pemotongan sisa-sisa tanaman padi sebelumnya namun kegiatan ini tergantung kondisi lahan, jika sisa tanaman padi sebelumnya cukup tinggi maka dilakukan pemotongan agar tidak mempersulit saat dilakukan pengolahan tanah, tetapi jika sisa tanaman padi tidak tinggi maka dibiarkan saja, karena menurut petani sisa-sisa tanaman tersebut baik untuk kesuburan tanah. Menurut Suparyono dan Setyono (1993) sisa tanaman sebelumnya maupun biomas rumput akan terdekomposisi dengan sempurna pada saat pengolahan dan akan dimanfaatkan oleh tanaman berikutnya sebagai tambahan sumber makanan. Pengolahan tanah dilakukan dengan menggunakan *hand tractor* dengan sistem upahan dimana responden membayar kepada pemilik *hand tractor* untuk membajak sawah mereka dengan upah yang disesuaikan dengan hasil produksi sawah, misalnya untuk sawah seluas 1 hektar yang biasanya rata-rata produksi petani adalah 4-5 ton, maka upah pembajakan sawah berkisar antara Rp.400.000,- hingga Rp. 500.000,- ditambah dengan biaya bahan bakar mesin bajak. Adapun data perbandingan pengeluaran responden untuk proses pengolahan tanah sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP disajikan dalam tabel 8.

Tabel 8. Pembiayaan Pengolahan Tanah Responden (ribu rupiah)

No.	Sebelum pelaksanaan PUAP				Setelah pelaksanaan PUAP			
	Luas Lahan (Ha)	Biaya bajak	Bahan bakar	Total biaya	Luas lahan (Ha)	Biaya Bajak	Bahan bakar	Total Biaya
1.	1	400	135	535	1,2	430	157,5	587,5
2.	0,8	360	126	486	1	410	135	545
3.	0,5	210	67,5	277,5	0,5	210	65	275
4.	0,25	110	36	146	0,25	100	36	136
5.	0,25	110	36	146	0,25	100	36	136
6.	0,5	220	63	283	1	410	135	545
7.	0,75	310	103,5	413,5	0,9	400	121,5	521,5
8.	0,25	120	31,5	151,5	0,25	100	36	136
9.	0,25	110	36	146	0,25	100	36	136
10.	0,5	230	63	293	0,5	200	67,5	267.5
11.	0,4	180	58,5	238,5	0,5	200	67,5	267,5
12.	0,4	170	54	224	0,4	150	54	204
13.	0,25	100	31,5	131,5	0,25	100	36	136
14.	0,8	330	126	456	0,5	200	67,5	267
15.	0,5	220	67,5	287,5	0,5	200	65	265

Biaya untuk pengolahan tanah baik sebelum maupun setelah pelaksanaan program BLM-PUAP relatif hanpir sama, sebab dalam penentuan upah pembajakan, petani menggunakan jumlah produksi sebagai patokan, sehingaa dapat dikatakan bahwa keberadaan program BLM-PUAP tidak mempengaruhi tinggi rendahnya biaya pengolahan tanah.

b. Pembibitan

Dalam menjalankan usaha taninya petani masih menggunakan bibit yang berasal dari hasil panen sendiri untuk selajutnya mereka gunakan sebagai bibit. Kebutuhan bibit untuk luas satu hektar adalah ± 70 kg. Kebutuhan benih ini berbeda dengn yang diutarakan oleh Suparyono dan Setyono (1993), dimana keduanya menyatakan bahwa untuk 1 hektar lahan dibutuhkan bibit sebanyak 25-30 kg. Perbedaan ini dapat dimengerti sebab bibit yang digunakan oleh petani adalah bibit yang berasal dari hasil panen sebelumnya bukan dari bibit hasil pemuliaan yang memiliki mutu yang baik. Penggunaan bibit pada responden terlihat pada tabel 9 sementara data perhitungan biaya bibit tersebut disajikan pada lampiran 7.

Persiapan benih dimulai dari kegiatan pembersihan bibit. Padi yang dijadikan bibit harus dalam kondisi bersih, tidak ada sisa-sisa daun atau batang tanaman padi. Selanjutnya bibit tersebut direndam selama ± 12 jam kemudian

diperam selama ± 72 jam. Pemeraman ini bertujuan untuk mempercepat perkecambahan pada benih. Menurut responden sebenarnya benih juga bisa di sebarkan langsung dipersemaian tanpa ada perlakuan perendaman dan pemeraman terlebih dahulu, cukup disiram air saja namun hal ini jarang dilakukan oleh petani karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terjadi perkecambahan. Penyemaian dilakukan pada lahan yang telah disiapkan dengan model persemaian basah, yakni persemaian dengan kondisi tempat persemaian yang macak-macak.

Tabel 9. Jumlah Penggunaan Bibit Responden

NO.	Sebelum Pelaksanaan Program		Setelah Pelaksanaan Program	
	Luas Lahan (Ha)	Jumlah bibit (Kg/Ha)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah bibit (Kg/Ha)
1.	1	71,5	1,2	88
2.	0,8	55	1	71.5
3.	0,5	33	0,5	33
4.	0,25	16.5	0,25	16.5
5.	0,25	16.5	0,25	16.5
6.	0,5	33	1	71.5
7.	0,75	55	0,9	66
8.	0,25	16.5	0,25	16.5
9.	0,25	16.5	0,25	16.5
10.	0,5	33	0,5	33
11.	0,4	27.5	0,5	33
12.	0,4	27.5	0,4	27.5
13.	0,25	16.5	0,25	16.5
14.	0,8	60.5	0,5	33
15.	0,5	33	0,5	33

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa dalam pemilihan jenis bibit dan penentuan jumlah bibit yang digunakan, responden masih melakukannya seperti kebiasaan mereka. Bibit yang digunakan masih dari hasil usaha tani musim tanam sebelumnya begitu pula dengan jumlah bibit yang digunakan lebih berpatokan pada kebiasaan mereka dalam berusaha tani. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan program BLM-PUAP tidak berpengaruh dalam hal penggunaan bibit oleh petani.

c. Penanaman

Penanaman dilakukan setelah benih beumur ± 20 hari (3 minggu) dan usia benih paling tua yang digunakan oleh petani 1-1,5 bulan. Penggunaan benih dengan usia 1 sampai 1,5 bulan ini menurut responden tidak bagus karena benih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tumbuh. Cara penanaman yang dilakukan oleh petani responden adalah secara pindah bibit, sebagaimana yang disebutkan oleh Suparyono dan Setyono (1993), cara ini dilakukan dengan cara memindahkan bibit yang berumur antara 18-25 hari. Dalam proses penanaman, petani biasanya tidak melakukannya sendiri tetapi dengan bantuan buruh tani. Penanaman pada lahan seluas 1 hektar dilakukan oleh 20 orang pekerja. Kegiatan penanaman dimulai dari pencabutan benih dari persemaian sampai penanaman di areal tanam. Jarak tanam biasanya 20 sampai 25 cm dengan jumlah benih 7 sampai 8 tiap rumpun.

Kegiatan penanaman dilakukan oleh para wanita dengan upah sebesar Rp.40.000,-/hari. Dalam melaksanakan kegiatan usaha tani, kebiasaan petani setempat untuk kegiatan penyemaian, penanaman, hingga penyiangan dan penyulaman umumnya dilakukan oleh tenaga kerja upahan wanita dengan alasan kegiatan tersebut lebih ringan dan tidak memerlukan tenaga yang besar serta memerlukan ketelitian, selain itu juga untuk mengurangi biaya produksi dimana upah untuk tenaga kerja wanita lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja upahan pria yakni Rp.50.000,-/hari. Data perbandingan biaya kegiatan penanaman sebelum dan sesudah pelaksanaan program BLM-PUAP pada responden disajikan pada tabel 10.

Tabel 10. Pembiayaan Penanaman pada Responden

No.	Sebelum Pelaksanaan Program			Setelah Pelaksanaan Program		
	Luas Lahan (Ha)	Jumlah pekerja (orang)	Biaya (Rupiah)	Luas Lahan (Ha)	Jumlah pekerja (orang)	Biaya (Rupiah)
1.	1	20	800.000	1,2	24	960.000
2.	0,8	16	640.000	1	20	800.000
3.	0,5	10	400.000	0,5	10	400.000
4.	0,25	5	200.000	0,25	5	200.000
5.	0,25	5	200.000	0,25	5	200.000
6.	0,5	10	00.000	1	20	800.000
7.	0,75	15	600.000	0,9	18	720.000
8.	0,25	5	200.000	0,25	5	200.000
9.	0,25	5	200.000	0,25	5	200.000
10.	0,5	10	400.000	0,5	10	400.000
11.	0,4	8	320.000	0,5	10	400.000
12.	0,4	8	320.000	0,4	8	320.000
13.	0,25	5	200.000	0,25	5	200.000
14.	0,8	16	640.000	0,5	10	400.000
15.	0,5	10	400.000	0,5	10	400.000

d. Penyiangan dan penyulaman

Penyiangan pada tanaman padi umumnya dilakukan 2 kali. Penyiangan pertama dilakukan pada saat tanaman berusia 15 hari (2 minggu), selanjutnya penyiangan kedua dilakukan pada saat tanaman padi berumur 30 hari (1 bulan).. Apabila ada tanaman padi yang mati maka dilakukan penyulaman. Penyulaman masih bisa dilakukan sampai usia tanaman 2 bulan, namun biasanya penyulaman tanaman dilakukan pada usia 15 hari. Data biaya penyiangan berdasarkan wawancara kepada responden disajikan pada tabel 11.

Tabel 11. Pembiayaan Penyiangan dan Penyulaman

NO.	Sebelum Pelaksanaan Program		Setelah Pelaksanaan Program	
	Luas Lahan (Ha)	Total biaya (rupiah)	Luas Lahan (Ha)	Total biaya (rupiah)
1.	1	1.550.000	1,2	1.720.000
2.	0,8	1.200.000	1	1.640.000
3.	0,5	840.000	0,5	800.000
4.	0,25	440.000	0,25	440.000
5.	0,25	400.000	0,25	400.000
6.	0,5	800.000	1	1.480.000
7.	0,75	1.240.000	0,9	1.400.000
8.	0,25	400.000	0,25	480.000
9.	0,25	400.000	0,25	480.000
10.	0,5	840.000	0,5	800.000
11.	0,4	640.000	0,5	800.000
12.	0,4	680.000	0,4	600.000
13.	0,25	440.000	0,25	400.000
14.	0,8	1.240.000	0,5	840.000
15.	0,5	840.000	0,5	880.000

e. Pemupukan

Pemupukan pada tanaman padi dilakukan pada saat tanaman berumur 1 minggu atau 2 minggu. Pemupukan pada saat tanaman berusia satu minggu dilakukan pada saat pengolahan lahan. Pemupukan seperti ini menurut petani lebih baik karena pupuk telah memperkaya kandungan lahan tanam, sehingga pada saat benih ditanam di lahan, pupuk akan langsung diserap oleh tanaman sehingga akan berpengaruh positif bagi tanaman. Pemupukan pada saat tanaman berumur 15 hari (2 minggu) merupakan teknik pemupukan yang sudah lazim digunakan, dimana pemupukan langsung dilakukan dengan cara disebar di areal persawahan yang telah ditanami. Pemupukan dilakukan dengan mencampur semua pupuk dan ditambah dengan curater yakni sejenis insektisida, ini dilakukan untuk menekan pertumbuhan gulma. Adapun rekomendasi pemupukan disajikan pada tabel 12.

Tabel 12. Rekomendasi Pemupukan

No.	Jenis pupuk	Dosis Rekomendasi (kg/ha)
1.	Urea	250
2.	SP 36	100
3.	KCL	50
4.	NPK-Phonska	300*
5.	ZA	75

Petani pada pada umumnya menggunakan pupuk sesuai kebiasaan mereka dalam menjalankan usaha tani. Adapun pembiayaan untuk kegiatan pemupukan pada responden sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP disajikan dalam tabel 13.

Tabel 13. Pembiayaan Pemupukan Responden

No.	Sebelum Pelaksanaan Program		Setelah Pelaksanaan Program	
	Luas Lahan (Ha)	Biaya (Rupiah)	Luas Lahan (Ha)	Biaya (Rupiah)
1.	1	1.300.000	1,2	1.530.000
2.	0,8	1.040.000	1	1.283.900
3.	0,5	650.000	0,5	679.000
4.	0,25	334.200	0,25	329.800
5.	0,25	332.600	0,25	336.700
6.	0,5	634.200	1	1.271.000
7.	0,75	1.166.400	0,9	975.000
8.	0,25	318.200	0,25	318.200
9.	0,25	324.800	0,25	324.800
10.	0,5	634.200	0,5	650.000
11.	0,4	465.100	0,5	654.400
12.	0,4	516.400	0,4	518.600
13.	0,25	333.200	0,25	333.200
14.	0,8	1.033.000	0,5	654.400
15.	0,5	670.900	0,5	670.900

Setelah pemupukan, jika pertumbuhan tanaman padi masih kurang baik, maka dilakukan pemupukan kedua. Pemupukan kedua dilakukan dengan jumlah pupuk sebanyak 60 kg untuk tiap-tiap jenis pupuk.

Hama yang menjadi pengganggu tanaman padi yang dihadapi responden diantaranya hama tikus, keong, belalang, wereng, dan walang sangit. Pengendaliannya dilakukan secara manual dan kimiawi, yakni untuk hama keong misalnya petani memungutnya satu persatu dikumpulkan lalu dibunuh. Serangan hama keong biasanya terjadi pada awal masa tanam, karenanya amat penting untuk memperhatikan tanaman agar benih tidak habis oleh keong. Hama tikus sangat jarang ditemui karena pola tanam serentak yang diterapkan oleh petani setempat. Pencegahan serangan serangga biasanya dilakukan responden dengan melakukan penyemprotan pada tanaman 15 hari setelah pemupukan. Pengairan pada tanaman padi dilakukan sampai tanaman berumur 2 bulan dengan sumber air berasal dari irigasi dan air hujan.

f. Panen

Panen dilakukan pada saat tanaman padi berumur 4 bulan dimana malai padi telah menguning 90% dengan menggunakan sabit bergerigi. Untuk pemanenan pada lahan seluas 1 hektar dibutuhkan tenaga kerja upahan sebanyak 20 orang. Panen biasanya dilakukan oleh pria, sebab kegiatan ini menghendaki

tenaga yang lebih besar. Perontokan dilakukan secara manual dengan cara dibanting atau dipukul sampai gabah rontok. Berdasarkan wawancara, biaya yang dikeluarkan oleh responden untuk kegiatan panen baik sebelum maupun setelah pelaksanaan program BLM-PUAP disajikan dalam tabel 14.

Tabel 14. Pembiayaan Panen Responden

No.	Sebelum Pelaksanaan Program		Setelah Pelaksanaan Program	
	Luas Lahan (Ha)	Biaya (Rupiah)	Luas Lahan (Ha)	Biaya (Rupiah)
1.	1	1.000.000	1,2	1.150.000
2.	0,8	800.000	1	1.050.000
3.	0,5	500.000	0,5	500.000
4.	0,25	250.000	0,25	250.000
5.	0,25	250.000	0,25	250.000
6.	0,5	500.000	1	1.050.000
7.	0,75	750.000	0,9	850.000
8.	0,25	250.000	0,25	250.000
9.	0,25	250.000	0,25	300.000
10.	0,5	550.000	0,5	550.000
11.	0,4	400.000	0,5	600.000
12.	0,4	350.000	0,4	400.000
13.	0,25	250.000	0,25	300.000
14.	0,8	800.000	0,5	600.000
15.	0,5	550.000	0,5	600.000

g. Pascapanen

Proses perontokan pada umumnya dilakukan di sawah, sehingga perlakuan pasca panen yang dilakukan adalah pengangkutan gabah dari sawah ke rumah petani. Alat angkut yang digunakan dapat berupa tenaga manusia, tenaga hewan ataupun kendaraan bermotor. Upah pengangkutan adalah hasil panen dari sawah dengan kendaraan bermotor (ojek) adalah sebesar Rp.1.000/karung. Data biaya pengemasan dan pengangkutan pada responden disajikan pada tabel 15.

Tabel 15. Pembiayaan Pengemasan dan Pengangkutan Hasil Panen Responden

No.	Sebelum Pelaksanaan Program			Setelah Pelaksanaan Program		
	B.Pengemasan (Rupiah)	B.Pengang-kutan (Rupiah)	Total Biaya (Rupiah)	B.Pengemasan (Rupiah)	B.Pengang-kutan (Rupiah)	Total Biaya (Rupiah)
1.	90.000	47.500	137.500	126.000	62.500	188.500
2.	84.000	41.000	125.000	98.000	49.000	147.000
3.	50.000	24.500	74.500	52.000	25.500	77.500
4.	24.000	11.500	35.500	24.000	11.500	35.500
5.	24.000	19.000	43.000	24.000	12.000	36.000
6.	50.000	25.000	75.000	104.000	51.000	155.000
7.	76.000	37.500	113.500	98.000	49.000	147.000
8.	26.000	12.500	38.500	26.000	12.500	38.500
9.	26.000	13.000	39.000	28.000	13.000	41.000
10.	54.000	26.000	80.000	54.000	26.000	80.000
11.	42.000	21.000	63.000	52.000	26.000	78.000
12.	42.000	20.000	62.000	42.000	20.000	62.000
13.	26.000	13.000	39.000	26.000	13.000	39.000
14.	84.000	42.000	126.000	54.000	26.000	80.000
15.	52.000	26.000	78.000	26.000	26.000	52.000

Proses selanjutnya adalah penjemuran gabah. Penjemuran gabah dilakukan selama 1-2 hari atau sampai gabah kering (tidak lembab) dalam keadaan panas terik. Penjemuran dilakukan agar tidak terjadi perkecambahan pada gabah pada saat penyimpanan setelah panen. Ketebalan gabah pada saat penjemuran disesuaikan dengan kondisi gabah dan cahaya matahari. Jika gabah cukup lembab atau bahkan basah maka gabah dijemur lebih tipis agar cepat kering. Gabah yang sudah kering dibersihkan dari kotoran dan gabah hampa. Pembersihan gabah biasanya dlakukan dengan cara memasukkannya ke dalam alat tampian beras atau ke dalam kaleng lalu di angkat setinggi bahu dan ditumpahkan secara perlahan-lahan. Teknik pembersihan seperti ini sangat tergantung kepada angin sehingga sangat menyulitkan untuk dilakukan. Jika angin yang bertiup tidak memadai, maka proses pembersihan gabah akan memakan waktu yang cukup lama. Cara lain dalam pembersihan gabah adalah dengan menggunakan alat pembersih yang terbuat dari kayu. Gabah dimasukkan ke dalam tempatnya lalu petani memutar sebuah kenop sehingga gabah didalamnya akan bergerak turun dan keluar dari lubang yang tersedia. Angin yang berasal dari gerakan bagian dari alat tersebut menyebabkan gabah terpisah dari kotoran dan gabah hampa. Cara ini lebih efisien namun tidak semua petani melakukannya karena tidak semua mereka memiliki alat tersebut. Petani harus meminjam kepada petani yang lain namun

kadangkala karena keterbatasan ketersediaannya, mereka tidak selalu dapat menggunakannya.

Perlakuan pasca panen setelah pembersihan gabah selanjutnya adalah memasukkan gabah tersebut kedalam karung untuk disimpan, digiling, atau dijual. Dari wawancara diketahui bahwa sampai saat ini petani masih menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul. Harga gabah pada tingkat pedagang pengumpul adalah ± Rp.3.500/kg gabah kering bersih.

Adapun biaya yang harus dikeluarkan oleh petani dalam setiap tahapan usaha tani mulai dari persiapan lahan sampai panen disajikan dalam lampiran.

Setelah pelaksanaan program BLM-PUAP jenis usaha tani yang dimiliki anggota tetap sama yakni padi sawah. Aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan usaha tani anggota kelompok mulai dari budi daya hingga perlakuan pasca panen tidak ada yang mengalami perubahan. Keberadaan penyuluh pendamping bersamaan dengan program BLM-PUAP tidak terlalu berpengaruh dalam membantu pemecahan masalah anggota dalam menjalankan usaha taninya. Dari penelitian ditemukan salah satu contoh solusi yang diberikan penyuluh ketika responden mengalami persoalan dalam usaha tani yang berkaitan dengan hama, penyuluh hanya memberikan atau merekomendasikan jenis pestisida baru. Penyelia mitra tani (PMT) hanya berhubungan dengan gapoktan, sesuai dengan tugasnya sebagai pendamping Gapoktan dalam mengelola dana BLM. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari segi profil usaha tidak tampak adanya kemajuan dengan keberadaan program BLM-PUAP.

4.5.2 Produktifitas Usaha Anggota Kelompok

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang produktifitas usaha tani anggota kelompok tani Koto Luar sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP. Produktivitas usaha yang dilihat adalah produktivitas usaha tani padi sawah anggota. Produktifitas dilihat dengan membandingkan antara jumlah produksi dan luas lahan, dengan demikian pada bagian ini akan dijelaskan tentang jumlah produksi dan luas lahan anggota kelompok sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP untuk selanjutnya dibandingkan.

Dari penelitian didapatkan bahwa sebelum menerima program BLM-PUAP produktivitas usaha kelompok adalah sebesar 4423 kg/ha untuk satu

musim tanam dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP produktivitas usaha kelompok mengalami peningkatan menjadi 4512 kg/ha (lampiran 2). Dengan demikian terjadi peningkatan produktivitas sebesar 2%. Peningkatan produktivitas usaha secara berkelompok tidak menjamin terjadinya peningkatan produktivitas secara individu anggota kelompok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Produktivitas usaha anggota

No.	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Produktivitas meningkat	7	46,7
2.	Produktivitas menurun	1	6,6
3.	Produktivitas tetap	7	46,7

Dari tabel terlihat bahwa sebanyak 1 orang (6,6%) responden yang mengalami penurunan produktivitas usaha, 7 orang (46,7%) responden mengalami peningkatan produktivitas usaha dan 7 orang (46,7%) responden lainnya tetap. Peningkatan produktivitas dapat terjadi karena adanya peningkatan dalam teknik budidaya padi sawah oleh petani. Kemudahan dalam mendapatkan tambahan modal usaha merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi peningkatan produktivitas. Ketersediaan modal memudahkan petani dalam menjalankan usaha taninya. Dari wawancara ditemukan bahwa ketersediaan modal usaha (BLM-PUAP) walaupun dengan sistem dana bergulir mempermudah petani dalam menjalankan usaha taninya karena dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli pupuk, insektisida, untuk upah buruh tani dan lainnya yang secara tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas usaha. Dari penelitian berkaitan dengan produktivitas usaha responden yang tetap, ditemukan 2 macam kondisi yakni ; 1) luas lahan tetap sebanyak 4 orang responden, dan 2) 1 orang responden walaupun luas lahan bertambah namun terjadi penurunan produksi yang disebabkan oleh kualitas benih yang digunakan kurang baik sehingga mempengaruhi produktivitas pada akhirnya. Masalah yang berkaitan dengan aspek budidaya yang mempengaruhi produktivitas juga ditemukan pada responden yang mengalami penurunan produktivitas usaha. Luas lahan semua responden yang mengalami penurunan produktivitas bertambah (lampiran 2) namun hal itu bertolak belakang dengan produktivitas usaha mereka. Penurunan produktivitas responden disebabkan oleh hasil produksi yang menurun.

Berdasarkan wawancara dengan responden, penurunan produksi disebabkan oleh ; 1) gangguan hama (ternak warga disekitar sawah), 2) tanaman terendam banjir, sehingga mengurangi produksi.

4.5 Upaya Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Koto Luar melalui Program BLM-PUAP

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang upaya pelaksanaan penguatan kelembagaan kelompok tani Koto Luar untuk menjawab tujuan penelitian ke tiga yakni menganalisis upaya penguatan kelembagaan kelompok tani Koto Luar melalui program BLM-PUAP.

Penguatan kelembagaan merupakan suatu upaya peningkatan kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan usaha agribinis sehingga anggota dan kelompok menjadi kuat dan mandiri (Kementan,2007). Penguatan kelembagaan kelompok tani menurut Pangarsa (2006) dapat dilakukan melalui 12 macam kegiatan yakni ; (1) Pemenuhan kelengkapan kelompok (identitas kelompok, buku administrasi, gubuk kerja dan lain-lain); (2) Pemenuhan teknologi tepat guna melalui pelatihan dan pertemuan yang diselenggarakan lembaga pemerintah, swasta atau dari petani sendiri secara kolektif; (3) Upaya pemenuhan sarana produksi (input usaha tani) dalam bentuk bantuan kolektif dan atau pembelian input secara kolektif; (4) Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja melalui arisan atau kerja gotong royong; (5) Pengelolaan usaha tani secara kolektif missal pembuatan kandang komunal, poa bantun bergulir, pola tanggung renteng; (6) Bimbingan manajemen usaha seperti manajemen kelompok, *cooperative farming,* dan *corporate farming*, (7) Pengelolaan kegiatan pengolahan secara kolektif seperti jasa panen, pengumpulan hasil panen, dan jasa pengolahan kolektif; (8) Pengelolaan pemasaran, bisa dalam bentuk jasa informasi pasar dan jasa pemasaran kolektif; (9) Akses pada lembaga keuangan yaitu perbankan, penyertaan agunan dan penumbuhan koperasi tani; (10) Pengembangan jaringan kerja, yaitu sinergi kelompok dengan lembaga keuangan, pasar, aliansi strategis dengan organisasi sejenis, kemitraan usaha dengan pengusaha input/output; (11) Konsolidasi internal kelompok dalam sistem agribisnis yaitu membangun hubungan fungsional dan institusional; (12)

Pengembangan hubungan dan keterkaitan dengan lembaga layanan jasa pendukung (Dinas Pertanian, BPP, BPTP, laboratorium, universitas dan lain-lain).

Program BLM-PUAP pada dasarnya merupakan salah satu program yang ditujukan untuk mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di pedesaan. Sebagaimana disebutkan dalam pedum PUAP (Lampiran 4), program ini dirancang dengan sangat baik untuk sebuah program penguatan kelembagaan pertanian di pedesaan, dimana program ditujukan untuk mengembangkan usaha agribisnis petani sesuai dengan potensi wilayah setempat. Keberadaan penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani (PMT) dalam program ini menjadikan program ini semakin menjanjikan untuk menjawab persoalan yang biasanya dihadapi oleh petani dalam menjalankan usaha taninya. Berdasarkan pedum (lampiran 4) dapat disimpulkn bahwa yang dimaksudkan dengan penguatan kelembagaan pertanian dalam program PUAP ini adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan dan anggota dalam melaksanakan fungsi dan usaha tani melalui penguatan modal usaha, pendampingan oleh penyuluh pendamping, serta bimbingan pemanfaatan dana oleh PMT.

Realisasi penguatan kelembagaan yang terlihat dilapangan ternyata jauh berbeda dengan yang diharapkan seperti tertuang dalam pedum (lampiran 4). Dalam pelaksanaannya, program BLM-PUAP lebih berupa program pinjaman bergulir saja, dimana tidak terlihat pendampingan kepada petani oleh penyuluh pendamping, tidak ada perubahan dalam pelaksanaan usaha agribisnis petani, dan tidak ada peningkatan kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan fungsinya. Kondisi ini pada akhirnya berimplikasi kepada bentuk usaha tani yang diterapkan oleh petani yang tetap sama seperti yang telah dilaksanakan sejak sebelum program BLM-PUAP dilaksanakan. Melalui program ini tidak tampak satu pun upaya yang dilakukan untuk penguatan sebagaimana yang disebutkan oleh Pangarsa (2006). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dari segi usaha tani serta kelembagaan kelompok dengan keberadaan program PUAP ini.

Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa kelompok tani Koto Luar merupakan kelompok yang kuat dan mandiri, dimana kelompok ini telah mampu memenuhi kebutuhan kelompok dan anggotanya secara mandiri sejak awal

kelompok dibentuk. Walaupun demikian, masih terlihat beberapa kekurangan pada kelompok ini, untuk itu upaya penguatan pada kelompok tani Koto Luar sebenarnya dapat diarahkan kepada kegiatan; (1) Pemenuhan kelengkapan kelompok (AD/ART,RDK-RDKK). AD/ART dalam sebuah kelompok menjadi dasar atau pedoman dalam setiap keputusan yang diambil serta kegiatan yang dilakukan dalam kelompok, sementara RDK-RDKK dibutuhkan oleh kelompok dengan tujuan agar setiap kegiatan kelompok menjadi terarah dan diketahui manfaatnya bagi kelompok; (2) Pelatihan bagi anggota dan pengurus kelompok. Pelatihan bagi anggota kelompok diperlukan untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompok terhadap teknologi tepat guna dalam menjalankan usaha taninya. Teknologi tepat guna dirasa perlu mengingat berdasarkan penelitian terlihat bahwa secara umum teknis budidaya yang diterapkan anggota misalnya merupakan teknis budidaya yang didapatkan secara turun-temurun dan belum disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang pada dasarnya bermanfaat dan dapat memperbaiki sistem budidaya yang ada. Sementaraitu, bagi pengurus kelompok, pelatihan dapat diarahkan kepada pelatihan-pelatihan yang bersifat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pengurus sehingga dapat membawa dampak positif atau perkembangan bagi kelompok yang dikelola ; (3) upaya pemenuhan sarana produksi (input usaha tani) dalam bentuk bantuan kolektif atau pembelian secara kolektif. Usaha ini diperlukan mengingat kelompok belum memiliki sarana produksi bersama yang dibutuhkan oleh anggota. Kepemilikan sarana produksi secara kolektif dapat mengatasi beberapa persoalan yang menjadi masalah bagi anggota selama ini, misalnya upah pembajakan yang terlalu tinggi (karena keberadaannya masih terbatas) atau kehilangan hasil panen (karena proses panen yang masih tradisional), dan masalah lainnya yang pada akhirnya mengakibatkan tingginya pengeluaran anggota atau rendahnya pendapatan akhir anggota; (4) Bimbingan manajemen usaha diperlukan untuk menambah pengetahuan anggota dalam memanajemen usaha mereka baik berupa manajemen kelompok, *cooperative farming,* dan *corporate farming* yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan anggota; (5) pengembangan jaringan kerja diarahkan kepada pengembangan hubungan kerjasama dengan lembaga keuangan, pasar, aliansi strategis dengan organisasi sejenis, kemitraan usaha dengan pengusaha input dan

output; (6) pengelolaan pemasaran, bisa dalam bentuk jasa informasi pasar ataupun jasa pemasaran kolektif. Pengelolaan pemasaran ini diperlukan agar anggota tidak dirugikan dalam pemasaran dan memiliki informasi yang tepat tentang harga hasil produksi; dan (7) pengembangan hubungan dan keterkaitan dengan lembaga layanan jasa pendukung (Dinas Pertanian, BPP, BPTP, laboratorium, universitas dan lain-lain). Pengembangan hubungan dan keterkaitan ini dirasa masih sangat perlu bagi kelompok tani Koto Luar sebab sebagaimana tampak dilapangan, hubungan dan keterkaitan anatara kelompok dengan pihak Dinas Pertanian atau BPP dan BPTP masih sangat minim, semenetara kelompok sangat membutuhkan layanan dari lembaga-lembaga tersebut. Potensi penguatan yang dirasa perlu bagi kelompok tani Koto Luar secara ringkas disajikan pada tabel 17.

Tabel 17. Potensi Penguatan Kelompok

No.	Kondisi Kelompok	Peluang Penguatan
1.	Kelompok belum memiliki AD/ART serta RDK-RDKK	Penyusunan AD/ART serta RDK-RDKK
2.	Teknis budidaya masih	Pelatihan bagi anggota dan pengurus kelompok
3.	Sarana produksi masih terbatas	Pemenuhan sarana produksi(input usaha tani) baik dalam bentuk bantuan kolektif ataupun pembelian secara kolektif.
4.		Bimbingan manajemen usaha
5.	Kelompok belum memiliki hubungan jaringan kerja dengan pihak lain	Pengembangan jaringan kerja
6.	Pemasaran hasil panen	Pengelolaan pemasaran baik dalam bentuk jasa informasi pasar maupun pemasaran secara kolektif
7.	Kurangnya keterkaitan dan hubungan dengan lembaga layanan jasa pendukung	Pengembangan hubungan dan keterkaitan dengan lembaga dan layanan pendukung (Dinas Pertanian, BPP, BPTP, laboratorium, universitas dan lain-lain)

Berdasarkan tabel terlihat bahwa ada beberapa peluang penguatan bagi kelompok tani Koto Luar sehingga menjadi lebih mandiri. Diantara seluruh potensi-potensi penguatan tersebut, potensi yang paling dibutuhkan oleh petani setempat adalah pengadaan suatu bentuk pengelolaan pemasaran yang terpadu bagi hasil usaha tani, sehingga permasalahan pemasaran yang merugikan petani dapat dikurangi. Selama ini, petani menjual hasil usaha tani mereka (gabah

ataupun beras) kepada pedagang pengumpul dengan harga yang relatif rendah dan biasanya hal ini dilakukan secara terpaksa sebab petani tidak memiliki pilihan lain. Petani biasanya telah terikat semacam perjanjian dengan pedagang pengumpul dimana petani harus menjual hasil panen kepada pedagang yang bersangkutan. Keharusan ini disebabkan karena petani terikat hutang untuk modal usaha tani kepada pedagang pengumpul. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi petani, dimana seringkali pedagang pengumpul menaruh harga yang relatif lebih rendah dari pada pedagang yang lain dengan berbagai alasan, sementara petani sendiri tidak mampu menolak dengan alasan ikatan perjanjian hutang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa petani menjadi pihak yang tidak memiliki pilihan yang lebih baik sehingga mengharuskan mereka menjadi seperti tidak bisa lepas dari jerat hutang-piutang demi kegiatan usaha tani mereka. Sejauh ini, belum ada peran program PUAP dalam mengatasi persoalan ini. Adanya kebijakan-kebijakan lembaga yang terkait dalam pelaksanaan program PUAP ini sangat mempengaruhi bisa atau tidaknya suatu kelembagaan pemasaran hasil usaha bagi petani dibentuk.

Gambaran upaya penguatan kelembagaan berdasarkan indikator yang diutarakan oleh Wrihatnolo dan Dwitjowijoto (2007) disajikan dalam tabel 18 berikut.

Tabel 18. Upaya penguatan kelembagaan kelompok tani

No.	Indikator	Pandangan Responden	%
1.	Pembentukan dan penguatan kelembagaan	Kelompok tani dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat bukan untuk mengakses program tertentu	100
		a. Penguatan dalam kelompok hanya berupa penguatan modal	80
		b. Tidak tahu tentang manfaat program	20
2.	Pelatihan bagi pengelola dan masyarakat	Tidak ada pelatihan bagi pengurus dan anggota kelompok	100
3.	Desentralisasi kepada lembaga masyarakat	Telah ada desentralisasi kepada kelompok dalam pengelolaan dana BLM-PUAP	100
4.	Partisipasi lembaga masyarakat	Telah ada partisipasi dari kelompok dalam pelaksanaan program BLM-PUAP	100

3.5.1 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan

Pembentukan kelompok tani merupakan salah satu upaya pembangunan pertanian di pedesaan. Dengan berkelompok masyarakat (petani) diharapkan dapat menjadi lebih kuat dan lebih mampu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan usaha tani mereka.

Pembentukan kelompok tani seharusnya berasal dari inisiatif petani itu sendiri. Berdasarkan wawancara semua responden (100%) mengatakan bahwa kelompok dibentuk berdasarkan inisiatif anggota dengan dorongan dari aparat pemerintah desa dan bukan untuk mengakses program tertentu seperti telah dipaparkan pada bagian terdahulu. Ini berarti bahwa kelompok tani Koto Luar bukanlah kelompok yang dibentuk secara instan dengan tujuan untuk mengakses program pemerintah melainkan memang benar-benar telah ada jauh sebelum program pemerintah dalam hal ini program BLM-PUAP dilaksanakan di daerah ini. Pembentukan kelompok yang berasal dari inisiatif petani sendiri ini telah memenuhi salah satu kriteria agar sebuah kelembagaan petani dapat menjadi kuat dan aktif dalam memperjuangkan hak-haknya yang diutarakan oleh Sesbany (2008). Febriamansyah (2005) *dalam* Handayani (2007) menambahkan bahwa kelompok yang terbentuk dari kesadaran petani itu sendiri akan dapat bertahan karena masing-masing anggota memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki.

Penguatan kelembagaan sebagai salah satu upaya pemberdayaan merupakan suatu kondisi dimana suatu kelembagaan menjadi lebih mampu menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Dari penelitian ditemukan bahwa kelompok tani Koto Luar masih belum mengalami penguatan kelembagaan secara keseluruhan. Berdasarkan wawancara, 12 orang (80%) responden menyebutkan bahwa yang dirasakan hanyalah penguatan modal usaha bagi anggota kelompok, sementara 3 orang (20%) responden lainnya menyatakan tidak paham tentang penguatan yang terjadi pada kelompok. Kelompok belum bisa dikatakan kuat hanya dengan melihat terjadinya penguatan modal usaha yang tersedia bagi anggota kelompok. Dari Sembilan ciri kelompok tani yang dikatakan kuat yang ditentukan dalam Permentan (2007), hanya tiga ciri yang bisa ditemukan di kelompok tani Koto Luar yakni ; (1) adanya pertemuan/rapat anggota atau rapat pengurus yang diselenggarakan secara

berkala dan berkesinambungan; (2) memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama; (3) adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok, sementara enam ciri lainnya belum ditemukan pada kelompok tani ini yakni ; (1) disusunnya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipatif; (2) memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapih; (3) memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir; (4) memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar; (5) sebagai sumber dan pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya; (6) adanya jalinan kerjasama antara kelompok tani dengan pihak lain. Kelompok tani Koto Luar belum memiliki dan belum mampu menyusun rencana kelompok, sehingga kegiatan kelompok menjadi kurang terarah dan tidak dapat diukur keberhasilan dan perkembangannya. Kegiatan kelompok selalu berkisar pada hal-hal yang sama sejak pertama kali dibentuk yakni julo-julo.

Kelompok tani Koto Luar juga tidak memiliki pencatatan dan pengadministrasian organisasi yang rapih. Kelompok belum mampu memfasilitasi usaha di sektor hulu dan hilir, belum mampu menjadi sumber informasi dan teknologi bagi anggota kelompok dan belum mampu menjalin kemitraan dengan pihak lain diluar kelompok.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belum terjadi penguatan kelembagaan pada kelompok tani Koto Luar, sebab keberadaan program BLM-PUAP hanyalah sebagai bentuk penguatan modal, sementara penguatan kelembagaan tidak hanya bisa dicapai dengan penguatan modal usaha.

3.5.2 Pelatihan Bagi Pengelola dan Masyarakat

Pelatihan bagi pengelola hanya diperuntukkan bagi pengurus Gapoktan, sementara untuk pengurus dan anggota kelompok tani tidak ada sama sekali. Dari wawancara diketahui bahwa pelatihan yang diberikan hanya berkisar dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan dana program. Lebih lanjut dalam hal peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan, informan kunci (ketua kelompok tani) yang juga menjabat sebagai ketua gapoktan menyebutkan bahwa belum ada pelatihan khusus dalam hal itu yang dilaksanakan berkaitan dengan program

BLM-PUAP, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha tani pengurus maupun anggota kelompok. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program BLM-PUAP hanyalah sebatas program yang dilaksanakan tanpa ada sinkronisasi dengan program yang lainnya yang mungkin dirancang oleh pemerintah atau khususnya dinas terkait untuk mendukung dan mengiringi pelaksanaan program ini sehingga menjadi lebih terarah, tepat sasaran, efektif dan bermanfaat bagi petani.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLM-PUAP di kelompok tani Koto Luar masih bersifat seperti proyek yang harus dilaksanakan sampai pada tingkat petani tanpa ada pengawalan apakah program tersebut terlaksana sebagaimana program tersebut dirancang seperti yang telah dimuat dalam pedum. Pengetahuan petani tentang program hanya terbatas pada pemahaman bahwa pemerintah menurunkan dana bantuan dengan sistem bergulir, menggunakannya untuk modal usaha dan mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan.

Sosialisasi program yang minim, pengetahuan yang kurang, serta ketiadaan pelatihan bagi petani menjadikan program ini seperti kehilangan tujuan, dimana program hanya dilaksanakan sebatas proyek tanpa mementingkan ketercapaian tujuan utama dari program.

Pelatihan baik bagi petani anggota maupun pengurus kelompok merupakan suatu bentuk upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang menurut Zakaria (2009) merupakan salah satu upaya yang harus ada untuk pemberdayaan kelembagaan suatu organisasi termasuk kelompok tani. Pelatihan memungkinkan petani mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang bermanfaat bagi mereka dalam menjalankan usaha taninya dan meningkatkan pengetahuan pengurus kelompok dalam mengelola kelompok sehingga menjadi lebih mampu dalam mewadahi semua aspirasi anggota kelompok.

Pelatihan tidak lain adalah merupakan suatu bentuk upaya pembinaan kepada anggota maupun pengurus kelompok sehingga menjadi lebih handal dalam menjalankan usaha taninya dan merupakan salah satu upaya penting dalam memberdayakan kelembagaan kelompok tani sehingga pada akhirnya akan meningkatkan fungsi kelembagaan kelompok, karenanya keberadaan pelatihan

bagi petani anggota maupun pengurus kelompok sangat menentukan kualitas usaha tani dan kegiatan kelompok yang bersangkutan, seperti yang diutarakan oleh Elizabeth (2004) bahwa lemahnya SDM dan rapuhnya tatanan kelembagaan merupakan penyebab utama marginalisasi di bidang pertanian, sehingga ketika suatu program tidak menyertakan peningkatan SDM petani dalam pelaksanaannya, maka peluang keberlanjutan dan keberhasilannya untuk menjadikan petani kuat sangat tidak mungkin sebab untuk menjadikan petani kuat, mandiri dan mampu bersaing, tidak hanya dengan membangun faktor fisik atau struktural saja melainkan juga aspek sosiokulturalnya.

Ketiadaan pelatihan yang dirancang untuk mengiringi pelaksanaan program BLM-PUAP ini sehingga benar-benar bisa bermanfaat bagi petani pada akhirnya menjadikan program BLM-PUAP ini tidak cukup handal untuk menguatkan kelembagaan kelompok tani Koto Luar sebab sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, melalui pelatihan sumber daya manusia kelompok tani baik anggota maupun pengurus ditingkatkan sehingga dapat menjadi lebih baik dalam menjalankan kegiatan usaha tani maupun dalam mengelola kelompok tani.

3.5.3 Desentralisasi kepada lembaga masyarakat

Adanya desentralisasi kepada lembaga masyarakat dalam hal ini terlihat dari adanya desentralisasi atau penyerahan pengelolaan pemanfaatan dana BLM-PUAP kepada kelompok tani Koto Luar. Secara keseluruhan responden (100%) menyatakan bahwa pelaksanaan program BLM-PUAP di kelompok tani Koto Luar merupakan suatu bentuk bukti nyata bahwa telah ada desentralisasi kepada lembaga kelompok tani dalam pelaksanaan suatu program. Desentralisasi pada pelaksanaan program BLM-PUAP di kelompok tani Koto Luar berdampak pada pemanfaatan dana program yang menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (petani). Desentralisasi pada dasarnya akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kelompok tani Koto Luar untuk menentukan arah pemanfaatan bantuan yang mereka inginkan, dalam arti berkaitan dengan program BLM-PUAP ini adalah dimana kelompok tani bebas menentukan penggunaan dana tersebut untuk kegiatan kelompok maupun anggota kelompok.

Dana program BLM-PUAP dari Gapoktan diserahkan kepada kelompok tani Koto Luar untuk dikelola secara mandiri sesuai dengan ketentuan penggunaan

dana. Desentralisasi pada kelompok tani Koto Luar dalam pemanfaatan dana program BLM-PUAP dapat dimaknai sebagai salah satu upaya untuk menciptakan peluang bagi masyarakat atau kelompok tani untuk menentukan sendiri arah pembangunan yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuan mereka. Kondisi seperti ini sesuai dengan dua prinsip yang seyogyanya dianut dalam pemberdayaan yang dinyatakan oleh Syahyuti (2005) dimana pemberdayaan itu seyogyanya; (1) menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri atau menurut cara yang dipilihnya sendiri, (2) mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut.

Desentralisasi yang seperti ini bermakna kebebasan (*authonomy*) yang diberikan kepada masyarakat atau kelompok untuk menentukan arah pemanfaatan dana program sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dalam pelaksanaan program BLM-PUAP, identifikasi potensi ekonomi produktif desa dilakukan oleh penyuluh pendamping untuk selanjutnya dikembangkan melalui program BLM-PUAP. Selanjutnya pengembangan usaha produktif tersebut diserahkan kepada Gapoktan dan kelompok tani sebagai pengelola dana bantuan BLM-PUAP di tingkat petani.

Desentralisasi kepada kelompok tani Koto Luar memberikan kesempatan pada anggota dan pengurus sebagai bagian dari kelompok tersebut untuk menentukan arah pengembangannya sendiri sesuai dengan potensi ekonomi yang mereka miliki. Lebih jauh, desentralisasi memberi kesempatan pada petani untuk menyesuaikan diri mereka dengan segala macam keberagaman yang melekat pada diri mereka sehingga mereka dapat saling berupaya untuk menyesuaikan diri yang pada akhirnya menjadikan mereka sebagai subyek dari program pembangunan itu sendiri. Syahyuti (2007) menegaskan keberagaman itu sebagai suatu bentuk identitas dinamis petani yang senantiasa menyesuaikan diri atau tumbuh dan berkembang. Penyesuaian diri petani seperti ini akan menjadikan suatu program pembangunan menjadi tepat guna. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Amin *dalam* Sesbany (2008) dimana upaya pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan desentralisasi akan menumbuhkan kondisi otonom dimana setiap

komponen akan tetap eksis dengan berbagai keberagaman (*diversity*) yang dikandungnya.

Desentralisasi merupakan salah satu indikator penentu dalam keberhasilan program pemberdayaan sebagaimana yang diutarakan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) sehingga sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya tentang desentralisasi pelaksanaan program kepada lembaga kelompok tani Koto Luar maka dapat disimpulkan bahwa untuk satu indikator penentu penguatan kelembagaan kelompok tani, kelompok tani Koto Luar telah mampu memenuhinya, dengan demikian ini artinya cukup baik bagi upaya penguatan kelembagaan pada kelompok tani yang bersangkutan.

3.5.4 Partisipasi Lembaga Masyarakat

Partisipasi merupakan komponen penting dalam peningkatan kemandirian dan proses pemberdayaan masyarakat (petani). Partisipasi lembaga masyarakat (kelompok tani Koto Luar) terlihat dari perannya dalam pelaksanaan program BLM-PUAP. Kelompok tani Koto Luar menjadi pengelola dana bantuan program BLM-PUAP di tingkat terendah sebelum disalurkan kepada petani. Kelompok mengelola dana bantuan sesuai aturan kelompok dengan tidak bertentangan dengan peraturan perguliran dana yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Partisipasi memungkinkan petani untuk ikut ambil bagian dalam setiap tahap pembangunan sehingga secara tidak langsung menjadikan mereka sebagai pelaku dan sekaligus sasaran dari program pembangunan tersebut. Dalam pelaksanaan program BLM-PUAP kelompok tani Koto Luar hanya berpartisipasi sebagai pengelola perguliran dana bantuan. Partisipasi atau keterlibatan kelompok sebagai wadah konsolidasi petani tidak dimulai dari sejak program BLM-PUAP ini direncanakan. Kondisi ini menjadikan partisipasi petani yang seharusnya memegang peran sebagai pelaku dan sasaran dari program pembangunan tersebut menjadi tidak berarti. Sebagaimana dinyatakan oleh Hadi (2007) bahwa prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian sejak awal, proses hingga perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bahwa suatu proses pembangunan berjalan dengan baik dan benar.

Berdasarkan wawancara keseluruhan responden menyatakan bahwa kelompok telah berpartisipasi dalam pelaksanaan program mulai dari pengajuan permohonan sebagai penerima program sampai pemanfaatan, sementara untuk aspek perencanaan program sebelum pelaksanaan program, responden menyatakan tidak tahu.

Partisipasi kelompok tani Koto luar dapat dikatakan dimulai sejak program BLM-PUAP tersebut dilaksanakan. Kelompok tani tidak terlibat dalam perencananaan program. Walaupun proses pemanfaatan dana bantuan diserahkan seutuhnya kepada kelompok namun adanya ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah untuk program ini menjadikan program ini seperti program-program lainnya yang menggunakan konsep cetak biru (*blue print*) dari pemerintah. Program telah dirancang sedemikian rupa sehingga masyarakat sebagai pelaku dan sasaran tidak dapat berperan banyak dalam pelaksanaan program selain melaksanakan program sesuai dengan ketentuan yang ada.

Partisipasi kelompok dalam pengelolaan BLM-PUAP tidak berjalan seutuhnya, karena kelompok hanya diberi kesempatan berpartisipasi mulai dari pelaksanaan program yang telah ditentukan dari atas. Tipe partisipasi seperti ini adalah termasuk pada partisipasi fungsional, yang oleh Pretty (1995) *dalam* Hadi (2007) diartikan sebagai partisipasi dengan karakteristik dimana masyarakat dengan kelompok yang mewadahinya sebagai bagian dari proyek, setelah ada keputusan-keputusan bersama yang disepakati. Pada tahap awal masyarakat tergantung pada pihak luar, tetapi secara bertahap selanjutnya menunjukkan kemandiriannya.

Partisipasi kelompok tani Koto Luar dalam pelaksanaan program BLM-PUAP yang hanya berupa partisipasi fungsional menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya mampu menghadirkan penguatan kelembagaan kelompok tani sebab pada tingkatan ini, partisipasi kelembagaan yang bersangkutan hanya sebatas sebagai bagian dari proyek, namun demikian ini tidak berarti tidak akan ada kemungkinan untuk terjadinya penguatan pada kelompok tani Koto Luar ini, karena suatu hal yang tidak bisa kita lupakan dari sifat partisipasi ini adalah bahwa kelembagaan yang bersangkutan akan secara perlahan-lahan mengalami penguatan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani melalui Program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) di Kelompok Tani Koto Luar Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dapat disimpulkan :

1. Kelembagaan Kelompok Tani Koto Luar sebelum pelaksanaan program BLM-PUAP dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP tidak banyak mengalami perubahan. Perubahan hanya terjadi pada aspek permodalan usaha kelompok, dimana dana BLM-PUAP yang diterima kelompok merupakan bentuk penguatan modal usaha anggota kelompok. Dana BLM-PUAP menjadi sumber modal usaha lainnya bagi kelompok disamping usaha julo-julo kelompok. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan yang terjadi tidak sesuai dengan tujuan program PUAP seperti yang tertera dalam pedum PUAP.
2. Pada dasarnya kelompok tani Koto Luar merupakan kelompok tani yang telah mampu berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan kelompoknya melalui kegiatan kelompok sebagaimana terlihat dari profil kelompok. Program PUAP yang dilaksanakan tidak memberikan perubahan yang signifikan kepada kelompok sebab pada dasarnya program ini memang kurang tepat untuk diberikan kepada kelompok tani Koto Luar, sehingga pada akhirnya tujuan penguatan kelembagaan yang dibawakan oleh program PUAP ini tidak menunjukkan hasil seperti yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam pedum.
3. Profil usaha kelompok tani Koto Luar sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP tidak berubah namun produktifitas usaha mengalami peningkatan walaupun tidak meningkat secara signifikan. Peningkatan produktifitas usaha saja tidak menjamin peningkatan kesejahteraan petani sebagaimana yang menjadi tujuan dari program PUAP.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, maka disarankan :

1. Kelompok tani Koto Luar sebaiknya melengkapi kelengkapan Kelompok Tani seperti AD/ART, RDK-RDKK.
2. Pemerintah sebaiknya merancang program yang benar-benar mampu membangun kemandirian masyarakat petani, tidak hanya dengan penguatan modal melainkan juga dengan peningkatan Sumber Daya Manusia petani yang bersangkutan agar petani mampu menjadi mandiri dan tidak bergantung kepada program-pogram dari pemerintah. Selain itu, point penting yang harus diperhatikan disini adalah bahwa sesuai tujuan awalnya untuk memandirikan, menguatkan sebuah kelembagaan, maka hendaknya program-program sejenis diberikan kepada kelompok-kelompok tani yang belum mampu memenuhi kebutuhan kelompok dan anggotanya, sehingga bisa menjadi lebih kuat dan pada akhirnya tujuan mensejahterakan petani melalui perwujudan kemandirian petani dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

[Anonim]. 2007. *Teknis Budidaya Padi.* http://teknis-budidaya.blogspot.com [16 November 2011].

Alfendi. 2011. *Analisa Dinamika Kelompok pada Kelompok Tani Saiyo di Kampung Jambak Kelurahan Koto Lalang kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.* [skripsi]. Fakultas Pertanian. Unand. Padang.

Aliyaweri, Desi. 2009. *Analisa Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dalam Penguatan Modal Usaha : Studi Kasus di Kelompok Tani Tuah Sakato di Kenagarian Sinurut Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.*[skripsi]. Fakultas Pertanian. Unand. Padang.

Departemen Pertanian. 2002. *Pedoman Umum Bantuan Langsung Masyarakat tahun 2002.* Jakarta.

Departemen Pertanian. 2004. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian.* Jakarta.

Elizabeth, Roosgandha.2004. *Diagnose kemarjinalan kelembagaan lokal untuk menunjang perekonomian rakyat dipedesaan.* http://ejournal.unud.ac.id

Elizabeth, Roosgandha. 2007. *Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai.* http://pse.litbang.deptan.go.id *[12 September 2010]*

Handayani, Rielyan Dwi. 2007. *Pemberdayaan Kelembagaan Petani melalui Program Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) : studi kasusdi Kecamatan Pauh Kota Padang.[skripsi].* Fakultas pertanian. Unand. Padang.

Hermanto, R. 2007. *Rancangan Kelembagaan Tani dalam Implementasi Prima tani di Sumatera Selatan.* http://digilib.unsri.ac.id [10 maret 2011]

Kasryno, Faisal dan Syafa'at Nizwar. 2000. *Straegi Pembangunan Pertanian yang berorientasi Pemerataan di Tingkat petani, Sektoral dan Wilayah.* 13-39. Di dalam : Perspektif Pembangunan Pertanian dan Pedesaan dalam Era Otonomi Daerah. Bogor. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian dan Kehutanan.

Mahaputra,I.K. 2006. Kajian Irigasi Mamboai. 2003. Sistem Pengelolaan Usaha Tani Komoditi Kopi (Coffea sp) di Kampung Ambaidiru Distrik Angkatsera Kabupaten Yapen Waropen. http://www.papuaweb.org [16 November 2011]

Mosher, AT. 1977. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian.* CV. Yasaguna. Jakarta.

Natalivo, Licorni. 2010. *Pengembangan dan Peran Kelembagaan Petani pada Program Pengembangan Teh Organik dalam Upaya Mewujudkan Kawasan sentra perkebunan Teh Organik di kanagarian Aia Batumbuak Kecamatan gunung Talang Kabupaten Solok.* [skripsi]. Fakultas Pertanian. Unand.Padang.

Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian* . Ghalia Indonesia. Jakarta.

Panzuri, Amir. 2009. *Pokok Fikiran tentang pemberdayaan masyarakat.* www.dikdasmenpwmdiy.or.id [27 April 2011]

Pakpahan. 1989. *Kerangka Analitik untuk penelitian Rekayasa Sosial Perspektif Institusi. Prosiding Patanas Evaluasi Kelembagaan Pedesaan di Tengah Perkembangan Teknologi Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.*

Rahman, Benny. dan Kariyasa, Ketut. 2002. *Dinamika Kelembagaan Pengelolaan Air Irigasi.* http://pse.litbang.deptan.go.id [25 September 2010]

Rahman, Benny; Pasandaran, Effendi, dan Kariyasa, Ketut. 2002. *Kelembagaan Irigasi dalam Perspektif Otonomi Daerah.* http://pse.litbang.deptan.go.id [19 september 2010]

Rianse, Usman dan Abdi. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi : Teori dan Aplikasi.* Penerbit Alfabeta, Bandung.

Pokja PNPM-Mandiri. 2008. *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan.* http://database.deptan.go.id [25 September 2010]

Sahara *et al.* 2004. *Tingkat Pendapatan Petani terhadap Komoditas Unggulan Perkebunan Sulawesi tenggara.* http://ejournal.unud.ac.id [16 November 2011]

Sesbany. 2008 . *Penguatan Kelembagaan Petani untuk Meningkatkan Posisi Tawar Petani.* http://www.info.stppmedan.ac.id *[15 September 2010]*

Soemodiningrat, Gunawan. *1997. Pemberdayaan Masayarakat dan JPS.* Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Subejo. 2007. *Memahami dan Mengkritisi Kebijakan Pembangunan Pertanian Indonesia.* Di dalam : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian. http://www.Stppyogyakarta.com. [16 November 2011]

Sumantri, *et* al. 2004. *Analisis Kelayakan FInansial Usaha Tani Lada di Desa Kunduran Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.* http://www.bdpunib.org [16 November 2011]

Sunaryo; djogo, Tony; Suharjito, Didik; Sirait, Martua. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri.* http://www.worldagroforestrycentre.org [25 September 2010].

Suparyono dan Setyono. 1993. *Padi.*

Suwarto. 2008. *Produktifitas Lahan dan Biaya Usaha Tani Tanaman Pangan di Kabupaten Gunung Kidul.* [26 januari 2011]

Syafrudin. 2003. *Pengaruh Media Cetak Brosur dalam Proses Adopsi Difusi Inovasi Beternak Ayam Broiler di Kota Kediri.* http://www.damandiri.or.id. [16 November 2011]

Syahyuti. 2004. *Model Kelembagaan Penunjang Pengembangan Pertanian di Lahan Lebak.* http://pse.litbang.deptan.go.id [25 september 2010]

Syahyuti . 2005. *Analisa Strategi Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Pertanian dalam Rangka Rancangan RPPK 2005-2025.* .http://kelembagaandas.wordpress.com [15 September 2010]

Syahyuti. 2007. *Penerapan Pendekatan Pemberdayaan Dalam Kegiatan Pembangunan Pertanian : Perbandingan Kegiatan P4K, PIDRA, P4MI, dan PRIMA TANI.* http://pse.litbang.deptan.go.id [19 september 2010].

Tjiptoherijanto, Prijono. 2001. *Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam meningkatkan Kesejahteraan.* Didalam : Majalah Perencanaan Pembangunan. http://www.Bappenas.go.id [16 November 2011]

Wrihatnolo, R,Randy dan Dwidjowijoto, N, Ryant. 2007. Manajemen Pemberdayaan. http://books.google.co.id [27 April 2011]

Zakaria, Wan Abbas. 2009. *Penguatan kelembagaan kelompok tani kunci kesejateraan petani.* http ://pse.litbang.deptan.go.id [06 Februari 2011]

Lampiran 1. Identitas Petani Responden

No.	Karakteristik	Jumlah responden (orang)	%
1.	Umur		
	a. 26-35 Tahun	3	20
	b. 36-45 Tahun	4	20,7
	c. 46-55 Tahun	3	20
	d. 56-65 tahun	5	33,3
2.	Jenis Kelamin		
	a. Laki-laki	13	86,6
	b. Perempuan	2	13,4
3.	Pendidikan		
	a. SD	4	26,6
	b. SMP	6	40
	c. SMA	3	20
	d. PT	2	13,4
4.	Pekerjaan		
	a. Petani	13	86,6
	b. Lain-lain (PNS dan Sekdes)	2	13,4
5.	Luas Lahan		
	a. < 0,5 Ha	6	40
	b. 0,5-1Ha	8	53,3
	c. < 1 Ha	1	6,7
6.	Status Kepemilikan Lahan		
	a. Sewa	3	20
	b. Sakap	8	53,3
	c. Sewa dan sakap	4	26,7
7.	Pengalaman berusaha Tani		
	a. < 10 tahun	2	13,4
	b. 10 - 20 tahun	4	26,6
	c. 20 – 30 tahun	3	20
	d. > 30 tahun	6	40
8.	Tanggungan Keluarga		
	a. 1 – 2	9	60
	b. 3 – 4	6	40

Lampiran 2. Karakteristik Petani Responden

No.	Nama Responden	Umur (Tahun)	Pendidikan	Luas Lahan (Ha)	Kepemilikan lahan	Pengalaman Berusaha Tani (Tahun)	Jumlah Tanggungan (orang)
1.	Yurizan	47	PT	1,2	Sewa dan sakap	25	3
2.	Damri	42	SMA	1	Sewa dan sakap	15	3
3.	Armen Dasiba	27	PT	0,5	Sewa	8	1
4.	Yetriati	35	SMA	0,25	Sakap	6	1
5.	Zamaniah	56	SD	0,25	Sewa	32	1
6.	Arlis	39	SMP	1	Sewa dan sakap	15	3
7.	Yundrahadi	35	SMA	0,9	Sakap	17	3
8.	Mugis	60	SD	0,25	Sakap	45	1
9.	Darusman	56	SD	0,25	Sakap	35	1
10.	Jon Patris	51	SMP	0,5	Sewa dan sakap	26	3
11.	Burhanudin	53	SMP	0,5	Sewa	34	2
12.	Nasir	56	SMP	0,4	Sakap	40	2
13.	Riadi	41	SMP	0,25	Sakap	23	4
14.	Tamrin	57	SD	0,5	Sakap	45	1
15.	Hermadi	39	SMP	0,5	Sakap	12	2

Lampiran 3. Produktivitas Usaha

No.	Nama Responden	Sebelum PUAP			Setelah Puap		
		Luas Lahan (Ha)	Produksi (Kg)	Produktivitas (Kg/Ha)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Kg)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	Yurizan	1	4180	4180	1,2	5500	4583,3
2.	Damri	0,8	3630	4537,5	1	4290	4290
3.	Armen Desiba	0,5	2167	4334	0,5	2244	4488
4.	Yetriati	0,25	1012	4048	0,25	1012	4048
5.	Zamaniah	0,25	1045	4180	0,25	1045	4180
6.	Arlis	0,5	2200	4400	1	4510	4510
7.	Yundrahadi	0,75	3300	4400	0,9	4290	4766,6
8.	Mugis	0,25	1100	4400	0,25	1100	4400
9.	Darusman	0,25	1122	4488	0,25	1155	4620
10.	Jon Patris	0,5	2310	4620	0,5	2310	4620
11.	Burhanudin	0,4	1815	4537,5	0,5	2288	4576
12.	Nasir	0,4	1782	4455	0,4	1782	4455
13.	Riadi	0,25	1133	4532	0,25	1133	4532
14.	Tamrin	0,8	3685	4606	0,5	2310	4620
15.	Hermadi	0,5	2255	4510	0,5	2255	4510
Jumlah		7,4	32736		8,25	37224	

1. Produktivitas usaha Kelompok :
   a. Sebelum pelaksanaan program BLM-PUAP $= \frac{Jumlah\ Produksi}{Luas\ lahan}$
   $= \frac{32736}{7,4}$
   $= 4423,78$ kg/ha
   b. Setelah pelaksanaan program BLM-PUAP $= \frac{Jumlah\ produksi}{luas\ lahan}$
   $= \frac{37224}{8,25}$
   $= 4512$ kg/ha

2. Produktivitas usaha Responden :
   a. Responden yang mengalami peningkatan produktivitas usaha
   $= \frac{7}{15} x100\%$
   $= 46,7\%$

b. Responden yang mengalami penurunan produktivitas usaha

$= \frac{1}{15} x100\%$

$= 6{,}6\%$

c. Responden dengan produktivitas usaha tetap

$= \frac{7}{15} 100\%$

$= 46{,}7\%$

Lampiran 4. Tabel Matriks Data Set

No	Tujuan	Variabel yang diamati	Sumber Data	Teknik Pengambilan Data	Jenis Data	Analisa Data
1.	Menganalisis kondisi kelembagaan kelompok tani koto luar sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP.	a) Perkembangan Organisasi Kelompok. • Sejarah pendirian organisasi • Pendidikan pengurus dan anggota • Struktur Organisasi b) Aturan-aturan (norma) dalam kelompok. • Bentuk aturan dalam kelompok • Aturan representasi dalam kelompok c) Hak dan kewajiban d) Batas Yurisdiksi (ikatan) • Perasaan sebagai suatu masyarakat (*sense of community)* • Homogenitas (preferensi) • Skala Ekonomis e) Pelatihan atau peningkatan kemampuan (SDM) pengurus atau anggota. • Jenis pelatihan yang pernah diikuti anggota atau kelompok • Kehadiran anggota dalam kegiatan pelatihan yang diadakan • Tujuan pelatihan • Materi pelatihan yang diberikan • Metoda pelatihan yang dipakai	PPL, BPP, KCD, PMT, Pengurus Dan Anggota Kelompok Tani Koto Luar	Wawancara dan kuesioner	Data primer dan data sekunder	Deskriptif kualitatif

		f) Sanksi yang diberikan kelompok.				
2.	Menganalisis kondisi usaha anggota kelompok sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP.	a) Profil usaha anggota kelompok tani koto luar sebelum dan setelah pelaksanaan program BLM-PUAP. • *On Farm* : - Bibit - Budidaya - Pola tanam - Pemeliharaan - Pengendalian OPT - Panen • *Off Farm* : - Pasca panen - Pemasaran b) Produktifitas usaha yang dimiliki anggota kelompok sebelum dan setelah pelaksanaan program : • Luas lahan • Produksi	Pengurus Dan Anggota Kelompok Tani Koto Luar	Wawancara dan kuesioner	Data primer dan data sekunder	Deskriptif kulitatif
3.	Menganalisis penguatan kelembagaan Kelompok Tani Koto Luar	a) Perkembangan Organisasi Kelompok. • Sejarah pendirian organisasi • Pendidikan pengurus dan anggota • Struktur organisasi b) Aturan-aturan (norma) dalam kelompok • Bentuk aturan dalam kelompok • Aturan representasi dalam kelompok c) Pelatihan atau peningkatan sumber daya manusia (SDM)	Pengurus Dan Anggota Kelompok Tani Koto Luar	Wawancara dan kuesioner	Data primer dan data sekunder	Deskriptif kulitatif

		pengurus atau anggota • Jenis pelatihan yang pernah diikuti anggota atau kelompok • Kehadiran anggota dalam kegiatan pelatihan yang diadakan • Tujuan pelatihan • Waktu pelaksanaan pelatihan • Tempat pelaksanaan pelatihan • Materi pelatihan yang diberikan untuk kelompok • Metoda pelatihan yang dipakai d) Sanksi yang diberikan kelompok. e) Teknologi Organisasi • Peningkatan kapasitas • Peningkatan jumlah.				

Lampiran 5. Pedoman Umum PUAP

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 16/Permentan/OT.140/2/2008
TANGGAL : 11 Pebruari 2008

BAB I
PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin tercatat 37,2 juta jiwa. Sekitar 63,4% dari jumlah tersebut berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian dan 80% berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah menetapkan Program Jangka Menengah (2005-2009) yang fokus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah satunya ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha agrbisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja diperdesaan, Bapak Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M). Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara terintegrasi dengan program PNPM-M.

Untuk pelaksanaan PUAP di Departemen Pertanian, Menteri Pertanian membentuk Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007. PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, GAPOKTAN didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. GAPOKTAN PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani. Untuk mencapai tujuan PUAP, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja diperdesaan, PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Departemen Pertanian maupun Kementerian/ Lembaga lain dibawah payung program PNPM Mandiri.

2. **Tujuan**

PUAP bertujuan untuk:

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;
2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani;
3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra

lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

3. **Sasaran**

Sasaran PUAP yaitu sebagai berikut:

1. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin/ tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa;
2. Berkembangnya 10.000 GAPOKTAN/POKTAN yang dimiliki dan dikelola oleh petani;
3. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
4. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan, maupun musiman.

4. **Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan output antara lain:

1. Tersalurkannya BLM – PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin dalam melakukan usaha produktif pertanian; dan
2. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani.

Indikator keberhasilan outcome antara lain:

1. Meningkatnya kemampuan GAPOKTAN dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani angota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani;
2. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha;
3. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (budidaya dan hilir) di perdesaan; dan
4. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah;

Sedangkan Indikator benefit dan Impact antara lain:

1. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa PUAP.
2. Berfungsinya GAPOKTAN sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani; dan
3. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan.

1. **Pengertian dan Definisi**
   1. Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan yang selanjutnya di sebut PUAP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran;
   2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya di sebut PNPM-Mandiri adalah program pemberdayaan masyakarat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja.
   3. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) sub-sistem, yaitu (a) subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan

sarana produksi (input) pertanian; (b) subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; (c) subsitem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; dan (d) subsistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI (sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa).
5. Desa Miskin adalah desa yang secara ekonomis pendapatan per kapitanya per tahun berada dibawah standar minimum pendapatan per kapita nasional dan infrastruktur desa yang sangat terbatas.
6. Perdesaan adalah kawasan yang secara komparatif memiliki keunggulan sumberdaya alam dan kearifan lokal (endogeneous knowledge) khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati;
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
9. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
10. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) PUAP adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. Usaha Produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani di perdesaan dalam bidang agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan.
12. Komite Pengarah adalah komite yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa yang terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil dari kelompok tani dan penyuluh pendamping.
13. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh dalam rangka pemberdayaan petani/kelompok tani dalam melaksanakan PUAP.
14. Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah individu yang memiliki keahlian di bidang keuangan mikro yang direkrut oleh Departemen Pertanian untuk melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh dan Pengelola GAPOKTAN dalam pengembangan PUAP.
15. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah bantuan dana kepada petani/kelompok tani untuk pengembangan usaha agribisnis di perdesaan yang disalurkan melalui GAPOKTAN dalam bentuk modal usaha.
16. Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh GAPOKTAN berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa.

BAB II
POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PUAP

1. Pola Dasar

Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP kepada GAPOKTAN dalam mengembangkan usaha produktif petani skala kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin. Komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP adalah 1)

keberadaan GAPOKTAN; 2) keberadaan Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani ; 3) Pelatihan bagi petani, pengurus Gapoktan,dll; dan 4) penyaluran BLM kepada petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani.

1. **Strategi Dasar**

Strategi dasar Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP;
2. optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal;
3. penguatan modal petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan; dan
4. pendampingan bagi GAPOKTAN

1. **Strategi Operasional**

Strategi Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui:
    1. pelatihan bagi petugas pembina dan pendamping PUAP;
    2. rekrutmen dan pelatihan bagi PMT;
    3. pelatihan bagi pengurus GAPOKTAN; dan
    4. pendampingan bagi petani oleh penyuluh pendamping.
2. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal dilaksanakan melalui:
    1. identifikasi potensi desa;
    2. penentuan usaha agribisnis (budidaya dan hilir) unggulan; dan
    3. penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.
3. Penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan dilaksanakan melalui:
    1. penyaluran BLM-PUAP kepada pelaku agribisnis melalui GAPOKTAN;
    2. fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.
4. Pandampingan GAPOKTAN dilaksanakan melalui:
    1. penempatan dan penugasan Penyuluh Pendamping di setiap GAPOKTAN; dan
    2. penempatan dan penugasan PMT di setiap kabupaten/kota.

1. **Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan PUAP meliputi:

1. Identifikasi dan penetapan Desa PUAP;
2. Identifikasi dan penetapan GAPOKTAN penerima BLM-PUAP;
3. Pelatihan bagi fasilitator, penyuluh pendamping, pengurus GAPOKTAN;
4. Rekrutmen dan pelatihan bagi PMT;
5. Sosialisasi Kegiatan PUAP;
6. Pendampingan;
7. Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat;
8. Pembinaan dan Pengendalian; dan
9. Evaluasi dan pelaporan.

BAB III

KRITERIA SELEKSI DESA DAN GAPOKTAN PENERIMA PUAP

1. **Kriteria Seleksi Desa PUAP**
    1. Tahapan penetapan Kuota Desa
       Penentuan kuota desa dilaksanakan di Pusat oleh Kelompok Kerja (Pokja) Identifikasi PUAP. Penetapan kuota desa dilakukan dengan mempertimbangkan: (1) data lokasi PNPM-Mandiri; (2) data Potensi Desa (Podes); (3) data desa miskin dari BPS; (4) data desa tertinggal dari Kementerian PDT; (5) Data desa lokasi program lanjutan DEPTAN antara lain : P4K, Prima Tani, P4MI, Pidra, LKM-A serta desa rawan pangan.
       Kuota desa yang menjadi sasaran penerima bantuan modal usaha PUAP juga memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
       Berdasarkan kuota desa pada setiap Kabupaten/Kota, Tim PUAP Pusat menyusun daftar calon desa PUAP.
    2. Tahapan Seleksi Desa PUAP:
        1. Daftar calon desa PUAP dikirim oleh Tim PUAP Pusat ke Gubernur dan Bupati/Walikota.
        2. Berdasarkan daftar tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan calon desa PUAP kepada Departemen Pertanian melalui Gubernur.
        3. Tim PUAP Pusat melakukan verifikasi atas usulan desa PUAP yang diajukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan aspirasi masyarakat.
        4. Hasil verifikasi desa PUAP oleh Tim PUAP Pusat, selanjutnya ditetapkan oleh MENTERI PERTANIAN sebagai desa PUAP.
2. **Penetapan GAPOKTAN/POKTAN**
    1. Tim Teknis Kabupaten/Kota mengidentifikasi GAPOKTAN penerima BLM dari lokasi desa PUAP yang telah ditetapkan oleh MENTERI PERTANIAN
    2. GAPOKTAN mengisi Formulir 1 sebagai data dasar untuk diajukan oleh Bupati/Walikota sebagai calon penerima BLM PUAP.
    3. Bupati/Walikota mengusulkan GAPOKTAN penerima BLM PUAP kepada Tim Pusat melalui Gubernur.
    4. Tim PUAP Pusat melakukan verifikasi terhadap GAPOKTAN yang diusulkan oleh Bupati/Walikota.
    5. Hasil verifikasi Tim PUAP Pusat terhadap GAPOKTAN, selanjutnya ditetapkan oleh MENTERI PERTANIAN.
3. **Kriteria GAPOKTAN Penerima BLM – PUAP**

GAPOKTAN penerima bantuan modal usaha PUAP harus berada pada desa PUAP dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis.
2. Mempunyai struktur kepengurusan yang aktif.
3. Dimiliki dan dikelola oleh petani.
4. Dikukuhkan oleh Bupati/Walikota.
5. Apabila di desa tersebut tidak terdapat GAPOKTAN dan baru ada POKTAN, maka POKTAN dapat ditunjuk menjadi penerima BLM PUAP dan untuk selanjutnya ditumbuhkan menjadi GAPOKTAN.
6.

BAB IV
TATA CARA DAN PROSEDUR PENYALURAN BLM-PUAP

1. **Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB)**
    1. RUB disusun oleh GAPOKTAN berdasarkan hasil identifikasi potensi usaha agribisnis di desa PUAP yang dilakukan oleh Penyuluh Pendamping.
    2. Penyusunan RUB harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani, yaitu

: 1) budidaya di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, 2) usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian.

3. Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota (Formulir 2) , dikirim bersama dokumen administrasi lainnya antara lain: (1) Berita Acara Pengukuhan GAPOKTAN, (2) Nomor Rekening GAPOKTAN, (3) Perjanjian Kerjasama, dan (4) Surat Perintah Kerja, ke Tim Pembina Propinsi untuk diajukan kepada Departemen Pertanian C.q Pusat Pembiayaan Pertanian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.
4. RUB dan dokumen administrasi lainnya yang diterima Departemen Pertanian selanjutnya diteliti dan diverifikasi oleh Tim PUAP Pusat c.q. Pokja Penyaluran Dana.

2. **Prosedur Penyaluran BLM-PUAP**
    1. Satker Pusat Pembiayaan Pertanian menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) bermeterai Rp. 6000,- kepada GAPOKTAN.
    2. Penyaluran dana BLM – PUAP dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke Rekening GAPOKTAN.
    3. Satker Pusat Pembiayaan Pertanian mengajukan surat Perintah Membayar (SPM-LS) dengan lampiran :
        1. Keputusan MENTERI PERTANIAN tentang penetapan GAPOKTAN.
        2. Berita Acara Pengukuhan GAPOKTAN oleh Bupati /Walikota.
        3. Rekapitulasi RUB dengan mencantumkan :
            1. Nama dan alamat lengkap GAPOKTAN yang menjadi sasaran PUAP.
            2. Nomor rekening GAPOKTAN.
            3. Nama dan alamat kantor cabang bank tempat GAPOKTAN membuka rekening.
            4. Rincian penggunaan dana BLM PUAP menurut usaha produktif.
        4. Kuitansi harus ditandatangani Ketua GAPOKTAN dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah).
    4. Penyaluran dana BLM dari KPPN ke rekening Gapoktan melalui penerbitan SP2D akan diatur lebih lanjut oleh Departemen Keuangan.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANAAN PUAP

1. **Tingkat Pusat.**

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi Menteri Pertanian membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Tim Pengarah diketuai oleh Menteri Pertanian dibantu oleh seluruh Eselon I lingkup Departemen Pertanian. Tugas utama dari Tim Pengarah adalah merumuskan kebijakan umum dalam pengembangan PUAP baik dengan instansi Pusat khususnya dalam koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri maupun dengan instansi daerah (tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Tim Pelaksana PUAP tingkat Pusat diketuai oleh Kepala Badan Pengembangan SDM dan dibantu oleh Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Peningkatan Efisiensi Pembangunan Pertanian dan Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian sebagai Sekretaris. Anggota Tim Pelaksana PUAP Pusat terdiri dari Kepala Biro Perencanaan, seluruh Sekretaris Eselon I dan beberapa Pejabat Eselon II terkait. Tugas utama Tim Pelaksana PUAP adalah melaksanakan seluruh kegiatan PUAP mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. **Tingkat Provinsi.**

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat Provinsi, Gubernur membentuk Tim Pembina PUAP tingkat Provinsi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah PUAP Provinsi adalah juga merupakan Tim Pengarah PNPM Mandiri Provinsi. Tim Pelaksana diketuai oleh salah satu Kepala Dinas Lingkup Pertanian dengan Sekretaris adalah Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sedangkan anggota berasal dari instansi terkait lainnya. Tugas utama dari tim pembina tingkat Provinsi adalah merumuskan kebijakan teknis pengembangan PUAP sebagai penjabaran dari kebijakan umum yang dirumuskan oleh Tim Pusat, mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP dengan PNPM Mandiri di tingkat Provinsi, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota.

3. **Tingkat Kabupaten/Kota.**

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi, Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis PUAP tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah PUAP Kabupaten/Kota adalah juga merupakan Tim Pengarah PNPM Mandiri Kabupaten/Kota. Tim Pelaksana diketuai oleh salah satu Kepala Dinas Lingkup Pertanian dan Sekretaris adalah Kepala Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Pertanian, sedangkan anggota Tim Pelaksana adalah Penyelia Mitra Tani (PMT) dan instansi terkait lainnya.

Tugas utama dari tim Teknis Kabupaten/Kota adalah merumuskan kebijakan teknis pengembangan PUAP sebagai penjabaran dari kebijakan umum Pusat dan kebijakan teknis Provinsi, mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP dengan PNPM Mandiri di tingkat Kabupaten/Kota, menyetujui RUB yang diusulkan GAPOKTAN dan melakukan pengendalian pelaksanaan PUAP di tingkat Kecamatan dan Desa.

4. **Tingkat Kecamatan**
Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat Kecamatan, maka Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis tingkat Kecamatan. Tim Teknis Kecamatan diketuai Camat dibantu oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai sekretaris, Kantor Cabang Dinas Pertanian (KCD) dan Kepala Desa lokasi PUAP sebagai anggota.

Tugas utama dari Tim Teknis Kecamatan adalah melaksanakan kebijakan teknis yang dirumuskan oleh Bupati/Walikota dan pengendalian pelaksanaan PUAP di tingkat Desa lingkup kecamatan.

1. **Tingkat Desa**
Pelaksana PUAP di tingkat Desa terdiri dari GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. GAPOKTAN ditetapkan/dikukuhkan oleh Bupati/Walikota.

Penyuluh Pendamping setelah mengikuti pelatihan mengisi Formulir 3 sebagai data dasar penempatan dan penugasan yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Tugas utama Penyuluh Pendamping adalah:

1. Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian;
2. Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha;
3. Membantu memecahkan permasalahan usaha petani /kelompok tani, serta mendampingi Gapokan selama proses penumbuhan kelembagaan;
4. Melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa.
5. Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar.
6. Memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana BLM-PUAP; dan
7. Membantu GAPOKTAN dalam membuat laporan perkembangan PUAP.

Penyelia Mitra Tani (PMT) mengisi Formulir 4 sebagai data dasar dalam penempatan dan penugasan yang diberikan oleh Departemen Pertanian. Tugas utama PMT adalah :

1. Melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh Pendamping dan GAPOKTAN;
2. Melaksanakan pertemuan reguler dengan Penyuluh Pendamping dan GAPOKTAN;
3. Melakukan verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen administrasi lainnya; dan
4. Membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

1. Pembinaan

   Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan PUAP, Tim Pusat melakukan pembinaan terhadap SDM ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk pelatihan. Disamping itu, Tim Pusat berkoordinasi dengan Tim PNPM-Mandiri melakukan sosialisasi program dan supervisi pelaksanaan PUAP ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

   Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh Tim Pembina Provinsi kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota difokuskan kepada: 1) Peningkatan kualitas SDM yang menangani BLM PUAP ditingkat Kabupaten/Kota 2). Koordinasi dan Pengendalian; dan 3) mengembangkan sistem pelaporan PUAP.

Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota kepada Tim Teknis Kecamatan dilakukan dalam bentuk pelatihan/apresiasi peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan PUAP.

1. Pengendalian

   Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP, Departemen Pertanian mengembangkan operation room sebagai Pusat Pengendali PUAP berbasis elektronik yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin). Pusdatin sebagai pengelola operation room bertanggungjawab mengembangkan dan mengelola data base PUAP yang mencakup : data base GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping, Penyelia Mitra Tani (PMT) dan usaha agribisnis GAPOKTAN. Disamping itu, Pusdatin bertugas mempersiapkan bahan laporan perkembangan pelaksanaan PUAP. Secara rinci alur pembinaan dan pengendalian PUAP dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Tim Pusat PUAP melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan umum Menteri Pertanian dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP di tingkat provinsi, Gubernur diharapkan dapat membentuk operation room yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). BPTP sebagai sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi dapat memanfaatkan data base PUAP yang dikembangkan Departemen Pertanian sebagai bahan dalam penyusunan laporan Tim Pembina Provinsi kepada Gubernur dan Menteri Pertanian.

Tim Pembina PUAP Provinsi melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kabupaten/kota dan kecamatan untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Gubernur serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui

pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP di tingkat Kabupaten/kota, Bupati/Walikota diharapkan dapat membentuk operation room yang dikelola oleh Sekretariat PUAP Kabupaten/kota dengan memanfaatkan perangkat keras dan lunak komputer yang disiapkan oleh Departemen Pertanian. Tim Teknis *Kabupaten/Kota dapat menugaskan Penyelia Mitra Tani (PMT) untuk menyiapkan* bahan laporan.

Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota.

Tim Teknis PUAP Kecamatan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke desa dan GAPOKTAN untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan PUAP oleh Tim Pusat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Ketua Tim Pelaksana PUAP. POKJA Monitoring dan Evaluasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUAP mencakup evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan PUAP di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pembina dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan PUAP di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota. *Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota dapat membentuk* POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

1. Pelaporan
   Sesuai dengan alur pembinaan dan pengendalian PUAP, maka terdapat laporan yang harus disampaikan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota (Formulir 5) dan laporan Tim Pembina Propinsi (Formulir 6) kepada Tim PUAP Pusat.

Disamping secara reguler tersebut, Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Propinsi dan Tim PUAP Pusat akan membuat laporan akhir tahun untuk dilaporkan sebagai bagian dari dari laporan PNPM Mandiri.

BAB VIII
P E N U T U P

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan langkah terobosan Departemen Pertanian untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. PUAP merupakan entry point dan perekat bagi seluruh program Departemen Pertanian dan sektor lain yang terkait dalam program PNPM-Mandiri.
Dalam rangka mempercepat keberhasilan PUAP diperlukan berbagai upaya dan strategi

pelaksanaan yang terpadu melalui: (1) Pengembangan kegiatan ekonomi rakyat yang diprioritaskan pada penduduk miskin perdesaan melalui peningkatan kualitas SDM; (2) Penguatan modal bagi petani, buruhtani dan rumahtangga tani; dan (3) Penguasaan teknologi produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan nilai tambah.

Keberhasilan PUAP sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat pusat sampai daerah.

MENTERI PERTANIAN

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 6. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kerinci

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 525/Kep.253 /2009

TENTANG

PENETAPAN GAPOKTAN DAN PENYULUH PENDAMPING PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) UNTUK GAPOKTAN SE KABUPATEN KERINCI TAHUN 2009

BUPATI KERINCI,

imbang : a. bahwa untuk memberdayakan Kelompok Tani sebagai pelaku utama untuk pembangunan Pertanian,perlu menumbuhkembangkan Kelompok Tani yang kuat,mandiri dan berwawasan agribisnis;

b. bahwa untuk mewujudkan Kelompok Tani yang kuat dan mendiri serta berwawasan agribisnis,perlu difasilitasi dan didorong untuk menjadi organisasi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN);

c. bahwa untuk memberdayakan Penyuluh Pertanian dalam kegiatan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) perlu ditingkatkan kinerjanya untuk menggerakkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN);

d. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci;

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4660);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/07.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1192/KPTS/OT.160/3/2009 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Tahun 2009;

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);

13 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 nomor 4);

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 1);

16. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 1);

17. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 49 Tahun 2004 tentang Jenis dan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas;

18. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 020/Kep.512/2008 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

enetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG PENETAPAN PENYULUH PENDAMPING PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) UNTUK GAPOKTAN SE KABUPATEN KERINCI TAHUN 2009.**

ESATU : Menetapkan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan Penyuluh Pendamping di Desa Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dalam Kabupaten Kerinci Tahun 2009 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

EDUA : Penyuluh Pendamping di Desa Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) bertanggung jawab dalam Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) terutama dalam Penyusunan Rencana Program Kelompok.

ETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 29 Juni 2009

BUPATI KERINCI

H. MURASMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jambi di Jambi
3. Sdr. Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Jambi di Jambi
4. Sdr. Ketua DPRD Kerinci di Sungaipenuh
5. Sdr. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kerinci di Sungaipenuh
6. Sdr. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci di Sungaipenuh
7. Sdr. Kabag Hukum Sekda Kerinci di Sungaipenuh (7 examplar)
8. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kerinci di Sungaipenuh
9. Pertinggal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 520/Kep. 253 /2009
TANGGAL 29 juni /2009

DAFTAR : NAMA DESA GAPOKTAN DAN PENYULUH PENDAMPING PROGRAM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) TAHUN 2009 KABUPATEN KERINCI

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA GAPOKTAN	PENYULUH PENDAMPING	PENGURUS			KET (JMH KELP)
					KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Air Hangat	Koto Tengah	Sekulai Mandiri	Maijen Bustanel	Kalipah.A	Armaidi	Rahmawati	9
2	Air Hangat	Majidin Mudik	Majidin Madani	Bortesyo, A.Md	Sulaiman	Irwan. L	Yeskanadia	6
3	Air Hangat	Koto Mudik	Karya Bersama	Samnuji, SP	Syaukani	Laktar Lukman, S.Sos	Armanto	18
4	Air Hangat	Muara Semerah	Mekar Jaya	Supratman	Yopa Sandra	Ensur Haidi	Jon Efendi	3
5	Air Hangat Timur	Kemantan Hilir	Teratai Putih	Samsurizal	Anuar	Lukman Hakim	Asmanidar	8
6	Air Hangat Timur	Sungai Tutung	Maju Bersama	Nuraini, A.Md	Candra Sosiawarman	Ormasno, S.Pd	Afnizar	6
7	Batang Merangin	Terutung	Sungai Langit	Dina Efendi	Muzanni	Eli Patmawati	Puspita Yanti	12
8	Batang Merangin	Baru Pulau Sangkar	Mandiri Bersama	Oktori Bakti	Hm. Afril Hasan	Zasmilia	Kasdi	4
9	Batang Merangin	Seberang Merangin	Sejahtera Bersama	Ermiyanti	Rasdi,S.Pd	Habibi	Idham	5
10	Batang Merangin	Pulau Sangkar	Cahaya Tani	Eryadi,S.Pt	Kamdani	Ali Ikhsan	Mahmuda	5
11	Batang Merangin	Pondok	Pondok Indah	Haris,A.Md	Dahlan	Tumijan	Safril	8
12	Batang Merangin	Lubuk Paku	Usaha Bersama	Cica Kusmanti	Syafrin	Satritura	Maidi	7
13	Batang Merangin	Tamiai	Tebat Agung	Elmawati	Mulyadi	Muzni,S.Pd	Handam Ilyas	7
14	Batang Merangin	Pematang Lingkung	Bunga Rebusta	Ilham	Suprayetno	Nanang	Mukhtarudin	8
15	Batang Merangin	Batang Merangin	Manunggal Ali Sufi	Amrizal	Drs. Ferdianto	Hadevet Wina	Mulyadi	12
16	Batang Merangin	Muara Imat	Muara Imat Indah	Junaidi	Abdul Hamid	Ali Akbar	Ria Lestari	5
17	Danau Kerinci	Seleman	Sigindo Kuning	Nengsih	Uzir. K	Sahrizal	Siti Patimah	11
18	Danau Kerinci	Ujung Pasir	Berkah	Heka Todera	Elly Seswita A.Ma	Rosmanidar	Rawati	7
19	Danau Kerinci	Pendung Talang Genting	Jaya Bersama	Khairil	Suhaimi	Hatim	Asnijar	8
20	Danau Kerinci	Tanjung Tanah	Jaya Bersama	Mulyadi	Hasan	Buji Bur Rahman	Husni. T	6
21	Danau Kerinci	Cupak	Insan Sepati	Darmani	Paisal	Abdullah	Masjidil	15
22	Gunung Kerinci	Sungai Batu Gantih	Maju Jaya	Ruswandi	Januddin	Zukri	Suardi Rasyid	10
23	Gunung Kerinci	Sungai Gelampeh	Prima Jaya	Kasman.H	Suardin	Amriadi	Kartini	8
24	Gunung Kerinci	Kel. Siulak Deras	Seroja	Admi Munis,A.Md	Mat Safril	Hasnan Khatib	Rosmanita	7
25	Gunung Raya	Kebun Baru	Danau Gadang	Yel Hafri	Hamanto	Sutiono	Rabaiyah	13
26	Gunung Tujuh	Pesisir Bukit	Suka Makmur	Tukiran	Nulkarim	Surya	Safralmi	9
27	Gunung Tujuh	Bengkolan Dua	Makmur	Asril	Saniyo	Juliadi	Suparno	9
28	Gunung Tujuh	Tangkil	Pakarti Sejahtera	Hariadi, A.Md	Rusiyanto	Suranto	Utu Faisal	14
29	Gunung Tujuh	Pauh Tinggi	Hidup Bersama	Dided Ricardo,S.ST	Ensapri,S.Ag	Sudirman	Busri	9
30	Kayu Aro	Sungai Dalam	Ariza	Suyatno	Fahmizal	Rafitrian	Wenni Pusra Dewi	5
31	Kayu Aro	Patok Empat	Semar Tani	Kasman Hadi, SP	Sucipto	Mubasir	Irawandi	4
32	Kayu Aro	Sungai Kering	Timbul Jaya	Ari Cahyono, SP	Sigit	Minarno	Suyono	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Kayu Aro	Gunung Labu	Sumber Sari	Dedi Fesifal,S.Pt	Agus Sya'roni	Edi Saputra	Wagino	7
34	Kayu Aro	Batang Sangir	Panca Usaha	Unah. A.Md	Wagiran	Basuki Rachmad	Suparmin	9
35	Kayu Aro	Giri Mulyo	Wira Tani	Dede Mirawan	Wagiman	Suranto	Kusnanto	6
36	Kayu Aro	Kebun Baru	Jaya Bersama	Ruswandi	Elmi Suadi	JA.Sastrawijaya	Idris	6
37	Kayu Aro	Sungai Lintang	Adil Makmur	Heri Keswanto	Julianto	Toto Prayoga	Sumiardi	6
38	Kayu Aro	Sungai Sampun	Oryza Tani	Keving Yulianto	Dinal Abri	Jafrisal	Busmi	6
39	Keliling Danau	Semerap	Sinar Danau	Apadal,A.Md	Edi Safriadi	Kartina	Nurhadiah	13
40	Keliling Danau	Koto Tuo Pulau Tengah	Pancuran Gading	Wahidin, A.Md	Haristo	Wiwit Pebtri Mardekawati	Asmardiana	11
41	Setinjau laut	Ambai Atas	Bahagia	Maimunah	Hairun	Rauwani	Siti Aisyah	16
42	Setinjau laut	Hiang Tinggi	Hiang Sakti	Nelyarti,A.Md	Marlis	Pahruddin	Patimah	10
43	Setinjau laut	Hiang Karya	Karya Muda	Nilpianti,SP	Johandri	Samsuli	Harisah	10
44	Setinjau laut	Ambai Bawah	Sejahtera	Jani Wardin,SP	Zamhuri,S.Pd	Mat Tayib	Sinarwani	16
45	Setinjau laut	Koto Baru Hiang	Hiang Jaya	Jamilah,SP	Safaruddin	Syaiful Anwar	Khairiah	16
46	Siulak	Mukai Tinggi	Bina Bersama	Ilef Trian,SP	Aryusup	Yonrizal	Mattaris	7
47	Siulak	Koto Lebuh Tinggi	Maju Bersama	Richa Yeti Sofia,SP	Ernidati	Edmon Dantes	Abu Nawas	8
48	Siulak	Mukai Hilir	Dapendra	Leni Efrita	Asmara, S.Pd	Drs.Junaidi. M	Mitra Wati	6
49	Siulak	Mukai Tengah	Rajo Sulah	Netti Ofhiral,A.Md	Marizal	Nipnita Pustika, ST	Nurmalida	12
50	Depati VII	Belui Tinggi	Selasih Indah	Indra Karim,A.Md	Herwan Toni	Sarjudin	Perna Yulita	5
51	Depati VII	Sekungkung	Sekungkung	Redi Hermawan	Lasman	Hermansyah	Adnan	6
52	Pesisir Bukit	Sungai Liuk	Sungai Liuk	Puma Dewi,SP	Damanhuri	Sarifuddin.AP	Dodi Aryanto	7
53	Pesisir Bukit	Koto Bento	Bento Jaya	Suryatina,A.Md	Pahmi	Malin Maryono	Saleh Adam	5
54	Pesisir Bukit	Koto Renah	Tanggo Batu	Misnaryati,A.Md	Eva Haryadi	Asmardi	Zaini	5
55	Kumun Debai	Muara Jaya	Serai Serumpun	Wendra Joni,A.Md	Eka Hendri	Zamida	Mardiah	6
	Kumun Debai	Kumun Hilir	Agro Madani	Rudi	Yurizan	Armen Dasiba	Nurdina	7
57	Kumun Debai	Debai	Fisabilillah	Armilis	Drs. Junaidi	Murhaida	Umi Hanid	7
58	Kumun Debai	Ulu Air	Talang Serintik	Yetti Elpia	Anwar Bakar	Kasmawati	Rita Ayu	11
59	Kumun Debai	Renah Kayu Embun	Mangku Rayo	Joni Afrianto	Fauzan	Azhari	Afrizal.s	8

Sungai Penuh, Juni 2009

BUPATI KERINCI

H. MURASMAN

Lampiran 7. Perkembangan Kas Kelompok Tani Koto Luar

Bulan	Tahun 2008				Tahun 2009				Tahun 2010						Tahun 2011			
	Pemasukan			Pengeluaran	Pemasukan			Pengeluaran	Pemasukan				Pengeluaran		Pemasukan			Pengeluaran
	Julo-julo	Bunga pinjaman	Total		Julo-julo	Bunga pinjaman	Total		Julo-julo	Bunga pinjaman	Bunga pinjaman BLM-PUAP	Total		Julo-julo	Bunga pinjaman	Bunga Pinjaman BLM-PUAP	Total	
Januari	360	-	360	-	270	-	270	-	42.5	-	-	42,5	5	240	-		240	-
Februari	670	-	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	30		150	-
Maret	-	234,5	234,5	-	100	-	100	-	-	52.5	-	52,5	14	-	82,5		82,5	-
April	425	326,25	75125	130	140	315	455	-	130	297	350	777	135	170	180		350	12,5
Mei	-	273,75	273,75	215	250	-	250	-	135	195	350	680	-	325	195		520	20
Juni	730	-	730	42	90	277,5	367,5	250	135	112,5	350	597,5	-	-	1515		1515	-
Juli	80	337,5	417,5	20	-	-	-	40	85	15	350	450	-	-	-		-	-
Agustus	347	431,5	778,5	150	-	1095	1095	100	-	300	350	650	140	-	-		-	
September	107	380	487	-	-	405	405	700	210	135	350	695	70	-	-		-	-
Oktober	-	157,5	157,5	-	240	217,5	457,5	30	-	255	350	570	70	-	-		-	-
November	200	67,5	267,5	-	-	-	-	115	180	345	-	525		-	-		-	-
Desember	-	337,5	337,5	-	-	201,25	201,25	-	390	1912.5	-	2302,.5		-	-		-	-
Jumlah			5465	557			3601,25	1235				7342	434				2857,5	32,5
Saldo Awal			2635				7543					9909,25					16817,25	
Saldo Akhir				7543				9909,25					16817,25					19642,25

Lampiran 8. Tabulasi Pembiayaan Usaha Tani Responden.

No.	Nama	Sebelum Pelaksanaan Program PUAP									Setelah Pelaksanaan Program PUAP								
		a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.
1.	Yurizan	535,0	250	800	1550	1300	1000	90	47,5	5572,5	587,5	308	960	1720	1530	1150	126	62,5	6444
2.	Damri*	486,0	196	640	1200	1040	800	84	41	4487	545,0	250	800	1640	1283,9	1050	98	49	5715 ,9
3.	Armen Desiba	277,5	115,5	400	840	650	500	50	25	2858	275,0	115,5	400	800	679	500	52	25,5	2847
4.	Yetriati	146,0	57,75	200	440	334,2	250	24	11,5	1463,45	136,0	57,75	200	440	329,8	250	24	11,5	1449 ,05
5.	Zamaniah	146,0	57,75	200	400	332,6	250	24	12	1422,35	136,0	57,75	200	400	336,7	250	24	12	1416 ,45
6.	Arlis*	283,0	115,5	400	800	634,2	500	50	25	2807,7	545,0	250	800	1480	1271	1050	104	51	5551
7.	Yundrahadi *	413,5	192,5	600	1240	116,4	750	76	37,5	3425,9	521,0	231	720	1400	975	850	98	49	4844
8.	Mugis*	151,5	57,75	200	400	318,2	250	26	12,5	1415,95	136	57,75	200	480	318,2	250	26	12,5	1480 ,45
9.	Darusman*	146,0	57,75	200	400	324,8	250	26	13	1417,5	136	57,75	200	480	324,8	300	28	13	1539 ,55
10	Jon Patris	293,0	105	400	840	634,2	550	54	26	2902,2	267	115,5	400	800	650	550	54	26	2862 ,5
11.	Burhanudin	238,5	98	320	640	465,1	400	42	21	2224,1	267	115,5	400	800	654,4	550	52	26	2864 ,9
12.	Nasir	224,0	98	320	680	516,4	350	42	20	2250,4	204	96	320	600	518,6	400	42	20	2200 ,6
13.	Riadi	131,5	57,75	200	440	333,2	250	26	13	1451,45	136	57,75	200	400	333,2	300	26	13	1465 ,95
14.	Tamrin	456,0	192,5	640	1240	1033	800	84	42	4487,5	267,5	115,5	400	840	654,4	550	54	26	2907 ,4
15.	Hermadi	287,5	115,5	400	840	670,9	550	52	25,5	2941,4	265	115,5	400	880	670,9	600	52	25,5	3008 ,9

Keterangan :

a. Tahap pengolahan tanah*
b. Pembibitan*
c. Penanaman*
d. Penyiangan dan penyulaman*
e. Pemupukan*
f. Panen*
g. Pengemasan*
h. Pengangkutan*
i. Total biaya

*satuan dalam ribu rupiah.